



Al-Usariyah

Jurnal Hukum Keluarga Islam

ANALISIS FENOMENA KAWIN LARI AKIBAT PRAKTIK ADAT BELIS: FAKTOR PENYEBAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KELUBAGOLIT, FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR

Choirun Nissa Yusuf; Arif Husnul Khuluq

STUDI KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH NU DAN MUHAMMADIYAH SURABAYA TENTANG LARANGAN MENIKAH BAGI SUAMI DI MASA IDAH ISTRI DALAM SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021

Faiqotun Nadiyah; Zakiyatul Ulya

IMPLIKASI EDUKASI PRANIKAH TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN SPIRITUAL: STUDI KASUS PADA PESERTA NASEEHA PROJECT

Luthfiyyah Adani; Syaifiq Riza Hasan

HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF NASAB, WARIS, DAN PERWALIAN

Kholid Saifulloh Muhammad; Muhammad Tsalis Ramadlani; Ahmadrridoi Ghazali

ASAS IJBARI DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENOLAKAN WARIS

Syailendra Sabdo Djati PS; Suhuf Subhan; Faisal Wofiasandy

Diterbitkan oleh:

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
al.usariyah.ejournal@gmail.com
<https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-usariyah>



Volume 3 Nomor 1, Maret 2025
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i
Jember, Jawa Timur – Indonesia

PIMPINAN REDAKSI

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

MITRA BESTARI

Deni Irawan, Lc., M.A.

Irsan, S.H., M.H., M.E.

Winning Son Ashari, S.H., M.Pd.

Yusdi Haq, Lc., M.H.

Akhmad Husaini, B.A., M.H.

TIM EDITOR

Fathan Jihadul Islam, S.H.

Ruston Kumaini, S.Pd., M.A.

Yahya Riyan, S.S.

Farchan Mu'aziz, S.H.

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
JL. MH Thamrin Gang Kepodang No 5 Jember, Jawa Timur - Indonesia
Telp/Fax 0331-326831. Email: al.usariyah.ejournal@gmail.com

MUKADIMAH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah yang telah memudahkan proses terbitnya Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam volume 3 nomor 1 pada bulan Maret 2025 ini. Jurnal Al-Usariyah *-insya Allah-* diterbitkan oleh tim redaksi tiga kali dalam setiap tahun, yaitu pada bulan Maret, Juli, dan November.

Pada edisi ini tim redaksi mengangkat 5 judul penelitian ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, perwasiatan, dan hukum-hukum keluarga. Kami mewakili tim redaksi Jurnal Al-Usariyah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penerbitan jurnal ini. Semoga kehadiran Jurnal Al-Usariyah dapat menambah khazanah keilmuan Islam yang bermanfaat. *Aamiin*.

Jember, 25 Maret 2025

Pimpinan Redaksi Al-Usariyah:
Jurnal Hukum Keluarga Islam

Muhammad Nurul Fahmi, S.H., M.H.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL

1. Tulisan dapat berbentuk konsepsi dan lebih baik berbentuk hasil penelitian dalam lingkup ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.
2. Naskah diketik dengan *MicrosoftWord* pada kertas ukuran A.4.; font *Times New Arabic*, size 12, spasi 1,5 dengan panjang antara 15 - 25 halaman. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1,5 dengan panjang antara 6.000 - 8.000 kata.
3. Sistematika penulisannya sebagai berikut:
 - Judul** : padat, jelas, dan mencerminkan substansi penelitian.
 - Penulis** : nama, program studi, asal institusi dan email penulis.
 - Abstrak** dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, masing-masing antara 150 - 200 kata.
 - Kata kunci**: 3 - 5 kata.
 - A. PENDAHULUAN**: berisi informasi yang menjadikan munculnya masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti yang didukung dengan landasan teoritis dan data empiris. Uraian dalam pendahuluan bersifat konvergen, yaitu dari yang umum menuju yang khusus.
 - B. METODE PENELITIAN**: menjelaskan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian berisi deskripsi tentang; pendekatan penelitian dan jenis penelitian.
 - C. HASIL DAN PEMBAHASAN**: penyajian hasil dan pembahasan dalam bentuk narasi dan sistematis yang isinya mengarah langsung pada analisis dan temuan penelitian berdasarkan perspektif teori yang digunakan oleh penulis.
 - D. KESIMPULAN**: berisi kesimpulan dalam menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan.
 - E. DAFTAR PUSTAKA**: memuat referensi yang digunakan.
4. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring (*italic*), dan untuk kata-kata arab harus ditransliterasi sesuai pedoman.

5. Penulisan rujukan dengan menggunakan *footnote* mengikuti format yang ada di *reference manager* (seperti: Mendeley dan Zotero), dengan font *Times New Arabic*, size 10 dan spasi 1. Jika tulisan artikel menggunakan bahasa Arab, maka footnote dengan font *Sakkal Majalla*, size 14 dan spasi 1. Berikut contoh penulisan untuk referensi buku, jurnal, sumber dari internet dan hasil wawancara;

¹ Muhammad al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995) jld. 3. hlm 41.

² Al-Zarqani, *Syarh al-Zarqani*, jld. 3. Hlm. 35.

³ Bisri Tujang, “Pengaruh Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Pemikiran Ibnu Abdulwahab Tentang Syirik (Studi Komparasi),” *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 3, No. 2 (2016).

⁴ <http://www.sunnah.net>. Diakses 20 Mei 2014.

⁵ Iskandar, *Wawancara* (Jember, 24 Agustus 2014).

6. Penulisan daftar pustaka dengan menyebut nama akhir penulis, judul buku, kota, penerbit dan tahun, tidak perlu mencantumkan halaman. Kemudian mengurutkannya secara alfabetis, seperti contoh berikut:

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahih al-Bukhari*. Cet. I; Kairo: Maktabah al-Imam Muslim, 1436 H.

Parwanto, Wendi. “Teologi Bencana Perspektif Hadis: Mendiskusikan antara yang Menghujat dan yang Moderat.” *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*. Vol. 2, No. 1, 2019. <http://www.sunnah.net>.

7. Artikel ditulis berdasarkan pedoman transliterasi yang telah disepakati oleh Kementerian Agama dan Kemendikbud no 158 tahun 1987.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

ا	=	a - i - u	ع	=	‘
ب	=	b	غ	=	g
ت	=	t	ف	=	f
ث	=	ś	ق	=	q
ج	=	J	ك	=	k
ح	=	h{	ل	=	l
خ	=	kh	م	=	m
د	=	d	ن	=	n
ذ	=	ż	و	=	w
ر	=	r	هـ	=	h
ز	=	z	ء	=	‘
س	=	s	ي	=	y
ش	=	sy			
ص	=	s}	MAD		
ض	=	d}	aa	=	ā
ط	=	t}	uu	=	ū
ظ	=	z}	ii	=	ī

DAFTAR ISI

ANALISIS FENOMENA KAWIN LARI AKIBAT PRAKTIK ADAT BELIS: FAKTOR PENYEBAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KELUBAGOLIT, FLORES TIMUR, NUSA TENGGARA TIMUR	
Choirun Nissa Yusuf; Arif Husnul Khuluq.....	1
Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang Larangan Menikah bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021	
Faiqotun Nadiyah; Zakiyatul Ulya.....	21
IMPLIKASI EDUKASI PRANIKAH TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN SPIRITUAL: STUDI KASUS PADA PESERTA NASEEHA PROJECT	
Luthfiyyah Adani; Syafiq Riza Hasan	43
HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF NASAB, WARIS, DAN PERWALIAN	
Kholid Saifulloh Muhammad; Muhammad Tsalis Ramadlani; Ahmadriddo Ghazali	69
ASAS <i>IJBARI</i> DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENOLAKAN WARIS	
Syailendra Sabdo Djati PS; Suhuf Subhan; Faisal Wofiasandy.....	90



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 1 Maret 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**ANALISIS FENOMENA KAWIN LARI AKIBAT PRAKTIK ADAT BELIS: FAKTOR
PENYEBAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA DI KECAMATAN KELUBAGOLIT, FLORES TIMUR, NUSA
TENGGARA TIMUR**

Choirun Nissa Yusuf

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
nissachoirun57@gmail.com

Arif Husnul Khuluq

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
arifluq@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of elopement due to the demands of the belis tradition in the Flores Timur community of NTT province. Using a qualitative case study approach, the research finds that elopement serves as a solution for couples struggling to meet the often high requirements of belis. Among the factors leading to elopement are low economic conditions, high belis prices corresponding to the social status of women, and difficulties in obtaining belis. The main findings indicate that elopement has positive impacts on strengthening the emotional bonds between couples, but it also has negative consequences, such as economic pressure and household instability. This study recommends the need for customary reforms to ensure that belis retains its symbolic value without becoming an obstacle to legally and religiously valid marriages.

Keywords: marriage; eloping; belis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena kawin lari akibat tuntutan adat *belis* dalam masyarakat Flores Timur, NTT. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa kawin lari menjadi solusi bagi pasangan yang kesulitan memenuhi syarat *belis*, yang sering kali sangat mahal. Diantara faktor terjadinya kawin lari adalah rendahnya kondisi ekonomi, tingginya harga *belis* yang sesuai status sosial perempuan, serta kesulitan dalam memperoleh *belis*. Temuan utama menunjukkan bahwa kawin lari memiliki dampak positif dalam memperkuat hubungan emosional pasangan, tetapi juga berdampak negatif, seperti tekanan ekonomi dan ketidakstabilan rumah tangga. Kajian ini merekomendasikan perlunya reformasi adat agar *belis* tetap mempertahankan nilai simbolisnya tanpa menjadi penghalang bagi pernikahan yang sah menurut hukum negara dan agama.

Kata Kunci: perkawinan; kawin lari; *belis*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keragaman suku, budaya, bahasa, agama, dan tradisi. Tradisi dalam konteks antropologi merujuk pada praktik-praktik yang memiliki unsur keagamaan, nilai-nilai magis serta budaya, norma-norma, hukum, dan aturan yang saling terhubung dalam kehidupan masyarakat. Semua ini berperan dalam membentuk aturan-aturan sosial yang mengatur kehidupan masyarakat.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 mendefinisikan perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghaliza* untuk menaati perintah Allah Ta'ala, yang pelaksanaannya dianggap sebagai ibadah. Pasal 3 KHI menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang suci, kuat, dan kokoh dalam kehidupan bersama secara sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasih, tentram dan bahagia.² Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sakral dan kokoh antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, abadi, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan moral.

Perkawinan adalah momen yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan langgeng. Perkawinan juga sering disebut sebagai perjanjian sakral antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan (*sakinah mawaddah warahmah*).³ Manusia menyadari bahwa mereka memiliki perasaan tertentu terhadap lawan jenis. Perasaan dan pikiran ini muncul karena adanya daya tarik yang dimiliki masing-masing, yang membuat satu pihak tertarik kepada yang lain. Hal ini menciptakan hubungan yang alami antara pria dan wanita. Hubungan tersebut terus berkembang, didorong oleh keinginan untuk menyatukan perasaan dan kecenderungan satu sama lain. Akhir dari proses ini adalah ikatan perkawinan, di mana keduanya menemukan

¹ Ariyanto dan Aminudin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 4.

² Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan indonesia*, (Cet V; Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 47.

³ Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 10.

ketenangan hati dengan hadirnya pasangan hidup. Semua ini menjadi modal berharga untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.⁴

Setiap wilayah di Indonesia merayakan pernikahan dengan tradisi dan budaya yang khas, menciptakan suasana sakral yang kuat sesuai dengan adat istiadat yang diteruskan oleh masyarakat dari generasi ke generasi sebagai bagian penting dalam kehidupan yang harus mereka jalani.⁵ Hal ini juga berlaku di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT; salah satunya adalah pemberian *belis* dalam adat perkawinan masyarakat Kelubagolit. Adat istiadat masih sangat mendominasi saat pernikahan, di antaranya adalah pada prosesi penyerahan *belis*. Sisi lain dari dari prosesi ini adalah sebagai bentuk simbol mengikat tali silaturahmi dan sebagai ikon mengikat kekeluargaan bagi kedua mempelai, serta sebagai bentuk merealisasikan tradisi yang sejak dulu memiliki nilai sakral dan menjadi simbol penghargaan terhadap wanita. Selain itu, *belis* juga merupakan syarat sah berpindahnya suku mempelai wanita ke suku mempelai pria.⁶

Salah satu masalah dalam pernikahan adalah kawin lari, yang pelaksanaannya memiliki variasi di setiap daerah di Indonesia, termasuk tradisi kawin lari yang umum dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT. Setiap komunitas atau suku memiliki budaya dan tradisi yang berbeda, termasuk sistem adatnya, begitu pula di Kecamatan Kelubagolit. Secara umum, kawin lari merupakan tindakan membawa lari seorang perempuan tanpa izin dengan tujuan untuk hidup bersama atau menikah. Kawin lari adalah bentuk perkawinan yang berlangsung tanpa adanya prosesi peminangan atau lamaran secara resmi.⁷ Dalam proses perkawinan ini, pihak yang terlibat meninggalkan tempat tinggal mereka atau pindah ke lokasi lain untuk melangsungkan pernikahan di sana, baik dengan menggunakan wali (sesuai adat) atau tanpa wali dari kedua belah pihak.⁸ Tujuan dari kawin lari ini adalah untuk menghindari berbagai kewajiban adat dalam pernikahan, salah satunya adalah pemberian *belis*. Pada dasarnya, pernikahan menurut adat Flores Timur lebih mengutamakan adat dan budaya

⁴ Hajanawati, "Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Di Tinjau Dari Hukum Islam" (Skripsi, Manggarai Timur, 2021).

⁵ Muhammad Aldin, "Belis Dalam Adat Perkawinan Lari di Desa Nuca Molas Kecamatan Safar Mese Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur NTT." (Skripsi, Manggarai Nusa Tenggara Timur, 2019).

⁶ Adven Taolin, "Makna Belis dan Implikasinya Terhadap Perempuan di Desa Umutana" (Skripsi, Umutana, 2021).

⁷ "Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Di Tinjau Dari Hukum Islam."

⁸ Rahmat Abd Fatah dan Irma Kasim, "FENOMENA MASIBIRI (KAWIN LARI) STUDI DI DESA BOBANEHENA KABUPATEN HALMAHERA BARAT," *JOURNAL OF ETHNIC DIVERSITY AND LOCAL WISDOM* 1, no. 1 (1 September 2019): 1–15.

yang telah menjadi tradisi turun-temurun, khususnya di kalangan masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, saat melangsungkan pernikahan.

Makna *belis* dapat berbeda-beda tergantung daerah atau tempat tertentu. Di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, *belis* dipahami sebagai harta gading gajah yang harus diberikan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita. Pemberian *belis* adalah suatu bentuk penghormatan dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Selain itu, *belis* juga berfungsi sebagai sarana untuk menyatukan kedua keluarga tersebut, serta menandakan perpindahan status perempuan dari marga keluarganya ke marga suaminya.⁹

Kelubagolit merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Flores Timur,¹⁰ Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dengan ibu kota kecamatan yang terletak di Desa Pepakkelu. Wilayahnya mencakup luas 45,12 km² dengan jumlah penduduk mencapai 10.561 jiwa.¹¹ Kecamatan Kelubagolit terdiri dari 12 desa dan secara geografis berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Kecamatan Adonadara di sebelah selatan, Kecamatan Witihama di sebelah timur, dan Kecamatan Adonara di sebelah barat.

Kawin lari adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang masih dilakukan hingga saat ini oleh masyarakat di Flores Timur, NTT, khususnya di Kecamatan Kelubagolit.¹² Melihat fenomena tersebut, peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai kawin lari yang dipengaruhi oleh adat *belis*, dengan tujuan menyelidiki lebih jauh penyebab fenomena kawin lari ini serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT.

Dari hasil penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan penelitian tentang analisis fenomena kawin lari akibat praktik adat *belis*: faktor penyebab dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kelubagolit Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. Adapun hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, Innaufa Nurbaiti yang meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Belis* dalam Perkawinan Adat di Langke Rembong Ruteng Manggarai Nusa Tenggara

⁹ Modesta Neno dkk, ”Penerapan Akuntansi Belis Dalam Ada Perkawinan Masyarakat Flores Timur (Adonara) Nusa Tenggara Timur, ” *Jurnal Spektrum Ekonomi* 7 (2024).

¹⁰ “Sejarah Kabupaten Flores Timur.” *florestimurkab.go.id*. Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2024, jam 09:30 WIB.

¹¹ “Kecamatan Kelubagolit Dalam Angka 2028”. *florestimurkab.bps.go.id*. Diakses terakhir tanggal 10 Februari 2024, jam 09:30 WIB.

¹² Observasi (Flores Timur NTT)

Timur” yang dilakukan pada tahun 2023.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak ada dalil yang mengatur adanya tradisi *belis*. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang tradisi *belis*. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini ditinjau dari implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT.

Kedua, Tia Angraini yang meneliti tentang “Dampak Tingginya *Belis* (Mahar) pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai dalam Perspektif Hukum Islam” dilakukan pada tahun 2022.¹⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan dampak dari tingginya *belis* tidak memiliki kecocokan dengan teori fikih dan *urf*. Sisi persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang dampak tingginya mahar *belis* yang menyebabkan kawin lari. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini di lihat dari sudut pandang keharmonisan rumah tangga, adapun penelitian tersebut dilihat dari prespektif hukum Islam.

Ketiga, Sri Rahartin, yang meneliti tentang “Dampak Tradisi “Paru Dheko” (Kawin Lari) terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende” dilakukan pada tahun 2021.¹⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan dampak *paru dheko* (kawin lari) akan menimbulkan hak dan kewajiban di dalam keluarga. Sisi persamaannya adalah penelitian ini membahas tentang dampak dari kawin lari, sedangkan sisi perbedaannya adalah faktor penyebab terjadinya kawin lari tersebut.

Keempat, Ramla, yang meneliti tentang “Fenomena Praktik Kawin Lari (*Kerje Naek*) di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues” dilakukan pada tahun 2020.¹⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik kawin lari di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues tidak sesuai dengan hukum Islam. Sisi persamaannya adalah faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin lari, sedangkan sisi perbedaannya adalah pada prkatik kawin lari tersebut.

¹³ Innaufa Nuebaiti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Di Langke Rembong Ruteng Manggarai,” (Skripsi, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 2023).

¹⁴ Tia Angraini, “Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2022)” (Skripsi, 2022).”

¹⁵ Sri Rahartini, “Sri Rahartini, Dampal Tradisi “Paru Dheko (Kaein Lari) Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda” (Skripsi, 2021).

¹⁶ Ramlah, “Ramlah, Fenomena Praktik Kawin Lari (*Kerje Naek*) Di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayolues” (Skripsi, 2020).

Kelima. Hijriani dkk yang meneliti tentang “Risiko Kawin Lari (*Silayyang*) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna” dilakukan pada tahun 2022.¹⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kawin lari (*silayyang*) pada Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna sudah menjadi kebiasaan sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat agar tidak berdampak terus-menerus. Sisi persamaanya adalah sama-sama membahas risiko dari kawin lari, sedangkan perbedaanya adalah faktor penyebab terjadinya kawin lari dan juga lokasi penelitian yang berbeda.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dari lingkungan alami untuk memahami fenomena yang terjadi, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Sampel dipilih melalui wawancara dengan informan yang dipilih menggunakan metode *purposive* dan *snowball*, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi (gabungan). Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena bertujuan untuk memahami fenomena kawin lari akibat praktik adat *belis* secara mendalam dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Kecamatan Kelubagolit. Studi kasus dipilih untuk mengumpulkan informasi secara mendalam dan rinci dengan menerapkan berbagai prosedur pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung dengan fenomena tersebut. Informan utama yang dipilih mencakup 10 informan yang terlibat dalam praktik kawin lari, baik sebagai pelaku maupun pihak yang mengalaminya. Mereka diharapkan dapat memberikan informasi terkait alasan dibalik tindakan kawin lari dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan total sekitar 10 informan, peneliti berharap dapat memperoleh gambaran lengkap tentang penyebab kawin lari, akibat yang dirasakan, dan bagaimana hal itu memengaruhi keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Kelubagolit.

¹⁷ Hijriani dkk, “Hijriani dkk, ‘Risiko Kawin Lari (*Silayyang*) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna,’” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).

¹⁸ Dimas Assyakurrohim dkk., “Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Kawin Lari Akibat *Belis* Pada Masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT

a. Faktor ekonomi

Kawin lari merupakan salah satu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang secara terus-menerus diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat Flores Timur, NTT, khususnya di Kecamatan Kelubagolit. Perkawinan ini mencerminkan warisan kebiasaan dari nenek moyang yang terus dipertahankan dan menjadi bagian dari budaya perkawinan masyarakat setempat. Secara umum, kawin lari adalah tindakan membawa seorang perempuan tanpa izin untuk hidup bersama atau menikah. Salah satu alasan terjadinya kawin lari ini adalah untuk menghindari berbagai kewajiban dalam adat perkawinan, seperti pembayaran *belis*.

b. Peran adat dalam praktik kawin lari

Dalam prosesi perkawinan adat di Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, *belis* menjadi salah satu syarat wajib yang harus diberikan. *Belis* memiliki arti memberi atau suatu kewajiban memberi. Dalam tradisi masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, *belis* yang menggunakan *bala* menjadi elemen penting dalam perkawinan adat. Jumlah dan ukurannya ditentukan berdasarkan status sosial perempuan melalui musyawarah antar keluarga, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab mempelai pria sebagai syarat pernikahan yang sah secara adat.¹⁹

Di Kecamatan Kelubagolit, *belis* merujuk pada mahar adat berupa gading gajah yang diberikan oleh pihak calon suami kepada keluarga calon istri sebagai syarat sahnya pernikahan secara adat. *Belis* tidak hanya berfungsi sebagai pengikat hubungan dan simbol status perempuan, tetapi juga memiliki nilai penting dalam aspek ekonomi, sosial, dan moral dalam tradisi perkawinan adat.²⁰ Ketentuan mengenai pemberian *belis* bagi calon mempelai perempuan bervariasi di setiap daerah di NTT. Nilai *belis* tersebut dapat berkisar dari jutaan hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah.²¹ Sejumlah

¹⁹ Astari Parera, "Makna dan Fungsi Belis Dalam Praktik Adat Perkawinan Di Desa Lamabunga Flores Timur" (Skripsi, Yogyakarta, 2024).

²⁰ Maria Marisa Kardila, "MAKNA BELIS DALAM PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT GUMBANG DESA RIUNG KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH DI SMA" (undergraduate, Universitas Pendidikan Ganesha, 2021), <https://repo.undiksha.ac.id/7433/>.

²¹ Innaufa Nurbaiti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Di Langke Rembong Ruteng Manggarai, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2023).

informan mengungkapkan bahwa keputusan mereka untuk kawin lari dipengaruhi oleh ketidakmampuan memenuhi syarat *belis* yang nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Untuk menghindari kewajiban dan persyaratan pernikahan lainnya, sebagian masyarakat di Kecamatan Kelubagolit memilih jalan kawin lari.

c. Implikasi hukum dan sosial

Kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur NTT, sering dianggap kurang baik oleh sebagian masyarakat setempat karena cara pelaksanaannya yang dianggap tidak sesuai. Namun, salah satu tujuan dari kawin lari adalah untuk menghindari berbagai kewajiban dari sisi adat istiadat yang dianggap terlalu mahal. Adapun pelaksanaan pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan negara, dengan memenuhi syarat dan rukun agama, serta tercatat secara resmi. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Raka, seorang laki-laki berusia 47 tahun yang menikah lima tahun setelah melakukan kawin lari "Walaupun caranya dengan kawin lari, namun pernikahan kami diakui dan tercatat oleh negara."²² Hal senada juga disampaikan oleh Lia, seorang wanita dengan usia pernikahan 13 tahun setelah melakukan kawin lari "Pernikahan kami Alhamdulillah tercatat, walaupun caranya dengan kawin lari."²³

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur NTT, merupakan tradisi yang muncul sebagai cara untuk menghindari kewajiban adat, terutama pemberian *belis* yang sangat mahal. Meskipun dianggap kurang baik oleh masyarakat setempat, kawin lari dipilih sebagai alternatif untuk menghindari beban ekonomi yang terkait dengan upacara adat. Meskipun demikian, pernikahan yang dilakukan melalui kawin lari tetap sah menurut hukum agama dan negara.

²²Raka *Wawancara* (Flores, 01 November 2024)

²³Lia *Wawancara* (Flores, 01 November 2024)

2. Faktor-Faktor Penyebab Kawin Lari Pada Masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT.

Berdasarkan analisis melalui hasil wawancara dengan sepuluh informan dari masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur, peneliti menemukan beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya fenomena kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, NTT. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya ekonomi

Salah satu faktor yang mendorong masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, NTT, untuk melakukan kawin lari adalah situasi ekonomi yang memperhatikan, karena keadaan finansial calon mempelai laki-laki menjadi prasyarat penting yang tidak dapat diabaikan oleh keluarga calon mempelai perempuan. Namun, dengan keterbatasan ekonomi yang dialami oleh calon mempelai, kawin lari menjadi opsi yang paling terjangkau dan mudah untuk menjalani ikatan pernikahan. Hal ini disampaikan oleh salah satu informan peneliti, yaitu Jena, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Alasan kenapa saya melakukan kawin lari karena status ekonomi tidak memadai.”²⁴ Pernyataan senada disampaikan oleh Fitri, seorang perempuan yang juga melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Saya memilih kawin lari karena melihat kondisi ekonomi yang kurang, karena kalau menikah secara baik-baik juga butuh biaya yang sangat banyak.”²⁵

Dalam tradisi perkawinan adat di Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum proses lamaran. *Pertama*, *belis* berupa gading gajah, harus disiapkan karena *belis* merupakan syarat mutlak dalam perkawinan adat di Flores Timur. Oleh karena itu, *belis* menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang ingin menikahi perempuan Flores Timur. *Kedua*, hewan-hewan tambahan juga perlu disediakan sebagai pelengkap *belis*. Meskipun hanya sebagai pelengkap, hewan ternak telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses lamaran. Kualitas hewan tambahan ini menjadi acuan bagi keluarga perempuan dalam menanggapi lamaran pihak laki-laki. Hewan-hewan tersebut juga dijadikan tolok ukur untuk menentukan balasan berupa *belis* dari pihak perempuan, seperti kain sutera seharga sekitar 25 juta, *lipa* (sarung), *kwatek* (kain tenun) senilai 250-

²⁴ Jena, *wawancara* (Flores, 29 Januari 2024)

²⁵ Fitri, *wawancara* (Flores, 29 Januari 2024)

500 ribu, serta perhiasan emas seperti gelang, kalung, dan pakaian yang disusun dalam lemari. Total balasan *belis* ini berkisar antara 50-60 juta. *Ketiga*, musyawarah antar suku merupakan bagian penting dalam adat Lamaholot atau Flores Timur yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dalam adat ini, meskipun tidak memiliki ikatan darah, anggota dari suku yang sama dianggap sebagai saudara dengan tanggung jawab setara. Karena perempuan dipandang sebagai aset suku, keterlibatan suku dalam prosesi pernikahan dianggap sebagai tindakan yang layak dan sesuai dengan nilai adat.²⁶

Melihat begitu banyak persiapan sebelum dilakukannya perkawinan, dengan kondisi ekonomi yang rendah, masyarakat Kelubagolit Flores Timur cenderung menganggap kawin lari sebagai opsi yang paling sederhana dan cepat, karena dengan terjadinya kawin lari semua kewajiban yang disebutkan sebelumnya termasuk persiapan sebelum lamaran dan lain hal menjadi tidak berlaku. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Ramdan, ketua RW di salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kelubagolit. Ia menyampaikan:

*Kenapa banyak orang di tempat kami ini melakukan kawin lari karena kalau nika baik-baik pasti mengeluarkan banyak biaya, dan juga sejak dahulu kakek nenek kami selalu bilang kalau mau nikah nanti kawin lari saja karena lebih mudah, cepat, dan sedikit juga pengeluaran.*²⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Lia, seorang perempuan yang juga melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Sampai dulu sebelum saya menikah, ibu saya bilang uang juga tidak ada jadi kawin lari saja nanti kalau mau nikah, karena kalau nikah baik-baik itu butuh biaya yang sangat besar.”²⁸

b. Mahalnya harga *belis*

Di Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, adat istiadat mewajibkan pemberian *belis* atau gading gajah dari keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan sebelum pernikahan dilaksanakan namun, dengan harga yang mencapai 200 hingga 300 juta rupiah. Mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani merasa tidak mampu untuk membelinya. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa menjual barang berharga untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal

²⁶Ahmad Asif Sardari, “Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 160–74, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7098>.

²⁷ Ramdan Wawancara (Flores, 27 Januari 2024)

²⁸ Lia Wawancara (Flores, 04 Februari 2024)

ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Ernawati, seorang guru perempuan: “Kalau misalkan tidak ada *belis* di rumah harus mengorbankan banyak hal, seperti sertifikat tanah, sertifikat PNS dan dan bantuan dari keluarga yang lain.”²⁹ Hal senada juga di sampaikan oleh Muslihir, seorang laki-laki yang melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Sampai kadang orang yang punya tanah atau lahan mereka jual untuk membeli *belis* tersebut.”³⁰

Sebagian besar masyarakat Kelubagolit yang melakukan kawin lari masih memiliki hutang kepada keluarga istri mereka karena belum mampu membeli *belis* yang mahal. Bahkan setelah meninggal, hutang tersebut tetap ada dan akan terus ditagih oleh keluarga perempuan sampai lunas, dan akan diturunkan kepada anak keturunan jika sang pengutang tidak mampu melunasinya hingga ajal menjemput. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Fitri, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Konsep *belis* ini sampai kapan pun walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal masih ditagih oleh keturunannya, mungkin sampai dunia kiamat baru tidak ditagih lagi.”³¹ Hal senada juga disampaikan oleh Muslihir, seorang laki-laki yang melakukan kawin lari. Ia mengatakan: “Biasanya disini disebut dengan *ele witi bala* kalau anak tidak bisa bayar punya saya berarti nanti keturunan anak saya selanjutnya yang bayar seperti itu seterusnya.”³²

c. Pernikahan adat Flores melibatkan banyak suku dan keluarga

Di samping membutuhkan biaya besar, perkawinan dalam adat Flores Timur juga membutuhkan keterlibatan banyak suku serta keluarga besar. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Ridha, seorang laki-laki yang juga melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Karena proses secara adat memakan banyak waktu, suku, keluarga dan lain-lain, serta biaya yang tidak sedikit sebelum hari pernikahan.”³³ Hal senada juga di sampaikan oleh Raka, seorang laki-laki yang memilih untuk melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Karena kita disini kan kalau nikah baik-baik itu kan butuh waktu yang lama, dari pada ribet, juga untuk hemat biaya jadi kawin lari saja.”³⁴

²⁹ Ernawati *Wawancara* (Flores 8 Februari 2024)

³⁰ Muslihir *Wawancara* (Flores, 04 Maret 2024)

³¹ Fitri, *Wawancara* (Flores, 29 Januari 2024)

³² Muslihir *Wawancara* (Flores, 04 Maret 2024)

³³ Ridha *Wawancara* (Flores, 19 Februari 2024)

³⁴ Raka *Wawancara* (Flores, 06 Maret 2024)

d. Harga *belis* semakin tinggi sesuai status sosial calon istri

Pada masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, NTT, pemberian *belis* turut mempertimbangkan status sosial perempuan dalam masyarakat. Bentuk dan jumlah *belis* yang diserahkan oleh calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan tersebut beserta keluarganya di lingkungan masyarakat.³⁵ Hal ini menjadi ketentuan adat yang menentukan jumlah dan ukuran *belis* yang harus dipenuhi oleh laki-laki jika ingin menikahi perempuan Flores Timur, terutama di wilayah Kecamatan Kelubagolit. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Jena, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menjelaskan: “Jika status seorang perempuan itu tinggi maka *belis* yang diberikan kepada keluarga perempuan juga harus harganya yang tinggi.”³⁶ Hal senada juga di sampaikan oleh Raka, ia mengatakan: “Secara adat, memang laki-laki berkewajiban memberikan *belis* kepada pihak perempuan, walaupun akhirnya harus melihat dari status perempuan tersebut.”³⁷

Di samping harga *belis* yang sangat mahal, juga dalam adat Flores, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, pemberian *belis* juga dilihat dari garis keturunan keluarga laki-laki. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Siti, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menyampaikan: “Karena dulu kakek saya memberikan dua *belis* kepada istrinya, berarti nanti suami saya juga ngasi ke keluarga saya dua *belis* juga.”³⁸ Hal senada juga disampaikan oleh Ernawati, seorang guru perempuan yang juga melakukan kawin lari. Dia menjelaskan: “Jadi kalau gading gajah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya itu tiga *belis*, berarti nanti anak keturunannya juga harus memberi tiga *belis*, hal ini dilihat dari jalur keturunan laki-laki.”³⁹ Dalam konteks nilai *belis* yang tinggi dan status sosial yang dijunjung, serta mempertimbangkan kewajiban yang terkait, kawin lari mungkin terlihat sebagai opsi yang paling mudah untuk ditempuh.

Pada masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, *belis* yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan, tidak selamanya satu anak perempuan satu *belis*,

³⁵Sardari, “Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam.”

³⁶ Jena *Wawancara* (Flores, 29 Februari 2024)

³⁷ Raka *Wawancara* (Flores, 06 Maret 2024)

³⁸ Siti *Wawancara* (Flores, 04 Februari 2024)

³⁹ Ernawati *Wawancara* (Flores, 08 Februari 2024)

tapi dilihat dari *bine* atau saudara perempuan, jika dalam suatu keluarga anak perempuan mendapatkan *belis* dari suaminya maka *belis* ini bisa digunakan oleh saudara laki-laki untuk diberikan kepada istrinya nanti. Bisa dikatakan bahwa satu *belis* pada masyarakat Kelubagolit bisa berputar dalam satu keluarga. Sedangkan jika tidak terdapat anak perempuan dalam suatu keluarga, maka mereka akan kesulitan dalam mendapatkan *belis* disebabkan faktor tingginya harga dan keberadaannya yang sukar untuk ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka berharap *belis* dari *bine* (saudara perempuan). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Muslihir, seorang laki-laki yang melakukan kawin lari. Ia menyampaikan: “*Belis* itu kan, kita berharap dari *bine*, di sini kebanyakan seperti itu.”⁴⁰ Hal senada juga disampaikan oleh Ramdan, ketua RW di salah satu desa di Kecamatan Kelubagolit. Ia menyampaikan: “Tradisi di sini biasanya berharap *belis* dari *bine*, jadi kalau misalkan dari *bine* juga belum dikasih, berarti dikomunikasikan lagi dengan pihak keluarga perempuan atau dijanjikan lagi kapan baru dikasih *belis* tersebut.”⁴¹

e. *Belis* (gading gajah) sulit didapat

Mengapa *belis* sangat sulit ditemukan? Hal ini terjawab dengan fakta bahwa tidak ada satupun masyarakat Kelubagolit Flores Timur yang memelihara Gajah, meski begitu, uniknya, dalam adat perkawinan mereka, pemberian *belis* atau Gading Gajah tetap menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. *Belis* bermula dari masa kedatangan pasukan Portugis yang menjajah Nusantara. Mereka tiba dengan kapal-kapal yang membawa Gading Gajah, benda yang pada waktu itu dianggap sangat asing oleh masyarakat Flores, ketika mereka mengeksploitasi wilayah tersebut. Lambat laun, Gading Gajah menjadi benda sakral yang diberikan oleh seorang laki-laki sebagai pengganti ketika meminang seorang perempuan. Hal ini terjadi karena pernikahan akan mengubah tanggung jawab dari orang tua kepada calon suami, terutama ketika perempuan tersebut telah dibesarkan oleh orang tua yang akan pindah suku.⁴² Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Jena, seorang perempuan yang juga melakukan kawin lari:

⁴⁰ Mualihir *Wawancara* (Flores, 04 Maret 2024)

⁴¹ Ramdan *Wawancara* (Flores, 08 Maret 2024)

⁴² Sardari, “Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam.”

Alasan saya memilih kawin lari ini juga karena dari pihak laki-laki yang belum siap memberikan belis, apalagi Gading Gajah, yang mana salah satu barang yang susah didapatkan. Kalau misalkan pake uang kan bisa dikumpulkan, dan orang yang ada uang pun susah untuk mencarinya mau beli di mana gitu, karena barang itu sudah langka.⁴³

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Lia, seorang perempuan yang melakukan kawin lari. Ia menyampaikan: “Menurut saya tidak usah pake *belis-belis* karena juga *belis* ini tidak ada, susah didapatkan dan kebanyakan semua keluarga di sini tidak menyimpan belis di rumah.”⁴⁴

Pada masa lampau, mungkin *belis* lebih mudah didapatkan, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, mencari *belis* menjadi semakin sulit. Bagi masyarakat Kelubagolit, Flores Timur, *belis* memiliki nilai sakral yang tidak bisa digantikan dengan barang lain seperti uang dan selainnya. Hal ini karena *belis* merupakan bagian tak terpisahkan dari adat istiadat Flores Timur yang sudah menjadi turun-temurun yang harus dijaga dan dipertahankan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ernawati, seorang guru yang juga melakukan kawin lari. Ia menyampaikan:

Kalau yang saya tau menurut adat kita itu tidak boleh, karena kalau misalkan diganti bisa mencoreng nama baik dan martabat, karena kita itu harganya bukan dari uang, harus belis tidak bisa diganti dengan yang lain, itulah perempuan di Flores susah untuk dicari. Dan tidak bisa digantikan dengan apapun meskipun itu uang yang banyak.⁴⁵

Belis adalah barang yang tidak bisa digantikan dengan uang atau benda lain. Namun, jika pernikahan melibatkan perempuan Flores Timur dengan laki-laki dari luar Flores Timur dan berlangsung di luar daerah tersebut, gading gajah dapat digantikan dengan uang. Sementara itu, jika pernikahan berlangsung di Flores, NTT, kewajiban memberikan *belis* tetap berlaku.⁴⁶

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa alasan-alasan yang melaratbelakangi terjadinya fenomena kawin lari adalah sebagai berikut: (a) Rendahnya ekonomi, (b) Mahalnya harga *belis*, (c) Pernikahan adat flores melibatkan banyak suku

⁴³ Jena Wawancara (Flores, 29 Januari 2024)

⁴⁴ Lia Wawancara (Flores, 6 Februari 2024)

⁴⁵ Ernawati Wawancara (Flores, 8 Februari 2024)

⁴⁶ Fransiskus Wukak, “Kedudukan Belis Dalam Perkawinan Adat Atadei Di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur” (Skripsi, Atadei, 2019).

dan keluarga, (d) Harga *belis* semakin tinggi dan mengikuti status sosial calon istri, (e) *Belis* (gading gajah) saat ini sulit didapat.

3. Implikasi kawin lari akibat *belis* terhadap kehormonisan rumah tangga masyarakat Kecamatan Kelubagolit Flores Timur NTT

Berdasarkan analisis melalui hasil wawancara dengan sepuluh informan masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, peneliti menemukan beberapa dampak yang timbul dari adanya kawin lari akibat tingginya *belis* sebagai berikut:

a. Dampak Positif

1) Meningkatnya rasa cinta sesama pasangan

Kawin lari yang terjadi pada masyarakat Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, meskipun sering dianggap kurang baik, namun dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta di antara kedua pasangan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menikah secara resmi belum tentu lebih bahagia dibandingkan mereka yang kawin lari. Hal ini disampaikan oleh Jena, seorang perempuan dengan usia perkawinan 11 tahun setelah melakukan kawin lari “Walaupun kedua pasangan menikah dengan cara kawin lari, namun rasa cinta antara kedua pasangan juga menjadi tambah besar.”⁴⁷ Hal senada juga disampaikan oleh Lia, seorang wanita dengan usia perkawinan 13 tahun setelah melakukan kawin lari “Kedua pasangan yang melakukan kawin lari dan sudah berkomitmen untuk hidup bersama walaupun banyak cobaan dari keluarga namun rasa sayang dan cinta sesama pasangan selalu ada dan bertambah.”⁴⁸

Meskipun banyak rintangan yang dihadapi melalui adanya kawin lari, namun pada kenyataannya pernikahan kedua pasangan tampak baik-baik saja karena didasari keinginan bersama. Ernawati, seorang guru di Flores Timur menyatakan: “Keharmonisan rumah tangga terlihat baik-baik saja karena kedua pasangan tersebut memang nekat untuk kawin lari dan sudah berkomitmen untuk hidup bersama”.⁴⁹ Hal senada juga di sampaikan oleh Jena, seorang wanita berusia 34 tahun yang melakukan kawin lari. Ia menjelaskan: “Karena kedua pasangan telah setuju dan nekat dengan keinginan bersama untuk melakukan kawin lari.”⁵⁰ Setiap hubungan

⁴⁷Jena wawancara (Flores, 07 Juli 2024)

⁴⁸Lia Wawancara (Flores, 25, September 2023)

⁴⁹Ernawati Wawancara (Flores, 05 Juli 2024)

⁵⁰Jena Wawancara (Flores, 13 Juni 2024)

rumah tangga pasti mengalami perselisihan, namun keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri hubungan tetap bergantung pada kesepakatan kedua pasangan.

2) Kuatnya rasa saling menjaga sesama pasangan

Meskipun pernikahan dimulai dengan cara yang kurang ideal, yaitu kawin lari, dan mayoritas keluarga dari kedua belah pihak awalnya tidak saling menerima, akan tetapi kedua pasangan tetap bertahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, saling menjaga dan menguatkan. Hal ini sebagaimana yang di sampaikan oleh Firti, seorang wanita berusia 29 tahun yang melakukan kawin lari. Dia mengatakan: “Walaupun ada pihak keluarga yang tidak setuju dengan kawin lari namun karena sudah saling komitmen untuk lebih mempertahankan rumah tangga saja.”⁵¹ Hal senada juga di sampaikan oleh Santi, wanita berusia 43 tahun dengan usia pernikahan 19 tahun setelah melakukan kawin lari. Ia menjelaskan: “Memilih untuk mempertahankan rumah tangga saja dan yakin bahwa suatu saat nanti keluarga juga pasti juga menerima kembali.”⁵² Perselisihan dalam rumah tangga adalah hal yang tidak bisa dihindari, namun keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri hubungan sepenuhnya tergantung pada pasangan tersebut.

b. Dampak negatif

1) Ketidakpastian ekonomi

Pernikahan di Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, memerlukan biaya yang besar untuk upacara adat, termasuk *belis*, hewan ternak, dan perhiasan, sehingga menjadi lebih mahal dibandingkan dengan melakukan kawin lari. Kawin lari di masyarakat Kelubagolit merupakan opsi paling sederhana untuk mengikat perkawinan, mengingat tidak adanya tuntutan biaya yang signifikan bagi masyarakat karena semua kewajiban tersebut tidak berlaku. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Raka, seorang pria dengan usia perkawinan 6 tahun setelah melakukan kawin lari “Alasan saya melakukan kawin lari ini juga untuk menghindari berbagai macam kewajiban dan mengurangi biaya, karena pernikahan di Flores Timur, khususnya di Kecamatan Kelubagolit, membutuhkan biaya yang sangat banyak jika dilihat dari segi adat.”⁵³ Hal

⁵¹Fitri Wawancara (Flores, Agustus 2024)

⁵² Santi Wawancara (Flores, Agustus 2024)

⁵³ Raka Wawancara (Flores, 06 Maret 2024)

senada juga disampaikan oleh Ernawati, seorang guru perempuan ia menyatakan: “Alasan mengapa banyak masyarakat Kelubagolit melakukan kawin lari adalah untuk menghemat biaya, karena dengan kawin lari tidak membutuhkan biaya yang banyak.”⁵⁴ Seperti dijelaskan di atas, pernikahan yang dilakukan dengan cara yang baik memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga banyak pasangan memilih kawin lari untuk menghindari pengeluaran tersebut.

Peristiwa yang melibatkan tindakan, perkataan, atau sikap dengan sifat negatif biasanya berdampak pada pelakunya. Demikian juga dengan peristiwa kawin lari, yang membawa dampak khusus. Keputusan untuk kawin lari sering kali diambil dalam situasi yang mendesak.⁵⁵ Salah satu dampak negatif dari kawin lari ini adalah kehidupan yang kurang berkecukupan dan minimnya ekonomi yang dapat memicu pertengkaran antara kedua pasangan. Bahkan, terdapat pasangan yang memilih untuk berpisah karena belum siap menjalani rumah tangga yang masih bergantung pada keluarga. Hal ini sebagaimana yang di katakan oleh Jena, seorang wanita berusia 34 tahun yang melakukan kawin lari “Terkadang pasangan yang melakukan pernikahan kawin lari kurang siap untuk meniti kehidupan rumah tangga, terutama jika mereka yang masih bergantung kebutuhan ekonomi pada keluarga.”⁵⁶ Maka, adanya masalah ekonomi keluarga dapat memicu pertengkaran jika kondisi finansial tidak memadai.

2) Memicu terjadinya pertengkaran

Dalam adat Flores Timur, khususnya di Kelubagolit, pemberian *belis* menjadi kewajiban bagi calon mempelai laki-laki. Namun, nilai tinggi dari *belis* ini sering kali menciptakan ketegangan dalam rumah tangga karena tekanan yang ditimbulkan oleh keluarga mempelai perempuan dalam memenuhi permintaan tersebut. Akibat dari tekanan tersebut maka terjadi konflik antara kedua pasangan suami istri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Liana, seorang wanita yang berusia 30 tahun melakukan kawin lari. Ia menyampaikan:

Waktu itu saya juga ada berantem dengan suami ketika awal-awal menikah, karena keluarga saya meminta suami saya agar segera memberikan belis sedangkan keluarga suami saya belum punya belis dan juga keluarga suami saya

⁵⁴ Ernawati *Wawancara* (Flores, 8 Februari 2024)

⁵⁵ Khairunnisa, “Dampak praktek kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat kec kutapanjang kab gayo lues” (Skripsi, kutapanjang kab gayo lues, 2017).

⁵⁶ Jena *Wawancara* (Flores, 20 Agustus 2024)

bukan orang kaya, karena waktu itu suami saya mendesak saya agar memberikan pengertian kepada keluarga tentang belis tersebut.⁵⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Jena, seorang wanita berusia 34 tahun yang melakukan kawin lari. Ia mengatakan:

Adanya masalah tentang kawin lari ini sangat berpengaruh karena saat keluarga dari pihak perempuan menuntut kepada anak perempuannya, setelah itu pasti ada komunikasi antara suami istri tentang itu, akan tetapi karena pihak laki-laki belum bisa menyanggupi akhirnya mulai ada pertengkaran-pertengkaran kecil mengenai belis, ini menunjukkan bahwa keharmonisan dalam keluarga mulai terganggu.⁵⁸

3) Memicu terjadinya perceraian

Salah satu dampak negatif dari adanya kawin lari yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Kelubagolit adalah memicu terjadinya perceraian karena akibat ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini disampaikan oleh Jena, seorang wanita berusia 34 tahun dengan usia pernikahan 11 tahun, yang melakukan kawin lari. Ia menyatakan: “Karena mentalnya belum terlalu kuat untuk meniti perjalanan rumah tangga sehingga mengakibatkan adanya perceraian ”⁵⁹ Hal senada juga di sampaikan oleh Lia, seorang wanita dengan usia perkawinan 13 tahun setelah melakukan kawin lari: “Sebagian orang memang ada yang memilih bercerai karena ketidaksiapan antara sesama pasangan”.⁶⁰

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak kawin lari yang disebabkan oleh tingginya mahar *belis* terhadap keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari sisi positif dan negatifnya: (a) dampak positif: menumbuhkan rasa cinta, tumbuh rasa memiliki dan menjaga, (b) dampak negatif: ketidakpastian ekonomi, memicu terjadinya pertengkaran, dan memicu terjadinya perceraian.

⁵⁷Liana Wawancara (Flores, 16 Maret 2024)

⁵⁸Jena Wawancara (Flores, 26 Februari 2024)

⁵⁹Jena Wawancara (Flores, 20 Agustus 2024)

⁶⁰Lia Wawancara (Flores, 17 September 2024)

D. KESIMPULAN

1. Fenomena kawin lari akibat *belis* pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, disebabkan oleh: (a) faktor ekonomi, (b) peran adat dalam praktik kawin lari, dan (c) implikasi hukum dan sosial.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya kawin lari pada masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, yaitu: (a) rendahnya ekonomi, (b) mahal nya harga *belis*, (c) pernikahan adat Flores yang melibatkan banyak suku dan keluarga, (d) Harga *belis* yang semakin tinggi sesuai status sosial calon istri, dan (e) *belis* (gading gajah) yang sulit didapat.
3. Implikasi dari kawin lari akibat tingginya mahar *belis* masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, NTT, berupa: (a) dampak positif: meningkatnya rasa cinta diantara pasangan, serta kuatnya rasa saling menjaga, dan (b) dampak negatif: kehidupan yang kurang berkecukupan, memicu terjadinya pertengkaran, dan juga memicu terjadinya perceraian.

Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah daerah dan pemuka adat dapat melakukan reformasi adat terkait pemberian *belis* di masyarakat Kecamatan Kelubagolit, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). *Belis* memiliki nilai simbolis yang penting dalam pernikahan sebagai tanda penghormatan dan keseriusan. Namun, *belis* yang terlalu tinggi sering menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin menikah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi adat diharapkan dapat menjaga makna *belis* sebagai simbol budaya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat agar tidak menjadi penghalang bagi pernikahan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aldin, Muhammad. "Belis Dalam Adat Perkawinan Lari di Desa Nuca Molas Kecamatan Safar Mese Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur NTT." Skripsi. Manggarai Nusa Tenggara Timur, 2019.
- Angraini, Tia. "Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2022)." Skripsi, 2022.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhram, Rusdy A. Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Fatah, Rahmat Abd, dan Irma Kasim. "Fenomena Masibiri (Kawin Lari) Studi di Desa Bobanehena Kabupaten Halmahera Barat." *Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom* 1, no. 1 (1 September 2019): 1–15.
- Hajanawati. "Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (Kawin Lari) Akibat Tingginya Belis Di Tinjau Dari Hukum Islam." Skripsi. Manggarai Timur, 2021.

- Hijriani dkk. "Hijriani dkk, 'Risiko Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa Lagasa Kabupaten Muna.'" *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).
- Kardila, Maria Marisa. "Makna Belis dalam Perkawinan Adat pada Masyarakat Gumbang Desa Riung Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai sebagai Sumber Belajar Sejarah di SMA." Undergraduate, Universitas Pendidikan Ganesha, 2021.
<https://repo.undiksha.ac.id/7433/>.
- Khairunnisa. "Dampak praktek kawin lari terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat kec kutapanjang kab gayo lues." Skripsi. kutapanjang kab gayo lues, 2017.
- Modesta Neno dkk. "Penerapan Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Flores Timur (Adonara) Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Spektrum Ekonomi* 7 (2024).
- Nuebaiti, Innaufa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Belis Dalam Perkawinan Adat Di Langke Rembong Ruteng Manggarai,." Skripsi. Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 2023.
- Parera, Astari. "Makna dan Fungsi Belis Dalam Praktik Adat Perkawinan Di Desa Lamabunga Flores Timur." Skripsi. Yogyakarta, 2024.
- Rahartini, Sri. "Sri Rahartini, Dampak Tradisi "Paru Dheko (Kaein Lari) Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Desa Nggorea Kecamatan Nangapanda." Skripsi, 2021.
- Ramlah. "Fenomena Praktik Kawin Lari (Kerje Naek) Di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayolues." Skripsi, 2020.
- Sardari, Ahmad Asif. "Belis Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot Di Flores Timur Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 160–74. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7098>.
- Taolin, Adven. "Makna Belis dan Implikasinya Terhadap Perempuan di Desa Umutana." Skripsi. Umutana, 2021.
- Wukak, Fransiskus. "Kedudukan Belis Dalam Perkawinan Adat Atadei Di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur." Skripsi. Atadei, 2019.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 1 Maret 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**Studi Komparatif Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya Tentang
Larangan Menikah bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas
Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021**

Faiqotun Nadiyah

Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
nadiyah1302@gmail.com

Zakiyatul Ulya

Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
zakiyatululya@uinsa.ac.id

ABSTRACT

The issuance of the Circular Letter from the Director General of Islamic Community Guidance Number: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 which regulates the waiting period for men after talak talak raj'i has sparked debate among the public, including NU and Muhammadiyah Surabaya figures. This Circular is different from the general idah provisions which only apply to women after divorce or death. This research examines the views of NU and Muhammadiyah Surabaya figures regarding the prohibition on marriage for husbands during the wife's idah period in Islamic law, as well as the similarities and differences in their views. Data collection was carried out through interviews with NU and Muhammadiyah Surabaya figures as well as related documentation such as Circulars from the Director General of Islamic Community Guidance and journals. The data was analyzed descriptively using the theory of idah in Islamic law, while the mindset used was comparative. The results of the research show that NU Surabaya figures open up opportunities to implement the Circular Letter if there are obstacles, in line with Wahbah Al-Zuhaili. On the other hand, Muhammadiyah Surabaya figures do not agree with the implementation of this Circular Letter which is in line with the opinion of the majority of ulama. Both figures have the same opinion regarding the meaning of idah, what applies to women after divorce or death, the legal basis, namely Al-Baqarah verse 228 and also the rules of fiqh regarding avoiding harm. The two differ in the reasons or situations that allow a waiting period for men, the time of marriage for men after divorce, the interpretation of the rules for avoiding evil, views on the KUA's marriage postponement program until the wife's idah period expires and the focus of responses to the points of the Circular Letter.
Keywords: Comparative Studies, Figures' Views, Circular Letters.

ABSTRAK

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian talak *raj'i* memicu perdebatan di kalangan masyarakat, termasuk tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya. Surat Edaran ini berbeda dari ketentuan idah pada umumnya yang hanya berlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian. Penelitian ini mengkaji pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya mengenai larangan menikah bagi suami selama masa idah istri dalam hukum Islam, serta persamaan dan perbedaan pandangan mereka. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya serta dokumentasi terkait seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan jurnal. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan teori idah dalam hukum Islam. Pola pikir yang digunakan adalah komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh NU Surabaya membuka peluang penerapan Surat Edaran tersebut jika ada penghalang, sejalan dengan Wahbah Al-Zuhaili. Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak setuju dengan penerapan Surat Edaran ini yang sejalan dengan pendapat mayoritas ulama. Kedua tokoh berpendapat sama mengenai pengertian idah, yang berlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian, serta landasan hukum yang diambil dari Al-Baqarah ayat 228 dan juag kaidah fikih tentang menghindari kemudharatan. Namun, keduanya berbeda dalam alasan atau situasi yang membolehkan masa tunggu untuk laki-laki, waktu menikah untuk laki-laki setelah bercerai, interpretasi kaidah menghindari kemudharatan, pandangan terhadap program penundaan pernikahan oleh KUA hingga masa idah istri habis, serta fokus tanggapan terhadap poin-poin dalam Surat Edaran.

Kata Kunci: Studi Komparatif, Pandangan Tokoh, Surat Edaran.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut "nikah," yang memiliki arti pengumpulan, saling memasukkan, dan bersetubuh (*waṭ'u*). Dalam konteks ini, nikah tidak hanya sekadar dimaknai sebagai hubungan fisik, tetapi juga mencerminkan ikatan emosional dan spiritual antara dua individu. Akad nikah bukan hanya perkataan formal untuk menikah, tetapi merupakan kesepakatan lahir batin yang mengandung tanggung jawab serta komitmen yang mendalam antara pria dan wanita. Melalui akad nikah, kedua belah pihak sepakat untuk saling menghormati, mendukung, dan menjalani kehidupan bersama dengan penuh kesetiaan dan pengertian. Selain itu, akad nikah juga mengandung unsur pengakuan sosial dan legal yang mengatur. Keduanya memiliki tanggung jawab dan hak masing-masing dalam menciptakan keluarga yang penuh keharmonisan. Masing-masing pasangan harus saling mendukung dan memenuhi peran serta tugas mereka untuk mencapai kehidupan keluarga yang seimbang dan bahagia.⁶¹

⁶¹ Nabiela Nailly et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Surabaya: Prenadamedia Group, 2019), 3.

Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan sakral yang kuat untuk hidup bersama, membangun keluarga abadi dengan saling menopang, mencintai, serta menciptakan suasana aman, tenteram, dan bahagia. Pernikahan dianggap sebagai ibadah dan tanggung jawab moral yang tinggi, di mana suami dan istri berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama dalam suka maupun duka. Ikatan pernikahan diharapkan menjadi pondasi bagi terbentuknya keluarga yang harmonis, tempat tumbuh kembang anak-anak dalam lingkungan penuh kasih sayang dan nilai-nilai Islami.⁶²

Namun, seiring berjalannya waktu, kian banyak pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah karena berbagai alasan, termasuk ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, perselisihan yang tak kunjung selesai, perbedaan prinsip hidup, dan masalah ekonomi. Perceraian dalam arti luasnya adalah sebab yang memutuskan hubungan suami istri secara hukum dan agama. Meskipun diperbolehkan menurut ajaran Islam, perceraian dipandang sebagai solusi terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi gagal dilakukan. Proses perceraian ini melibatkan sejumlah tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk masa idah bagi wanita, untuk memastikan bahwa keputusan ini benar-benar diambil dengan pertimbangan matang dan adil bagi kedua belah pihak. Perceraian dalam praktiknya ada dua macam, yakni perceraian atas kemauan istri yang disebut dengan gugatan dari wanita dan perceraian oleh pria yang disebut sebagai talak.

Dengan adanya perceraian, baik perceraian dari kemauan istri (gugat) maupun perceraian dari keinginan suami (talak), maka hubungan perkawinan putus dan akan menimbulkan masa idah bagi istri. Idah merupakan periode menunggu yang wajib dijalani oleh istri setelah berakhirnya pernikahan, baik disebabkan oleh perceraian talak, khuluk, kematian, atau keputusan pengadilan. Idah merupakan ketentuan yang secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan disetujui oleh mayoritas ulama fiqh.⁶³ Selama masa idah, seorang wanita tidak boleh menikah dengan pria lain hingga masa idahnya berakhir. Hal ini berlaku untuk menjaga kehormatan dan kejelasan status hubungan serta memastikan tidak ada kebingungan mengenai nasab keturunan. Pengecualian terhadap aturan ini adalah jika

87. ⁶² Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019),

⁶³ Naili et al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 254.

mantan suaminya yang mentalaknya ingin merujuk kembali dan menikahinya lagi, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam syariat Islam.⁶⁴

Dalam Islam, masa tunggu atau idah diatur khusus untuk istri saja. Ini berlandaskan pada firman Allah Subhanahuwataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 235. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masa idah dalam Islam hanya berlaku bagi mantan istri.⁶⁵ Namun, hal ini berbeda dengan poin ketiga dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, yang mengatur tentang larangan menikah bagi laki-laki selama masa idah mantan istrinya. Jika seorang pria memberikan talak *raj'i* kepada istrinya dan berencana menikahi perempuan lain selama masa idah mantan istrinya, ia harus menunggu sampai masa idah tersebut berakhir. Setelah masa idah mantan istrinya berakhir, barulah mantan suami tersebut dapat menikah dengan perempuan lain tanpa perlu mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Aturan ini bertujuan untuk menjaga kejelasan status pernikahan dan nasab keturunan serta mencegah potensi perselisihan yang mungkin timbul.

Makna dari poin ketiga Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 adalah adanya masa tunggu bagi laki-laki selama masa idah mantan istrinya selesai. Selama masa tunggu tersebut, laki-laki dilarang melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain. Diterbitkannya Surat Edaran ini memiliki alasan kuat, yaitu untuk mencegah terjadinya poligami yang dilakukan secara diam-diam, seperti yang dijelaskan dalam poin keempat Surat Edaran tersebut. Poligami terselubung terjadi ketika seorang laki-laki menikahi perempuan lain dan kemudian berubah pikiran untuk rujuk kembali dengan mantan istrinya, sehingga menciptakan situasi yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pernikahan.

Terbitnya Surat Edaran ini menimbulkan berbagai respons dari berbagai kalangan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Surabaya. Adanya perbedaan antara teori yang selama ini diketahui bahwa idah hanya diberlakukan kepada seorang perempuan setelah adanya perceraian. Namun, berbeda dengan yang diatur dalam Surat Edaran dan praktik di lapangan. Hal ini menjadi bahan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika sosial dan hukum

⁶⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019), 123.

⁶⁵ Rifqi dan Joni Qowiyul Iman, "Talakh Raj' i, Dan Talakh Ba' in Dalam Kajian Fiqih" (2022): 4.

yang kompleks dalam masyarakat, yang memerlukan pendekatan yang bijak dan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam serta mempertimbangkan aspek sosial budaya yang ada.

Sebelum penelitian ini dimulai, telah ada banyak studi yang membahas Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan pustaka dalam penulisan ini. Yang pertama adalah penelitian tahun 2022 berjudul "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan" yang ditulis oleh Wardah Nisrina, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Penelitian ini membahas bagaimana Surat Edaran tersebut mempengaruhi perlindungan hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks pernikahan dan masa idah.⁶⁶ Kedua, penelitian tahun 2022 berjudul "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender" yang ditulis oleh Muhammad Ardli Mubarraq, mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penelitian ini meninjau Surat Edaran tersebut dari perspektif gender, menyoroti bagaimana aturan ini berdampak pada teori kesetaraan gender dalam masyarakat.⁶⁷

Ketiga, Jurnal tahun 2022 dengan judul "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Idah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri" yang ditulis oleh Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan. Jurnal ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan selama masa idah istri dan menilai fenomena tersebut dari perspektif *masalah mursalah*, yakni prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan suami untuk menikah lagi selama masa idah, termasuk alasan-alasan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong tindakan tersebut. Selain itu, jurnal ini juga mengulas dampak dari Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terhadap praktik pernikahan dalam masa idah

⁶⁶ Wardah Nisrina, "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022).

⁶⁷ Muhammad Ardli Mubarraq, "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ Dj. Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender" (Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif mengenai isu pernikahan dalam masa idah dari sudut pandang hukum Islam dan kemaslahatan umum.⁶⁸

Keempat, Jurnal tahun 2022 dengan judul: "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021)" yang ditulis oleh Khairul Umami dan Aidil Aulya, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jurnal ini membahas konsekuensi putusnya pernikahan, khususnya mengenai teori idah. Penelitian ini menggunakan teori *mubadalah*, yang menekankan prinsip kesetaraan dan timbal balik dalam hubungan suami istri. Hasil dari pembahasan jurnal ini menyoroti bagaimana masa tunggu bagi mantan suami memberikan unsur kesetaraan dan timbal balik dalam tujuan dan hikmah masa tunggu tersebut. Penjelasan dalam jurnal ini menyatakan bahwa penerapan masa idah bagi suami setelah putusnya pernikahan menciptakan pemaknaan dan ketentuan baru terkait idah. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam aturan-aturan pernikahan.⁶⁹

Dari penelitian-penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesamaan, yakni dalam segi pembahasan mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga memiliki perbedaan signifikan dalam hal pembahasan dan tujuan, seperti fokus pada isu gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Perbedaan analisis ini memberikan berbagai perspektif yang kaya dalam memahami implikasi dari Surat Edaran tersebut. Penelitian ini memiliki fokus khusus pada bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya mengenai larangan menikah bagi suami selama masa idah istri yang diatur dalam Surat Edaran tersebut dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang larangan menikah bagi suami di masa idah istri dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 dari prespektif hukum Islam dan mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya

⁶⁸ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).

⁶⁹ Khairul Umami and Aidil Aulya, "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)," *Ijtihad* 38, no. 2 (2022).

tentang larangan menikah bagi suami di masa idah istri dalam Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang logis dan terstruktur secara sistematis untuk mencari kebenaran melalui langkah-langkah berurutan. Langkah-langkah tersebut mencakup waktu, sumber data, serta cara memperoleh dan menganalisis data untuk mencapai kesimpulan.⁷⁰ Penelitian ini adalah penelitian lapangan⁷¹ karena meneliti pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terkait Surat Edaran Dirjen.⁷² Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.⁷³ Data primer diambil langsung di lapangan, mencakup Surat Edaran Dirjen Bimas Islam 2021 serta dua tokoh: K.H. Ashar Shofwan (NU Surabaya) dan Muhammad Lutfi (Muhammadiyah Surabaya). Data sekunder berasal dari buku, jurnal, undang-undang, dan kompilasi hukum Islam. Data dalam penelitian ini mencakup biografi dan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya.

Teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.⁷⁴ Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik⁷⁵ yang menjelaskan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya terkait larangan bagi suami menikah selama masa idah istri, serta menganalisis hal tersebut dengan menggunakan teori idah dalam hukum Islam. Adapun pola pikir yang digunakan adalah komparatif⁷⁶, yaitu untuk membandingkan kedua pandangan tokoh tersebut untuk mencari persamaan dan perbedaan atas pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya.⁷⁷

⁷⁰ Burhan Bungis, *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 9.

⁷¹ Lexy J, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: PT Rosdakarya, 2016), 26.

⁷² Ismail Nurdin and Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

⁷⁴ Fakultas Syariah dan Hukum, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah* (Surabaya, 2022), 18.

⁷⁵ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 90.

⁷⁶ Endang Darmawati. Fitria Hidayati, Julianto, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), 132.

⁷⁷ Endang Darmawati. Fitria Hidayati, Julianto, *Buku Metode Penelitian Praktis* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018), 132.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Idah dalam Hukum Islam

Idah berasal dari bahasa Arab العدة yang berarti menghitung. Secara khusus, idah merujuk pada hari-hari dalam siklus haid atau hari-hari suci bagi perempuan.⁷⁸ Secara istilah, idah adalah periode penantian yang harus dilalui perempuan setelah bercerai, baik melalui cerai talak atau cerai mati.⁷⁹ Idah juga berarti waktu menunggu untuk memastikan rahim kosong, yang bisa ditentukan melalui kelahiran anak, penghitungan bulan, atau masa suci. Landasan hukum yang dijadikan sebagai pelaksanaan idah adalah surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَّمْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
حِكْمٍ

Ayat ini menekankan pentingnya bagi para istri yang diceraikan untuk menunggu masa 'iddah mereka sebanyak tiga kali qurū' (suci atau haid). Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam hal ini, suami-suami mereka memiliki hak untuk merujuk kembali kepada mereka jika mereka menginginkan perbaikan. Ayat ini juga menegaskan bahwa meskipun para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka, suami-suami mereka memiliki kelebihan, dan bahwa Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁸⁰

Ada beberapa bentuk idah yang dijelaskan dalam Islam. Bentuk tersebut tergantung pada kondisi perempuan ketika perceraian. Bentuk pertama adalah sebelum adanya hubungan suami istri. Perempuan dalam kondisi seperti ini tidak memiliki idah. Bentuk kedua adalah ketika telah berhubungan intim tanpa kehamilan, dan berhenti menstruasinya. Lama masa idah bagi perempuan dalam keadaan seperti ini adalah tiga bulan. Bentuk ketiga adalah ketika sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan

⁷⁸ Abd. Moqsih Ghazali, "Idah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral" 2 (2002): 139.

⁷⁹ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia* (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 289.

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2016).

masih dalam masa haid. Lama idahnya tiga kali suci atau haid. Bentuk keempat adalah keadaan hamil, di mana masa idah berlangsung sampai melahirkan.

Ketika menjalani idah, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar.⁸¹ Larangan pertama adalah menikah atau menerima pinangan laki-laki lain.⁸² Larangan kedua adalah keluar rumah kecuali dengan alasan darurat. Larangan ketiga adalah dilarang untuk berhias secara berlebihan. Adanya anjuran idah pastinya memiliki tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dari perkawinan sebelumnya.⁸³ Hikmah yang terkandung di dalamnya adalah untuk menunjukkan penghormatan terhadap akad serta mengagungkannya, memperpanjang waktu rujuk bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i*, memberi kesempatan kembali bagi sang suami jika ingin rujuk,⁸⁴ menunjukkan keanggunan dan kemuliaan masalah perkawinan dan hubungan badan, dan memuliakan kedudukan suami di mata istri.⁸⁵

2. Gambaran Umum tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

Pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang berisi himbauan tentang larangan bagi suami untuk menikah selama masih dalam masa idah mantan istrinya. Surat Edaran tersebut memuat lima poin penting sebagai berikut: Pertama, pencatatan pernikahan bagi janda dan duda hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti akta cerai. Hal ini memastikan bahwa proses perceraian telah diselesaikan secara hukum sebelum melangsungkan pernikahan baru. Kedua, kesempatan untuk rujuk pada masa idah yang dijalani oleh istri merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak. Selama masa idah, pasangan diberi waktu untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan mungkin memperbaiki hubungan mereka. Ketiga, pernikahan kembali setelah masa idah. Maksud dari kalimat tersebut adalah laki-laki dapat menikah lagi setelah masa idah

⁸¹ Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin (Jakarta: Yaman, 2012), 126.

⁸² Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 218.

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 305.

⁸⁴ Umi Hasunah, "Idah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53," 104.

⁸⁵ Rezky Amir Ria, "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)," *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018): 18.

mantan istrinya berakhir. Ini memastikan bahwa semua proses hukum dan agama terkait perceraian telah diselesaikan sebelum pernikahan baru dimulai.⁸⁶ Keempat, untuk menghindari poligami terselubung. Jika seorang pria menikahi perempuan lain sebelum masa idah istri selesai, maka ada potensi terjadinya poligami terselubung. Ini dilarang untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan agama dan hukum. Kelima, jika laki-laki menikah dalam masa idah istri belum habis, maka harus mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Laki-laki yang telah menikah setelah masa idah mantan istrinya berakhir dan ingin melakukan rujuk juga harus mendapatkan izin poligami terlebih dahulu dari Pengadilan Agama.

Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pernikahan yang dilakukan sesuai dengan norma hukum dan agama yang berlaku. Surat Edaran ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, serta untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dalam proses perceraian dan pernikahan kembali.⁸⁷ Dalam Islam, laki-laki dapat segera menikah setelah perceraian. Namun, perdebatan mengenai poin ketiga dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 juga mendapat respons dari tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya.

3. Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang Surat Edaran Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

a. Pandangan Tokoh NU Surabaya

Ahmad Asyhar Shafwan, yang mewakili Organisasi NU Surabaya, memiliki pandangan yang lebih fleksibel terhadap penerapan Surat Edaran tersebut. Beliau berpendapat bahwa dalam situasi tertentu, seperti adanya hambatan yang signifikan atau kondisi khusus yang menghalangi laki-laki untuk menunggu masa idah, penerapan aturan tersebut dapat disesuaikan demi kemaslahatan bersama dan untuk menghindari kesulitan yang berlebihan. Pandangan ini menunjukkan sikap moderat dan bijaksana dalam menghadapi berbagai kondisi yang mungkin dihadapi masyarakat. Berikut pandangan yang dimilikinya:

⁸⁶ Dirjen Bimas Islam, *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*, 2021.

⁸⁷ Ibid.

Pertama, masa idah merupakan suatu tanggung jawab yang perlu dilewati oleh seorang mantan istri setelah perceraian atau kematian suaminya, dan kewajiban ini tidak berlaku untuk laki-laki. Masa idah menunjukkan penghormatan terhadap status perempuan dalam masyarakat, melindungi hak-hak mereka, dan menghargai martabatnya. Masa ini memungkinkan istri menyesuaikan diri dengan situasi baru setelah perceraian atau kematian suami. Selain kewajiban hukum, masa idah memiliki makna sosial dan psikologis yang mendalam. Tujuan utama masa idah adalah memastikan status kehamilan perempuan jelas sebelum ia menikah lagi. Ini penting untuk menghindari kebingungan mengenai nasab atau garis keturunan anak yang mungkin lahir setelah perceraian atau kematian suami.

Kejelasan ini juga berdampak pada tanggung jawab finansial dan sosial yang harus dipenuhi oleh ayah biologis. Selain itu, masa idah memberikan waktu bagi keluarga untuk menyelesaikan masalah hukum dan administratif yang terkait dengan perceraian atau kematian. Dalam kasus perceraian, masa idah memungkinkan penyelesaian hak-hak finansial, seperti nafkah dan warisan, serta pengaturan tanggung jawab terhadap anak-anak. Dalam kasus kematian suami, masa idah memengaruhi pembagian warisan dan memastikan hak anak yang akan lahir tetap terjaga.

Secara psikologis, masa idah memberikan kesempatan bagi istri untuk berduka dan menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam kehidupannya. Masa ini juga memberikan ruang bagi keluarga dan masyarakat untuk memberikan dukungan emosional yang diperlukan selama masa transisi ini. Dengan demikian, masa idah tidak hanya berperan sebagai peraturan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme penting untuk menjaga kesejahteraan dan hak-hak perempuan, serta memastikan keadilan dalam hal warisan dan tanggung jawab keluarga.⁸⁸

Masa idah bertujuan untuk memastikan keadaan rahim perempuan jelas sebelum menikah kembali. Hal ini penting untuk menghindari kebingungan mengenai nasab atau garis keturunan anak yang mungkin lahir setelah perceraian atau kematian suami. Al-Baqarah ayat 228 memberikan pedoman masa idah setelah perceraian dalam Islam, yang menyatakan bahwa perempuan harus menunggu

⁸⁸ Ahmad Asyhar Shafwan, *Pandangan Tokoh NU Surabaya Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021* (Surabaya, n.d.).

selama tiga kali masa haid sebelum menikah lagi. Lama masa idah bervariasi tergantung pada kondisi perempuan saat perceraian, seperti apakah ia sedang hamil atau tidak, apakah ia masih mengalami haid atau sudah menopause. Selama masa idah, perempuan dilarang keluar rumah tanpa izin mantan suami kecuali untuk urusan mendesak. Ia juga dilarang menerima pinangan atau menikah lagi, serta berdandan berlebihan.

Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas emosional perempuan, melindungi citra dan reputasinya di masyarakat, serta memastikan masa idah dihormati sebagai periode refleksi dan pemulihan. Dengan mematuhi aturan-aturan ini, hak-hak perempuan terlindungi, kehormatannya terjaga, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam tercapai. Masa idah juga memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan besar dalam kehidupannya, baik secara emosional maupun sosial. Ini adalah waktu untuk berduka, merenung, dan merencanakan masa depan tanpa tekanan atau gangguan dari luar.⁸⁹

Kedua, idah dapat diterapkan bagi laki-laki dalam situasi mendesak. Idah biasanya hanya berlaku untuk perempuan. Namun, Surat Edaran memungkinkan penundaan pernikahan laki-laki dalam situasi mendesak. Misalnya, jika seorang laki-laki ingin menikahi saudara mantan istrinya sebelum masa idah mantan istri berakhir, hal ini dapat menimbulkan masalah jika ia rujuk dengan mantan istri setelah pernikahan baru. Ini melibatkan dua nasab dan bertentangan dengan prinsip Islam. Kondisi lainnya, jika seorang laki-laki dengan empat istri menceraikan satu dan ia masih dalam masa idah, ia dilarang menikah lagi. Jika ia menikah lagi dan rujuk dengan mantan istri, ini melanggar hukum Islam yang membolehkan menikah dengan maksimal empat perempuan. Surat Edaran ini menunda pernikahan laki-laki selama masa idah mantan istri belum habis. Prosedur ini berlaku jika ada penghalang seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, jika diterapkan ke semua laki-laki tanpa penghalang, hal ini tidak dibenarkan.

Idah biasanya hanya diberlakukan kepada perempuan. Namun, dalam kondisi tertentu, ketentuan ini juga dapat dikenakan kepada laki-laki berdasarkan Surat

⁸⁹ Ahmad Asyhar Shafwan, *Pandangan Tokoh NU Surabaya Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021* (Surabaya, n.d.).

Edaran yang memperbolehkan penundaan pernikahan dalam situasi mendesak. Contohnya, jika seorang laki-laki berencana untuk menikahi saudara mantan istrinya sebelum masa idah mantan istrinya berakhir, hal ini dapat menimbulkan komplikasi apabila ia kemudian rujuk dengan mantan istrinya setelah pernikahan baru tersebut.

Situasi ini melibatkan dua hubungan nasab yang berbeda dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, jika seorang pria yang menikahi empat wanita menceraikan salah satunya tersebut masih dalam masa idah, ia dilarang menikah lagi sampai masa idah mantan istrinya selesai. Apabila ia tetap menikah lagi dan kemudian rujuk dengan mantan istrinya, tindakan ini melanggar hukum Islam yang membatasi jumlah istri hingga empat. Dengan adanya Surat Edaran ini, pernikahan laki-laki dapat ditunda selama masa idah mantan istrinya belum berakhir. Prosedur ini hanya diterapkan apabila terdapat hambatan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, penerapan ketentuan ini secara umum kepada semua laki-laki tanpa adanya hambatan yang jelas tidak dibenarkan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang menyetujui adanya *shibh 'al-idah karena māni' al-shar'ī*, salah satunya adalah Wahbah Al-Zuhaili. Pemikiran ini merupakan hasil ijtihad yang mendalam dari para ulama, yang telah mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor sebelumnya. Ahmad Ashar menegaskan bahwa pandangan ini didasarkan pada kaidah Islam, yaitu prinsip untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar di masa depan. Kaidah ini, yang dikenal dalam usul fikih sebagai "*dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*" (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan), menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, para ulama berusaha untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya sesuai dengan teks tetapi juga relevan dan bermanfaat dalam konteks kehidupan umat Islam saat ini.

b. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Surabaya

Muhammad Lutfi yang mewakili organisasi Muhammadiyah Surabaya tidak setuju dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur masa tunggu bagi laki-laki. Menurutnya, masa idah adalah kewajiban bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, bukan bagi laki-laki. Tujuan idah adalah memastikan status kandungan perempuan

dan memberikan waktu untuk penyesuaian diri. Laki-laki, sebaliknya, tidak memiliki masa tunggu dan dapat menikah lagi segera setelah bercerai karena tanggung jawab nafkah biasanya ada pada mereka. Beliau menjelaskan bahwa masa idah adalah bentuk penghormatan dan perlindungan bagi perempuan, mencegah kebingungan terkait nasab anak-anak. Lama idah berbeda sesuai kondisi perempuan, seperti kehamilan dan menstruasi. Selama idah, perempuan dilarang menerima pinangan, meninggalkan rumah tanpa izin mantan suami kecuali dalam keadaan mendesak, dan berdandan berlebihan untuk menghindari gunjingan.

Surat Edaran ini mengharuskan laki-laki menunggu hingga masa idah mantan istri berakhir sebelum menikah lagi. Ini dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak ada dasar hukum untuk masa tunggu bagi laki-laki. Hukum Islam hanya menetapkan masa idah bagi perempuan, seperti dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 228 dan hadis Nabi Muhammad Shallahu alaihi wasallam. Selain itu, isi Surat Edaran ini tidak jelas dan menimbulkan kebingungan. Poin ketiga dari Surat Edaran ini bertentangan dengan hukum Islam, memperumit pernikahan yang seharusnya dimudahkan. Poin keempat tentang poligami terselubung juga tidak dijelaskan dengan baik. Menurut Lutfi, perlindungan perempuan pasca perceraian seharusnya dilakukan melalui program khusus, bukan melalui Surat Edaran.⁹⁰

Selain itu, isi Surat Edaran ini dianggap tidak jelas dan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Poin ketiga dari Surat Edaran ini bertentangan dengan hukum Islam karena memperumit proses pernikahan yang seharusnya dimudahkan. Hukum Islam mengajarkan kemudahan dalam pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah yang penting. Poin keempat mengenai poligami terselubung juga tidak dijelaskan dengan baik, sehingga memunculkan interpretasi yang beragam dan potensi penyalahgunaan. Jika edaran tersebut diterapkan, maka akan banyak menimbulkan kemudharatan di dalamnya. Oleh karena itu, lebih baik dihindari dengan tidak memberlakukannya.

4. Studi Komparatif terhadap Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang Larangan Menikah bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021

⁹⁰ Muhammad Lutfi, *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Surabaya Tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021* (Surabaya, n.d.).

a. Analisis Hukum Islam terhadap Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya

Jika pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah dianalisis dengan teori idah dalam hukum Islam maka berikut hasilnya: pertama, dari segi pengertian, baik tokoh NU maupun Muhammadiyah mendefinisikan idah sebagai masa tunggu bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Selama menjalankan idah, perempuan dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain atau menikah. Masa idah diberlakukan untuk memastikan kesucian atau kekosongan rahim dari perkawinan sebelumnya, sehingga tidak ada keraguan mengenai nasab anak yang mungkin dikandung.

Kedua, dari segi landasan hukum, tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya menjadikan Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai dasar pandangan mereka tentang idah. Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan harus menunggu masa idah selama tiga kali haid atau tiga kali bersuci sebelum dapat menikah kembali. Mereka dilarang menyembunyikan kehamilan atau menstruasi untuk mempercepat berakhirnya masa idah, yang bertujuan mencegah suami merujuk tanpa kejelasan mengenai nasab anak. Selama masa idah, suami memiliki hak untuk merujuk jika ia ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya. Masa idah diperuntukkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, dengan tujuan memastikan kesucian rahim dan memberikan waktu untuk pemulihan emosional.

Tokoh NU di Surabaya menyatakan adanya kemungkinan masa tunggu bagi laki-laki dalam kondisi tertentu, misalnya jika seorang laki-laki ingin menikahi saudara mantan istrinya selama masa idah atau jika ia memiliki empat istri dan ingin menikah lagi sebelum masa idah istri yang diceraikan berakhir. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang menjadikan *māni' al-shar'i* (penghalang syar'i) sebagai dasar hukum bagi penerapan *shibh 'al-idah* (semacam masa tunggu) bagi laki-laki. Dengan kata lain, dalam situasi tertentu di mana ada potensi konflik atau ketidakjelasan hukum, masa tunggu bagi laki-laki dapat diterapkan untuk mencegah pelanggaran prinsip-prinsip syariah. Kaidah yang digunakan oleh beliau merupakan menghindari kemudharatan. Dalam Islam, ijtihad para ulama juga dipertimbangkan untuk kemaslahatan umat. Seperti yang telah dijelaskan, jika tidak ada masa tunggu bagi laki-laki yang dalam keadaan berhalangan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah di Surabaya, yakni Muhammad Lutfi, menekankan bahwa tidak ada dasar hukum dalam Islam yang mewajibkan masa tunggu bagi laki-laki. Mereka berpegang pada interpretasi literal dari Surah Al-Baqarah ayat 228 dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallahu alaihi wasallam yang secara eksklusif membahas idah bagi perempuan. Menurut pandangan ini, masa idah tidak berlaku bagi laki-laki, dan penerapan masa tunggu bagi mereka dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang mengutamakan kemudahan dan keadilan dalam pernikahan. Beliau juga menggunakan kaidah fikih menghindari kemudharatan dalam pandangannya. Namun, pemaknaan kaidah tersebut berbeda dengan tokoh NU yang telah dijelaskan di atas. Tokoh Muhammadiyah memaknai kaidah tersebut dengan tidak adanya pemberlakuan Surat Edaran tersebut ke semua kalangan. Jika Edaran tersebut diterapkan akan banyak lagi menimbulkan kemudharatan di dalamnya.

Dengan demikian, meskipun kedua tokoh dari NU dan Muhammadiyah menggunakan ayat dan kaidah fikih yang sama sebagai landasan hukum, namun dengan interpretasi dan penerapan teori idah dapat berbeda. Ahmad Asyhar Safwan memiliki pandangan lebih fleksibel dalam menyesuaikan hukum dengan situasi tertentu untuk menjaga prinsip-prinsip syariah, sementara Muhammad Lutfi tidak setuju dengan kelonggaran hukum. Perbedaan ini mencerminkan dinamika dalam penerapan hukum Islam yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan pemahaman individu terhadap teks-teks agama.

Ketiga, dari segi bentuk idah. Tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya memiliki pandangan yang sama. Mereka menyatakan bahwa masa idah ditentukan berdasarkan kondisi perempuan saat perceraian, seperti perempuan hamil yang idahnya berlangsung sampai melahirkan, perempuan yang sedang haid atau tidak haid, serta perempuan yang belum pernah digauli. Pandangan ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 4 dan sejalan dengan hukum Islam yang berlaku, tanpa adanya perbedaan pendapat.

Keempat, dari segi keberlakuan larangan ketika menjalani idah. Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya menjelaskan bahwa dalam menjalani masa idah, perempuan harus mematuhi hukum yang berlaku, termasuk larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Berikut adalah larangan-larangan tersebut: Larangan untuk menikah atau

menerima pinangan laki-laki lain. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 235, yang menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain selama masa idah belum berakhir. Larangan keluar rumah tanpa izin dari mantan suami. Nafkah perempuan selama masa idah ditanggung oleh mantan suami, sesuai dengan Surah At-Talaq ayat 1 yang menjelaskan larangan bagi istri keluar rumah tanpa seizin mantan suami. Larangan untuk berhias, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan gunjingan dan fitnah. Analisis dari ketiga larangan tersebut menunjukkan bahwa pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam hukum Islam.

Kelima dari segi tujuan idah. Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya menyatakan bahwa tujuan diberlakukannya masa idah bertujuan untuk memastikan kebersihan rahim perempuan setelah perceraian. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228, yang menyebutkan bahwa masa idah dimaksudkan untuk mengetahui kebersihan perempuan sebelum memasuki pernikahan baru.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh NU Surabaya yang bernama Ahmad Ashyar Shafwan, memiliki pandangan yang lebih fleksibel mengenai penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang larangan pernikahan bagi laki-laki saat masa idah istri belum berakhir. Menurutnya, Surat Edaran tersebut bisa diterapkan dalam situasi tertentu yang mencegah laki-laki untuk menikah lagi. Pandangannya ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili tentang *shibh 'al-idah* karena adanya *māni' al-shar'ī*. Sebaliknya, tokoh Muhammadiyah Surabaya, Muhammad Lutfi, tidak setuju dengan penerapan Surat Edaran tersebut, karena menurutnya idah hanya berlaku bagi perempuan. Pandangannya ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama.

b. Studi Komparasi Pandangan Tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya tentang Larangan Menikah bagi Suami di Masa Idah Istri dalam Surat Edaran

Dari pembahasan pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah Surabaya di atas, ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang dapat dianalisis. Kedua tokoh ini tentunya memiliki dasar yang kuat untuk mendukung setiap pendapat yang mereka sampaikan. Pandangan mereka tidak hanya berdasarkan pengetahuan pribadi, tetapi juga didasarkan pada interpretasi mendalam terhadap ajaran Islam dan teks-teks

hukum yang relevan. Melalui analisis ini, dapat dilihat bagaimana masing-masing tokoh menggunakan landasan agama untuk menjelaskan dan mempertahankan pandangan mereka tentang berbagai isu.

Persamaan pandangan yang pertama adalah tokoh-tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya mendefinisikan idah sebagai periode tunggu yang harus dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian. Periode idah ini berlaku bagi perempuan yang mengalami perceraian, baik karena perceraian hidup (perceraian suami-istri) maupun perceraian karena kematian suami. Masa idah ini dirancang untuk memastikan berbagai aspek hukum dan sosial, serta memberikan waktu bagi perempuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan statusnya. Persamaan kedua, tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai dasar untuk menyampaikan pandangan mereka. Ayat tersebut menekankan pentingnya bagi perempuan untuk menjalani masa tunggu setelah perceraian. Mereka berpendapat bahwa masa tunggu ini adalah suatu keharusan bagi perempuan pasca-perceraian, baik untuk memastikan kebersihan rahim maupun untuk memberikan waktu bagi proses emosional dan sosial. Selain itu, pandangan mereka diperkuat dengan ketiadaan riwayat hadis dari Nabi yang secara eksplisit mengatur tentang masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, sehingga fokus masa idah lebih ditujukan kepada perempuan.

Persamaan ketiga, tokoh NU dan Muhammadiyah menggunakan kaidah fikih menghindari kemudaratan dalam berpendapat. Persamaan keempat, tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya menyatakan bahwa durasi masa idah ditentukan berdasarkan berbagai kondisi spesifik yang dialami oleh perempuan. Mereka menjelaskan bahwa lamanya masa idah bisa berbeda-beda tergantung pada situasi perempuan pada saat perceraian terjadi. Misalnya, perempuan yang mengalami perceraian saat sedang haid memiliki masa idah yang berbeda dibandingkan dengan perempuan yang bercerai dalam keadaan suci. Selain itu, terdapat perbedaan juga untuk perempuan yang sedang hamil atau yang belum pernah digauli. Setiap kondisi ini mempengaruhi lamanya masa idah yang harus dijalani, menunjukkan bahwa aturan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari kondisi perempuan pasca-perceraian.

Persamaan kelima, tokoh NU dan Muhammadiyah di Surabaya menekankan pentingnya bagi perempuan untuk mematuhi larangan-larangan yang ditetapkan selama masa idah guna menghindari pelanggaran hukum yang berlaku. Mereka menyoroti bahwa selama masa idah, perempuan tidak diperbolehkan menerima lamaran dari laki-laki lain atau menikah kembali hingga masa idah selesai. Selain itu, perempuan juga dilarang keluar rumah tanpa izin dari mantan suami mereka, karena hal ini berkaitan dengan tanggung jawab nafkah yang masih berada di tangan mantan suami selama masa idah. Mereka juga menekankan bahwa perempuan sebaiknya tidak berdandan secara berlebihan selama masa idah, untuk menghindari gunjingan dan fitnah dari masyarakat sekitar. Larangan-larangan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesejahteraan perempuan selama periode transisi ini, serta memastikan bahwa segala tindakan yang diambil tetap berada dalam kerangka hukum Islam.

Adapun perbedaan yang pertama, tokoh Muhammadiyah Surabaya berpendapat bahwa tidak ada alasan yang dapat membenarkan pemberlakuan masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, karena tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur hal tersebut dalam ajaran Islam. Pandangan ini selaras dengan pendapat mayoritas ulama fikih yang menyatakan bahwa masa idah hanya berlaku bagi perempuan. Sebaliknya, tokoh NU Surabaya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Mereka masih menganggap bahwa penerapan Surat Edaran yang melarang laki-laki menikah lagi selama masa idah mantan istrinya belum berakhir bisa dibenarkan dalam kondisi tertentu. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, yang menyebutkan bahwa masa idah bagi laki-laki dapat diterapkan jika ada penghalang syar'i yang mencegahnya untuk menikah lagi selama masa tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi dan penerapan hukum di antara kedua organisasi tersebut.

Perbedaan kedua, tokoh Muhammadiyah Surabaya menganggap bahwa seorang laki-laki yang telah bercerai, bahkan pada hari yang sama, dapat segera menikahi perempuan lain tanpa perlu menunggu masa idah mantan istrinya habis. Pandangan ini menekankan fleksibilitas dalam aplikasi hukum Islam terkait perceraian dan pernikahan pasca-perceraian, dengan mengacu pada interpretasi yang memperbolehkan laki-laki untuk segera menikah lagi setelah perceraian. Sementara

itu, tokoh NU Surabaya berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu, laki-laki harus menunggu masa idah mantan istrinya habis sebelum dapat menikah kembali. Pendapat ini mencerminkan pendekatan yang lebih konservatif terhadap implementasi aturan masa idah dalam konteks perceraian dalam ajaran Islam, dengan mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses perceraian secara islami sebelum memulai hubungan pernikahan baru.

Perbedaan ketiga, tokoh Muhammadiyah menggunakan kaidah fikih menghindari kemudharatan dengan larangan penerapan Surat Edaran tersebut, jika tetap diterapkan akan menimbulkan penyelewengan hukum, sedangkan tokoh NU menggunakan kaidah tersebut dengan memperbolehkan masa tunggu bagi laki-laki jika dalam keadaan darurat dan edaran tersebut dapat berlaku dalam kondisi tertentu. Perbedaan keempat, tokoh Muhammadiyah Surabaya menentang program Kantor Urusan Agama yang mengharuskan laki-laki menunda pernikahan hingga masa idah mantan istrinya berakhir sebelum boleh menikah dengan perempuan lain. Mereka berpendapat bahwa aturan ini tidak selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang membolehkan laki-laki untuk segera menikah lagi setelah perceraian tanpa menunggu masa idah selesai. Di sisi lain, tokoh NU Surabaya memberikan kelonggaran terhadap program tersebut jika diterapkan dalam situasi khusus, seperti ketika laki-laki menghadapi penghalang syar'i yang menghambatnya untuk menikah lagi selama masa idah mantan istrinya belum berakhir. Pendapat ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam menerapkan hukum Islam terkait perceraian dan pernikahan pasca-perceraian, dengan mempertimbangkan keadaan individual yang berbeda-beda.

Perbedaan kelima, Tokoh NU Surabaya lebih fokus dalam menanggapi poin ketiga, yaitu bahwa laki-laki yang telah berpisah dengan istrinya dapat menikah dengan perempuan lain setelah masa idah mantan istrinya berakhir. Mereka menjelaskan secara rinci mengenai pandangan ini dalam konteks hukum Islam. Sementara itu, tokoh Muhammadiyah Surabaya tidak hanya merespons poin ketiga dengan detail, tetapi juga mengangkat poin keempat. Mereka menyoroti bahwa jika laki-laki menikahi perempuan lain dalam masa idah mantan istrinya dan masih ada kesempatan untuk rujuk, hal ini berpotensi menjadi bentuk poligami terselubung. Pendapat mereka mencerminkan kehati-hatian dalam menerapkan hukum Islam terkait

perceraian dan pernikahan, dengan menekankan pentingnya menjaga prinsip kesetiaan dan keadilan dalam hubungan keluarga.

D. KESIMPULAN

Tokoh NU masih mempertimbangkan untuk menerapkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengatur larangan bagi suami menikah selama masa idah istri jika terdapat kendala tertentu sejalan dengan pemikiran Wahbah Al-Zuhaili mengenai penggunaan idah untuk laki-laki dalam konteks *māni' al-shar'ī*. Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah menolak penerapan Surat Edaran tersebut karena sejalan dengan mayoritas ulama yang menetapkan idah sebagai kewajiban khusus bagi perempuan yang bercerai.

Terdapat kesamaan pandangan antara tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai pengertian idah, keberlakuan idah bagi perempuan setelah perceraian atau kematian, bentuk-bentuk idah, lamanya idah, landasan hukum Surah Al-Baqarah ayat 228 dan juga kaidah fikih tentang menghindari kemudaratan. Adapun perbedaannya terletak pada alasan dan situasi yang membolehkan masa tunggu untuk laki-laki, waktu menikah untuk laki-laki setelah bercerai, intepretasi kaidah menghindari kemadaratan, pandangan atas program penundaan pernikahan oleh KUA hingga habis masa idah istri serta fokus tanggapan terhadap poin Surat Edaran

Berdasarkan kesimpulan di atas, pihak Bimbingan Masyarakat Islam seharusnya mengklarifikasi dengan jelas maksud dan tujuan poin ketiga dan keempat Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 agar tidak membingungkan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sesi sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Di sisi lain, tokoh agama sebaiknya berperan sebagai perwakilan masyarakat untuk berkoordinasi dengan pihak Bimbingan Masyarakat Islam guna menjelaskan secara lebih rinci isi, maksud, serta implementasi dari Surat Edaran tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Mansyur. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin. Jakarta: Yaman, 2012.
- Ahmad Asyhar Shafwan. *Pandangan Tokoh NU Surabaya Mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021*. Surabaya, n.d.
- Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi,

- 2018.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bungis, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*. Surabaya, 2022.
- Ghazali, Abd. Moqsith. "Iddah Dan Ihdad Dalam Islam : Pertimbangan Legal Formal Dan Etik Moral" 2 (2002).
- Islam, Dirjen Bimas. *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*, 2021.
- Jamaluddin and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Jayusman, Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, and Habib Nur Faizi. "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022).
- Julianto, Endang Darmawati. Fitria Hidayati. *Buku Metode Penelitian Praktis*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan*. Bandung: Penerbit Diponegoro, 2016.
- Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.
- Mubarraq, Muhammad Ardli. "Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/ Dj. Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Idah Suami Dalam Perspektif Gender." Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Lutfi. *Pandangan Tokoh Muhammadiyah Surabaya Tentang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.007/10/2021*. Surabaya, n.d.
- Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).
- Naily, Nabiela, Nurul Asiyah Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.
- Nurdin, Ismail, and Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Qowiyul Iman, Rifqi dan Joni. "Talakh Raj ' i , Dan Talakh Ba ' in Dalam Kajian Fiqih" (2022).
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ria, Rezky Amir. "Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)." *Jurnal Al-Mau'izhah* 1, no. 1 (2018).
- Umami, Khairul, and Aidil Aulya. "Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)." *Ijtihad* 38, no. 2 (2022).
- Umi Hasunah, Susanto. "Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53" 1 (2016).
- Wardah Nisrina. "Implikasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Perlindungan Hak-Hak Perempuan." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2022.



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 1 Maret 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



IMPLIKASI EDUKASI PRANIKAH TERHADAP KESEHATAN MENTAL DAN SPIRITUAL: STUDI KASUS PADA PESERTA NASEEHA PROJECT

Luthfiyyah Adani

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
luthfiyyahadani09@gmail.com

Syafiq Riza Hasan

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
seghoqu@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a sacred act of worship, and therefore, it requires a sufficient foundation of knowledge to navigate it successfully. Premarital education provides essential skills and knowledge, both religious and psychological, to adolescents of marriageable age or prospective brides and grooms, helping them to be better prepared for married life. A person who is mentally and spiritually healthy possesses the ability to withstand pressures and tends to remain stable when facing challenges. The Naseeha Project's premarital guidance serves as a platform for premarital education from religious, psychological, financial, and health perspectives, specifically aimed at the Muslim community. The purpose of this research is to examine premarital education from an Islamic perspective, analyze and identify the phenomena among Naseeha Project participants, and explore the implications of premarital education on the mental and spiritual health of those participants. This study employs a qualitative approach using case study methodology. Data collection techniques include interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that: (1) premarital education from an Islamic perspective encompasses readiness, choosing a compatible partner, performing nazhar (gazing), istikharah (guidance prayer), and khitbah (proposal) with conviction; (2) participants in the Naseeha Project have various motivations and challenges in engaging with the program; and (3) the implications of premarital education on mental health include reducing doubts about marriage and increasing mental preparedness, while its implications for spiritual health include deepening the spiritual connection with Allah and understanding religious guidelines for family life.

Keywords: education; premarital; mental; spiritual.

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ibadah yang sakral, sehingga dalam menjalankannya memerlukan bekal ilmu yang memadai. Edukasi pranikah memberikan pelatihan *skill* dan pengetahuan dasar, baik dari segi agama maupun psikologis, kepada remaja usia nikah atau calon pengantin agar mereka

lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Seseorang yang sehat secara mental dan spiritual memiliki kemampuan untuk menahan diri dari tekanan yang datang serta cenderung stabil dalam menghadapi masalah yang terjadi. Bimbingan pranikah Naseeha Project hadir menjadi wadah edukasi pranikah dari sudut pandang agama, psikologis, finansial, dan kesehatan, secara khusus untuk umat beragama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji edukasi pranikah dalam perspektif Islam, menganalisis dan menemukan fenomena peserta Naseeha Project, serta implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental dan spiritual peserta Naseeha Project. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) edukasi pranikah dalam perspektif Islam meliputi kesiapan, pemilihan pasangan sekufu, *nazhar*, istikharah, dan khitbah dengan keyakinan, (2) peserta Naseeha Project memiliki berbagai motivasi dan tantangan dalam mengikuti program tersebut, (3) implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental di antaranya mengurangi keraguan tentang pernikahan dan meningkatkan kesiapan mental, serta implikasinya terhadap kesehatan spiritual di antaranya memperdalam hubungan spiritual dengan Allah dan memahami panduan agama dalam berumah tangga.

Kata kunci: edukasi; pranikah; mental; spiritual.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ibadah yang mulia bila diiringi niat yang baik dan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, dalam menjalankannya perlu adanya perbekalan ilmu yang memadai. Terlebih lagi, pada era di mana hampir semua aspek kehidupan manusia telah tergantikan dengan dunia virtual yang canggih, sehingga menyebabkan kehidupan keluarga milenial dituntut untuk semakin cermat dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹¹ Institusi pernikahan tidak hanya melibatkan aspek legal dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan spiritual yang mendalam. Demikian halnya, kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan mental kedua calon pasangan suami istri.

Namun, kenyataannya banyak pasangan suami istri yang menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan ibadah tersebut, mulai dari masalah komunikasi, kehadiran orang ketiga, ekonomi, hingga KDRT yang sering kali berujung pada perceraian. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian pada tahun 2023 tercatat mencapai 408.828 kasus, dengan penyebab utama perceraian yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sebanyak 251.828 kasus. Sementara itu, pada tahun 2022, tercatat sebanyak 448.126 kasus, yang merupakan jumlah tertinggi dalam enam tahun terakhir.⁹² Oleh karena itu, perlu

⁹¹ Syifa Anita Fauzia, "Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Bimbingan Pra-Nikah," *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, Vol. 1, No. 2 (2019).

⁹² <https://www.bps.go.id/id>. Diakses tanggal 15 November 2024.

adanya edukasi pranikah sebagai upaya preventif untuk mencegah masalah yang mungkin terjadi dalam pernikahan, serta untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi tantangan tersebut.

Edukasi pranikah adalah sebuah proses atau upaya memberikan pelatihan keterampilan, pengetahuan dasar, dan nilai-nilai yang lebih baik kepada remaja usia nikah atau calon pengantin. Tujuannya adalah agar mereka lebih siap menghadapi kehidupan pernikahan, baik dari segi agama maupun psikologis, sebelum pernikahan itu sendiri dilangsungkan.⁹³ Edukasi pranikah tidak hanya sebatas pengetahuan tentang hubungan seksual, tetapi juga dapat membantu calon pengantin memahani pentingnya kesiapan mental dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Selain itu, edukasi ini dapat memperkuat pondasi spiritual dalam membangun rumah tangga, di mana kesehatan mental dan spiritual memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup seseorang.⁹⁴

Kesehatan mental merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan merupakan topik yang menjadi perhatian masyarakat saat ini karena merupakan salah satu kunci dalam menjalani kehidupan yang seimbang.⁹⁵ Kesehatan mental adalah suatu ilmu yang membahas kesejahteraan dan kebahagiaan manusia yang mencakup semua bidang kehidupan dan hubungan manusia, baik dengan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, maupun hubungan manusia dengan *Rabb*-nya. Orang yang sehat secara mental memiliki kemampuan untuk menahan diri dari tekanan yang datang dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya, serta cenderung stabil dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam hidupnya.⁹⁶ Adapun spiritualitas adalah suatu keyakinan terhadap *Rabb* Yang Maha Esa yang mencakup beberapa aspek, di antaranya yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak diketahui dan ketidakpastian dalam hidup.⁹⁷

⁹³ Mariana Panji Ramadan dan Lisanuddin Ramdani, "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah secara Agama maupun Psikologis," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 3, No. 1 (2022).

⁹⁴ Baharudin Lutfi S, dkk., "Efektivitas Penerapan Aspek Spiritual terhadap Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya," *Indonesian Journal of Health and Medical*, Vol. 2, No. 3 (2022).

⁹⁵ Yudha Hafidh Pratama, dkk., "Kesehatan Mental dalam Islam," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*, Vol. 2, No. 2 (2023).

⁹⁶ Zaenal Arifin, dkk., "Pendidikan dan Kesehatan Mental bagi Remaja dalam Perspektif Islam," *Abdi Moestopo: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2 (2022).

⁹⁷ Baharudin Lutfi S, dkk., "Efektivitas Penerapan Aspek Spiritual terhadap Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya."

Pada dasarnya, bimbingan pranikah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat atau lembaga lain yang mengurus masalah pernikahan, seperti Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Melalui bimbingan pranikah ini, calon pengantin akan diberikan bekal berupa ilmu pernikahan, keluarga, serta *parenting* agar mereka lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga.⁹⁸ Namun, seiring berjalannya waktu, tidak sedikit komunitas atau organisasi di luar instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pernikahan dan *parenting*. Oleh karena itu, praktik bimbingan pranikah juga dapat dilaksanakan melalui media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, Youtube, dan lainnya. Bimbingan pranikah secara *online* ini dinilai lebih efektif dari segi waktu dan tempat.⁹⁹

Naseeha Project merupakan wadah bagi muslim dan muslimah untuk mempelajari ilmu seputar pernikahan berdasarkan Al-Quran dan sunah.¹⁰⁰ Kata “Naseeha” sendiri diambil dari kata nasihat yang diredaksi ulang menjadi Naseeha. Naseeha Project didirikan pada tahun 2019 yang dibina oleh Ustaz Rosyid Abu Rosyidah, M.Ag. Naseeha Project memiliki dua pilihan kelas, yakni kelas reguler yang bersifat gratis dan kelas intensif yang bersifat berbayar. Metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan memanfaatkan media sosial Youtube dan WhatsApp.¹⁰¹ Jumlah peserta yang tercatat telah mengikuti kelas pranikah Naseeha Project lebih dari 50.000 orang, adapun jumlah pengikut Instagram Naseeha Project sebanyak 182.000 orang dan pelanggan Youtube sebanyak 28.600 orang.¹⁰²

Banyaknya jumlah peserta dan pengikut media sosial Naseeha Project menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam mempelajari edukasi pranikah terbilang cukup besar. Keunikan yang dimiliki oleh Naseeha Project, selain memberikan materi seputar pernikahan yang dapat memperkuat pondasi spiritual peserta, adalah juga memberikan materi tentang kesiapan mental. Dengan demikian, peserta menjadi lebih siap secara mental dalam menghadapi kehidupan rumah tangga.¹⁰³ Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan apakah edukasi pranikah ini memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental dan spiritual pada remaja usia nikah atau calon pasangan suami istri.

⁹⁸ Syifa Anita Fauzia, “Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Bimbingan Pra-Nikah.”

⁹⁹ Retna Aulia Cempaka, *Bimbingan Pranikah melalui Media Sosial Naseeha Project*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹⁰⁰ Hanifah, *Wawancara* (Jember, 09 November 2024).

¹⁰¹ Hanifah, *Wawancara* (Jember, 11 November 2024).

¹⁰² Hanifah, *Wawancara* (Jember, 12 November 2024).

¹⁰³ Hanifah, *Wawancara* (Jember, 12 November 2024).

Hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian tentang implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental dan spiritual, khususnya pada peserta Naseeha Project. Adapun hasil penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan permasalahan dengan penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Moch. Muzaiyin Afandi dan Ahmad Faruq meneliti tentang “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang)” yang dilakukan pada tahun 2024.¹⁰⁴ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Diwek telah memberikan pelayanan yang baik dalam pelaksanaan bimbingan pranikah dan terbukti efektif, dengan meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pasangan dalam mengelola rumah tangga, serta meningkatnya keharmonisan dan kebahagiaan dalam pernikahan mereka.

Kedua, Agripina Nurrahmayani Fradella meneliti tentang “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Bekal Menuju Keluarga Sakinah” yang dilakukan pada tahun 2024.¹⁰⁵ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Gudo sudah sesuai dengan petunjuk teknis bimbingan perkawinan dan dapat dikatakan efektif, serta berdampak positif bagi calon pengantin sebagai bekal menuju keluarga sakinah.

Ketiga, Wahyu Gunawan Lubis dan Muktarruddin meneliti tentang “Peran Konseling Pranikah dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai” yang dilakukan pada tahun 2023.¹⁰⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses konseling pranikah di Kota Tanjung Balai memegang peranan penting dalam memberikan pemahaman dan persiapan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan pernikahan, serta efektif dalam mengurangi tingkat perceraian di seluruh KUA Kota Tanjung Balai.

Keempat, Mariana Panji Ramadan dan M. Lisanuddin Ramdani meneliti tentang “Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah secara Agama maupun

¹⁰⁴ Moch Muzaiyin Afandi dan Ahmad Faruq, “Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 4 (2024).

¹⁰⁵ Agripina Nurrahmayani Fradella, “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Bekal Menuju Keluarga sakinah,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 4 (2024).

¹⁰⁶ Wahyu Gunawan Lubis dan Muktarruddin, “Peran Konseling Pranikah dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai,” *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2 (2023).

Psikologis” yang dilakukan pada tahun 2022.¹⁰⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berupa bimbingan pranikah membuat peserta mengetahui dan memahami kesiapan remaja dalam menentukan pandangan dan mempersiapkan diri untuk berpikir ulang tentang menikah dini, serta memiliki kesiapan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Kelima, Rasta Kurniawati Br Pinem, dkk. meneliti tentang “Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Anak Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak,” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁰⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus perkawinan anak di Indonesia masih tinggi dan cenderung meningkat. Oleh karena itu, bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka perkawinan anak. Agar bimbingan perkawinan dapat terlaksana dengan baik, diperlukan kerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaannya.

Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental dan spiritual, khususnya pada peserta Naseeha Project. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implikasi edukasi pranikah, khususnya pada peserta Naseeha Project. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan (1) edukasi pranikah dalam perspektif Islam, (2) fenomena peserta Naseeha Project, dan (3) implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental dan spiritual peserta Naseeha Project.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰⁹ Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus. Studi kasus merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara

¹⁰⁷ Mariana Panji Ramadan dan Lisanuddin Ramdani, “Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah secara Agama maupun Psikologis.”

¹⁰⁸ Rasta Kurniawati Br Pinem, dkk., “Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak,” *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 3 (2021).

¹⁰⁹ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1 (2023).

intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu peristiwa, baik dalam lingkup perorangan atau kelompok untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.¹¹⁰

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Wawancara adalah kegiatan pertemuan dua individu untuk melakukan pertukaran informasi maupun ide melalui tanya jawab untuk mendapatkan sebuah kesimpulan mengenai topik tertentu.¹¹¹ Wawancara yang dilakukan secara umum adalah wawancara terstruktur yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental dan spiritual peserta Naseeha Project. Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah peserta kelas reguler dan intensif Naseeha Project. Teknik dalam menentukan informan adalah *purpose sampling* yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Edukasi Pranikah dalam Perspektif Islam

Edukasi pranikah dalam perspektif Islam merupakan aspek penting yang dibutuhkan oleh remaja usia nikah atau calon pasangan suami istri agar dapat menjalankan kehidupan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana Allah *subhanahu wa taala* memerintahkan hamba-Nya untuk berilmu sebelum beramal:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

*Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.*¹¹²

Ayat tersebut “Maka ketahuilah (berilmulah) ...” adalah perintah Allah *subhanahu wa taala* kepada Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* untuk berilmu terlebih dahulu sebelum beramal, yaitu memohon ampun kepada Allah *subhanahu wa taala*.¹¹³ Ilmu adalah pondasi bagi seorang muslim sebelum beramal. Seorang muslim yang beramal tanpa didasarkan ilmu maka amalannya akan tertolak.¹¹⁴ Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

¹¹⁰ Winning Son Ashari, dkk., “Pola Komunikasi Pasangan dalam Membangun Keharmonisan Keluarga,” *Al-USariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (2024).

¹¹¹ Didik Irawan, dkk., “Wawancara sebagai Salah Satu Tahapan dalam Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan,” *Jurnal Pengabdian Sosial*, Vol. 1, No. 9 (2024).

¹¹² QS. Muhammad (47): 19.

¹¹³ Abdullah ibn Shalih al-Fauzan, *Hushul al-Ma'mul bi Syarh Tsalatsah al-Ushul* (Riyadh: Maktabah Al-Rasyid), hlm. 27.

¹¹⁴ Shalih ibn Fauzan ibn Abdillah al-Fauzan, *Syarh Tsalatsah al-Ushul* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1427 H), hlm. 38.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

*Barangsiapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak.*¹¹⁵

Oleh karena itu, diperlukan perbekalan ilmu yang memadai sebelum memasuki fase pernikahan, karena pernikahan adalah ibadah yang panjang. Dengan pernikahan, seorang muslim dapat menyempurnakan separuh agamanya. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu alaihi wasallam*:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي

*Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.*¹¹⁶

Syariat Islam sangat dibutuhkan untuk membimbing remaja usia nikah maupun calon pengantin pada masa pranikah, baik dalam hal memilih pasangan maupun dalam tuntunan lainnya. Jika berbicara tentang syariat, maka sudah seharusnya seorang muslim merujuk pada Al-Qur'an dan sunah. Allah *subhanahu wa taala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*¹¹⁷

Allah *subhanahu wa taala* telah memberikan edukasi seputar pernikahan melalui firman-Nya yang disampaikan melalui lisan Nabi-Nya *shallallahu alaihi wasallam*, begitu juga hadis-hadis Nabi *shallallahu alaihi wasallam* juga telah menjelaskan secara rinci mengenai permasalahan pernikahan, yang mana hendaknya seorang muslim menjadikan keduanya pedoman dalam menjalankan kehidupan pernikahan. Berikut beberapa bentuk edukasi pranikah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis:

a) Menikah dengan kesiapan

Menikah hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah siap secara mental, fisik, maupun finansial. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

¹¹⁵ Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cet I; Riyadh: Dar Al-Salam, 1424 H), no. 1718.

¹¹⁶ Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi, *Syuhrah al-Iman*, (Cet. I; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H), jld. 7, hlm. 341.

¹¹⁷ QS. An-Nisa' (4): 59.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki baa-ah (kemampuan untuk menikah), maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bagai obat pengekang baginya.¹¹⁸

Ulama berbeda pendapat mengenai makna *baa-ah*. Sebagian ulama berpendapat makna *baa-ah* adalah bersetubuh (jimak). Adapun ulama lainnya berpendapat makna *baa-ah* adalah beban pernikahan, berupa mahar dan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah menikah.¹¹⁹ Kedua makna tersebut kembali kepada satu makna, yaitu kemampuan seseorang, baik secara fisik maupun finansial.

b) Memilih pasangan yang sekufu

Ulama empat mazhab berbeda pendapat mengenai aspek-aspek *kafa'ah* (sekufu) dalam pernikahan. Imam Malik dalam riwayatnya mengatakan bahwa sekufu itu dalam tiga perkara, yaitu agama, kemerdekaan, dan selamat dari aib. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa sekufu itu dalam dua perkara, yaitu nasab dan agama. Imam Ahmad dalam riwayatnya mengatakan bahwa sekufu itu dalam lima perkara, yaitu agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, dan harta. Pendapat Imam Ahmad tersebut selaras dengan pendapat Imam Syafi'i, kecuali pada aspek kelima, yaitu harta. Imam Syafi'i berpendapat bahwa selamat dari aib adalah aspek *kafa'ah*.¹²⁰ Aib yang dimaksud adalah cacat atau kekurangan fisik yang dianggap serius atau menjijikkan, sehingga memberikan pihak yang terlibat hak untuk menghentikan atau melanjutkan hubungan tersebut, seperti kebutaan, kehilangan bagian tubuh, atau cacat fisik yang mencolok lainnya. Aib yang dimaksud adalah cacat atau kekurangan fisik yang dianggap serius atau menjijikkan sehingga memberikan pihak yang terlibat hak untuk menghentikan atau melanjutkan hubungan tersebut, seperti kebutaan, kehilangan bagian tubuh, atau cacat fisik yang mencolok lainnya.¹²¹ Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

¹¹⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari* (Cet: V; Damaskus: Dar ibn Katsir, 1414 H), no. 4779.

¹¹⁹ Ibn Mulqin Siraj al-Din Abu Hafsh Umar ibn Ahmad al-Anshari al-Syafi'i, *Al-Taudhih li Syarh al-Jami' al-Shahih* (Cet: I; Damaskus: Dar al-Nawadir, 1429), jld. 13, hlm. 86-87.

¹²⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hady Khair al-'Ibad* (Cet: I; Beirut: Dar ibn Hazm, 1440 H), jld. 5, hlm. 222-223.

¹²¹ Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin a Umdah al-Muftin*, (Cet: III; Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1412 H), jld. 7, hlm. 80.

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينِها، فأظفَرُ بِذاتِ الدينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

*Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (keislamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.*¹²²

Adapun dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan anjuran untuk sekufu adalah firman Allah *subhanahu wa taala* berikut ini:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ

*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).*¹²³

Kesetaraan dalam agama dan kedudukan sosial dapat menjadi faktor kelanggengan rumah tangga. Oleh karena itu, hendaknya seseorang yang ingin menikah melakukan taaruf secara *syar'i* agar dapat mengenal calon pasangannya dengan baik.

c) Melihat calon pasangan

Melihat calon pasangan atau yang lebih dikenal dengan istilah *nazhar* adalah hal yang disyariatkan dalam Islam. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

*Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka apabila dia bisa melihatnya hingga memiliki hasrat untuk menikahinya, maka hendaknya dia melakukannya.*¹²⁴

Nazhar dilakukan agar seseorang yang akan menikah dapat mengetahui lebih dalam tentang calon pasangannya, terutama pada paras wajahnya. Hal ini juga akan menimbulkan cinta yang lebih untuk memulai kehidupan rumah tangga. Sebagaimana sabda Nabi *shallallahu alaihi wasallam*:

انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

*Lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua.*¹²⁵

¹²² Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*, no. 4802.

¹²³ QS. An-Nur (24): 26.

¹²⁴ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ast al-Azadi al-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Cet: I; Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H), no. 2082.

¹²⁵ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* (Cet: I; Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H), no. 1112.

Hendaknya seseorang yang akan melakukan *nazhar* memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditentukan syariat, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan.

d) Memohon petunjuk dengan istikharah

Seorang muslim hendaknya senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah *subhanahu wa taala*, karena Allah *subhanahu wa taala* Yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Boleh jadi apa diinginkannya justru dapat memberikan mudarat atas dirinya, dan boleh jadi apa yang tidak diinginkannya justru dapat memberikan maslahat bagi dirinya. Allah *subhanahu wa taala* berfirman:

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*¹²⁶

Demikian halnya dalam memutuskan untuk menikah, hendaknya seorang hamba melibatkan Allah *subhanahu wa taala* dalam memilih pasangan hidupnya, karena pernikahan merupakan ibadah yang panjang, jangan sampai ada penyesalan setelah menjalankannya. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ، وَيُسَبِّحُ حَاجَتَهُ

Jika salah seorang dari kalian menghendaki suatu perkara, maka salatlah dua rakaat dari selain salat fardu, kemudian hendaklah mengucapkan: 'Ya Allah, aku beristikharah kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku meminta penilaian-Mu dengan kemampuan-Mu dan aku meminta kepada-Mu dari karunia-Mu yang sangat besar. Sesungguhnya Engkau berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkau Maha Mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui perkara ini lebih baik bagiku dalam urusan agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku -atau urusan dunia dan akhiratku-, maka putuskanlah dan mudahkanlah urusan ini untukku, kemudian berkahilah untukku di dalamnya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa itu buruk bagiku, baik dalam urusan agamaku, kehidupanku maupun kesudahan urusanku -atau urusan dunia dan akhiratku- maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku

¹²⁶ QS. Al-Baqarah (2): 216.

*darinya serta putuskanlah yang terbaik untukku di mana pun berada, kemudian ridailah aku dengannya.' Dan hendaklah ia menyebutkan hajatnya.*¹²⁷

Seseorang yang ingin menikah juga dianjurkan untuk bermusyawarah dengan keluarga atau orang yang dapat dipercaya dalam memilih pasangan hidup. Sebagaimana Nabi *shallallahu alaihi wasallam* pernah menyarankan Fatimah binti Qais *radhiyallahu 'anha* untuk menikah dengan Usamah, daripada menerima lamaran dari Mu'awiyah dan Abu Jahm. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* berkata pada Fatimah:

أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: انكِحِي أُسَامَةَ فَتَكْحُتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ

*Abu Jahm itu biasa memukul istri. Sedangkan Mu'awiyah itu miskin (tidak punya banyak harta). Nikahlah saja dengan Usamah bin Zaid." Fatimah berkata, "Aku awalnya enggan." Namun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, "Nikahlah dengan Usamah." Akhirnya, aku memilih menikah dengan Usamah, lantas Allah mengaruniakan dengan pernikahan tersebut kebaikan. Aku pun berbahagia dengan pernikahan tersebut.*¹²⁸

e) Meminang dengan keyakinan

Khitbah adalah seorang pria meminta wanita dari walinya dengan tujuan untuk menikahinya.¹²⁹ Khitbah merupakan mukadimah dalam pernikahan. Allah *subhanahu wa taala* mensyariatkan untuk melakukan khitbah sebelum dilakukannya akad nikah. Allah *subhanahu wa taala* berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

*Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang makruf.*¹³⁰

Seseorang yang akan melakukan khitbah, hendaknya sudah merasa yakin untuk menikahi wanita tersebut. Jika sudah merasa yakin, hendaknya segera melakukan khitbah karena dikhawatirkan wanita tersebut sudah dipinang oleh orang lain. Meminang wanita yang sedang dipinang orang lain tidak diperbolehkan dalam Islam,

¹²⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, no. 6019.

¹²⁸ Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no. 1480.

¹²⁹ Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi al-Dimisyqi, *Al-Mughni* (Cet: 3; Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1417 H), jld. 9, hlm. 567.

¹³⁰ QS. Al-Baqarah (2): 235.

kecuali peminang pertama mengizinkannya. Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

*Janganlah salah seorang dari kalian meminang (wanita) yang telah dilamar oleh saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkan si wanita atau memberi izin kepadanya.*¹³¹

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa edukasi pranikah dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut: (a) menikah dengan kesiapan, (b) memilih pasangan yang sekufu, (c) melihat calon pasangan, (d) memohon petunjuk dengan istikharah, dan (e) meminang dengan keyakinan.

2. Fenomena Peserta Naseeha Project

Era digital yang berkembang sangat pesat telah mendorong berbagai komunitas atau organisasi di luar instansi pemerintahan yang bergerak di bidang pernikahan dan *parenting* untuk meluncurkan berbagai inisiatif *online* guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Salah satunya adalah bimbingan pranikah Naseeha Project. Naseeha Project menjadi wadah edukasi pranikah dari sudut pandang agama, psikologis, finansial, dan kesehatan, secara khusus untuk umat beragama Islam.¹³² Peserta Naseeha Project memiliki berbagai motivasi untuk bergabung dan mengikuti berbagai program yang ditawarkan. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menghadapi beragam tantangan selama mengikuti program tersebut.

a) Motivasi Peserta Naseeha Project dalam Mengikuti Program

Motivasi memiliki peranan penting dalam memengaruhi aspek belajar. Motivasi dapat menjadi salah satu penentu seseorang dalam mencapai tujuan pembelajaran.¹³³ Demikian halnya dengan peserta Naseeha Project, peserta memiliki berbagai macam motivasi agar senantiasa konsisten dalam mengikuti program-program. Peneliti menemukan bahwa beberapa peserta Naseeha Project memiliki motivasi sebagai berikut:

1) Persiapan bekal pernikahan

¹³¹ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, no. 4848.

¹³² Hanifah, *Wawancara* (Jember, 11 November 2024).

¹³³ Ahmad Zain Sarnoto dan Almaydza Pratama Abnisa, "Motivasi Belajar dalam Perspektif Al-Qur'an," *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, Vol. 4, No. 2 (2022).

Pernikahan adalah suatu ibadah yang sakral dalam perjalanan kehidupan manusia dan merupakan sunah para nabi utusan Allah *subhanahu wa taala*, yang menyatukan dua insan yang berbeda untuk hidup dalam satu atap yang bernama rumah tangga.¹³⁴ Perbedaan itulah yang perlu disesuaikan untuk meminimalisir perselisihan yang mungkin terjadi di dalam pernikahan, sehingga tidak heran banyak remaja usia nikah atau calon pengantin yang merasa perlu untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam menghadapi bahtera rumah tangga tersebut. Umar bin Abdil Aziz *rahimahullah* berkata:

*Barangsiapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki.*¹³⁵

Sebagaimana yang disampaikan oleh Khadijah, seorang peserta kelas reguler Naseeha Project, mengenai motivasinya mengikuti program tersebut: “Membekali diri dengan ilmu *syar’i* sebagai salah satu ikhtiar memantaskan diri dan mematangkan persiapan sebelum memutuskan untuk menikah.”¹³⁶ Khadijah juga menambahkan, “Pembelajaran dari kehidupan pernikahan orang-orang di sekitar tempat tinggal menjadi salah satu alasan yang menyadarkan diri bahwa sangat penting untuk membekali diri dengan ilmu, dalam hal ini ilmu tentang pernikahan.”¹³⁷ Hal serupa juga disampaikan oleh Maryam, seorang peserta kelas intensif Naseeha Project: “Ingin menambah pengetahuan tentang pernikahan, *murajaah* ilmu pernikahan yang sudah dimiliki, agar lebih siap memasuki ranah pernikahan dan tidak takut, *biidznillah*.”¹³⁸

2) Pembahasan yang relevan dengan kebutuhan

Topik pembahasan yang relevan dengan kebutuhan kerap kali menjadi motivasi bagi seseorang untuk mengikuti kelas tertentu. Hal ini sesuai dengan makna motivasi dalam arti luas yang mengacu pada proses internal yang dilalui seseorang untuk mendukung kebutuhannya.¹³⁹ Berdasarkan hasil wawancara, penulis mendapati bahwa

¹³⁴ Ahlun Nazi Siregar, dkk., “Penalaran Istislahi terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal al-Ijtima'iyyah*, Vol. 7, No. 1 (2021).

¹³⁵ Ahmad ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa* (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1425 H), jld. 2, hlm. 382.

¹³⁶ Khadijah, *Wawancara* (Jember, 07 Oktober 2024).

¹³⁷ Khadijah, *Wawancara* (Jember, 07 Oktober 2024).

¹³⁸ Maryam, *Wawancara* (Jember, 20 Oktober 2024).

¹³⁹ Eva Maryati, dkk., “Analisis Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Kelas,” *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, Vol. 4, No. 2 (2024).

di antara motivasi peserta dalam mengikuti program Naseeha Project adalah karena topik pembahasannya yang relevan dengan kebutuhan peserta.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Narullyta Puspita Dewi, seorang peserta kelas intensif Naseeha Project: “Karena beberapa topik yang akan dibahas di kelas Naseeha Project sangat *relate* dengan apa yang *ana* butuhkan atau alami.”¹⁴⁰ Hal selaras juga disampaikan oleh Ummu Utsman, seorang peserta kelas intensif Naseeha Project: “Materi yang dipaparkan sesuai dengan kebutuhan *ana*, seperti dari sisi psikologi dan fikihnya yang mana di saat itu *ana* sangat minim dan ilmu lebih bagaimana *sih* di dalam pernikahan itu.”¹⁴¹

3) Pemateri yang kompeten di bidangnya

Kemampuan pemateri dalam mengemas proses pembelajaran berperan penting dalam menentukan keberhasilan hasil belajar. Pemateri atau guru dituntut untuk mengikuti perkembangan pembelajaran abad ke-21 agar bisa memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang baik kepada murid. Guru sebagai fasilitator dituntut untuk terus mengembangkan kecakapan-kecakapan tersebut dengan terus meningkatkan kompetensinya.¹⁴² Allah *subhanahu wa taala* berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”¹⁴³

Demikian Allah memerintahkan hamba-Nya untuk bertanya kepada orang yang berilmu jika tidak mengetahui suatu perkara. Oleh karena itu, penting bagi seorang murid untuk mencari guru yang kompeten di bidangnya. Hal ini juga yang menjadi motivasi tersendiri bagi murid agar senantiasa bersemangat mengikuti proses pembelajaran.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ummu Utsman, peserta kelas intensif Naseeha Project tentang motivasinya mengikuti kelas Naseeha Project: “Karena pematerinya yang kompeten di bidangnya.”¹⁴⁴ Pernyataan selaras juga disampaikan

¹⁴⁰ Narullyta Puspita Dewi, *Wawancara* (Jember, 05 Oktober 2024).

¹⁴¹ Ummu Utsman, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober, 2024).

¹⁴² Nenden Mutiara Sari, dkk., “Pelatihan Pembuatan *Storyboard* dan *Games* Interaktif untuk Guru dan Mahasiswa Magister Pendidikan Matematika,” *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 19, No. 1 (2023).

¹⁴³ QS. An-Nahl (16): 43.

¹⁴⁴ Ummu Utsman, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober, 2024).

oleh Tsurroyya, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Pematerinya kredibel di bidangnya. Pembahasannya simpel tapi *gak* sembarangan, dilengkapi dengan media pembelajaran yang menunjang.” Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Hanifah, seorang staf Naseeha Project: “Untuk materinya disusun langsung oleh pemateri yang ahli di bidangnya.”¹⁴⁵

b) Tantangan yang Dihadapi Peserta Naseeha Project dalam Mengikuti Program Naseeha Project

Naseeha Project adalah wadah bagi muslim dan muslimah untuk mempelajari ilmu pernikahan secara online.¹⁴⁶ Pembelajaran online sendiri memberikan beberapa peluang dan dampak positif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran online juga memiliki dampak negatif yang menjadi tantangan tersendiri bagi pesertanya.¹⁴⁷ Sebagai peserta, tantangan yang dihadapi bervariasi, tergantung pada individu dan situasi peserta. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi oleh peserta Naseeha Project:

1) Sulit mengatur waktu

Manajemen waktu adalah suatu keputusan yang dapat memengaruhi aktivitas seseorang, jika pengambilan keputusannya salah maka aktivitas sehari-hari bisa berantakan. Manajemen waktu merupakan di antara keterampilan pendukung dalam proses pembelajaran.¹⁴⁸ Namun, tidak sedikit orang yang merasa kesulitan dalam manajemen waktu, sehingga manajemen waktu sering kali menjadi tantangan tersendiri.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Tsurroyya, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Tantangan internal yang lebih banyak seperti bentrok dengan kegiatan lain *karna* pembelajaran yang diikuti *online*.”¹⁴⁹ Pernyataan selaras juga disampaikan oleh Ummu Utsman, peserta kelas intensif Naseeha Project: “*Karna* waktu itu *ana* masih kuliah ya, ya palingan kayak berusaha bagi waktu, paling juga di saat itu sambil *alhamdulillah gitu* ya *kan* dikasi kesempatan *ngajar* juga jadi ya

¹⁴⁵ Hanifah, *Wawancara*, (Jember, 11 November 2024).

¹⁴⁶ Hanifah, *Wawancara*, (Jember, 09 November 2024).

¹⁴⁷ Sa Dea Tullatifah Hartono, dkk., “Pembelajaran Online Pendidikan Agama Islam: Peluang dan Tantangan di Sekolah Dasar,” *Jurnal Pendidikan*, Vol. 10, No. 1 (2022).

¹⁴⁸ Suardin dan Muhammad Yusnan, “Pengaruh Manajemen Waktu Belajar terhadap Efikasi Diri dan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar,” *Jurnal Edukasi Cendekia*, Vol. 5, No. 1 (2021).

¹⁴⁹ Tsurroyya, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober 2024).

susah bagi waktu aja *si* untuk *ngikutin* kelas, kadang ada di masa kayak udah capek duluan *gitu*, paling tantangan disitu aja di lebih ke diri sendiri.”¹⁵⁰

Ummu Utsman juga menambahkan bahwa ada solusi di balik tantangan yang dihadapinya selama proses belajar: “Dan yang paling bersyukur *tu* kalau di Naseeha Project itu *tu kan* ada dikasi rekaman, jadi kadang kalau misalnya ada terkendala waktu atau bentrok dengan sesuatu yang lain itu dikasi izin *dengerin* rekamannya lagi *gitu*, jadi bukan hanya sekali Zoom *doang*, jadi *insyaa Allah* masi bisa dapat manfaat, jadi walaupun ada kendala tapi ada solusinya *gitu*.”¹⁵¹

2) Sulit konsisten mengikuti kelas

Konsistensi diri merupakan di antara aspek kepribadian individu. Konsisten terhadap diri sendiri bukan perkara yang mudah, sehingga naik turunnya konsistensi pada individu sering kali menjadi problematika dalam kehidupan, khususnya dalam proses pembelajaran. Tidak konsistennya seseorang dalam belajar kerap kali menyebabkan kesulitan dalam proses pembelajaran.¹⁵²

Sebagaimana yang disampaikan Maryam, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Menjaga *ke-istiqomah-an* untuk mengikuti semua rangkaian kelas, mendengar rekaman materi yang ketinggalan.” Maryam juga menambahkan: “Tantangan dari diri sendiri ketika ada rekaman materi yang harus didengar agar tidak ketinggalan itu rasanya malas sekali.”¹⁵³

Adzikra Nurasih, peserta kelas intensif Naseeha Project menyampaikan: “Malam itu juga waktunya istirahat juga. Cuma ya karena milihnya itu berarti harus dijalanin. Dulu itu jam 8 ya jam 8 *malem*, abis aktivitas *kan* pagi jadi udah capek.”¹⁵⁴ Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sadida Pradipta Sari, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Tapi kalau malam itu, sudah banyak aktivitas *kan*, jadi kayak sudah capek *gitu*, jadi agak susah kadang fokus atau gimana.”¹⁵⁵

¹⁵⁰ Ummu Utsman, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober, 2024).

¹⁵¹ Ummu Utsman, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober, 2024).

¹⁵² Muhammad Fadhil Alghi Fari Majid, “Membangun Konsistensi Belajar Melalui *Self Control* dan *Self Conciousness*,” *Jurnal PAI Raden Fatah*, Vol. 3, No. 1 (2021).

¹⁵³ Maryam, *Wawancara* (Jember, 20 Oktober 2024).

¹⁵⁴ Adzikra Nurasih, *Wawancara* (Jember, 18 Oktober 2024).

¹⁵⁵ Sadida Pradipta Sari, *Wawancara* (Jember, 06 Oktober 2024).

3) Sulit menerapkan ilmu yang dipelajari

Pendidikan, terutama ilmu agama, memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan berorientasi pada nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat kesenjangan antara pemahaman teoritis yang dipelajari dan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹⁵⁶

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ummu Utsman, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Kalau penerapan ilmu ya itu pasti tantangan ya, bukan ilmu yang di Naseeha juga tapi ya semua ilmu itu pasti ada tantangannya ya *kan, karna yah* hakikat dari ilmu ya pasti amal, itu pasti yang jadi tantangan bagi semua orang *si insyaa Allah*.”¹⁵⁷ Pernyataan selaras juga disampaikan oleh Tsuroyya, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Setelah dapat ilmunya ternyata benar adanya ilmu itu harus di-*murojaah* dan biasakan karena *gak* segampang itu bisa mempraktekkan apa yang kita tau.”¹⁵⁸

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa motivasi peserta Naseeha Project dalam mengikuti program di antaranya: (a) persiapan bekal pernikahan, (b) pembahasan yang relevan dengan kebutuhan, dan (c) pemateri yang kompeten di bidangnya. Adapun tantangan yang dihadapi oleh peserta Naseeha Project dalam mengikuti program di antaranya: (a) sulit mengatur waktu, (b) sulit konsisten mengikuti kelas, dan (c) sulit menerapkan ilmu yang dipelajari.

3. Implikasi Edukasi Pranikah terhadap Kesehatan Mental dan Spiritual

Kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks menyebabkan kebutuhan masyarakat akan edukasi pranikah menjadi sangat penting. Oleh karena itu, kehadiran kelas edukasi pranikah seperti Naseeha Project menjadi sangat dibutuhkan. Naseeha Project memiliki misi untuk mewujudkan masyarakat yang matang secara agama, psikologis, finansial, dan kesehatan sebelum memasuki kehidupan pernikahan, serta memberikan edukasi pranikah secara kontinu kepada masyarakat. Tidak hanya berfokus pada landasan syariat saja, program-

¹⁵⁶ Sika Sartiwi, “Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Agama Islam: Memahami Pengalaman Peserta Didik dalam Mengaplikasikan Ajaran Agama dalam Kehidupan Sehari-hari,” *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, Vol. 3, No. 3 (2023).

¹⁵⁷ Ummu Utsman, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober, 2024).

¹⁵⁸ Tsuroyya, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober 2024).

program yang diselenggarakan oleh Naseeha Project dilengkapi pula dengan ilmu psikologi, ilmu kesehatan, dan ilmu bermanfaat lainnya.¹⁵⁹

Edukasi pranikah tidak hanya fokus membahas tentang aspek-aspek teknis pernikahan saja. Edukasi pranikah dapat memainkan peran kunci dalam mendukung kesehatan mental dan spiritual calon pasangan suami istri sehingga lebih siap menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

a) Implikasi Edukasi Pranikah terhadap Kesehatan Mental

Edukasi pranikah memiliki implikasi signifikan terhadap kesehatan mental calon pasangan suami istri. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi dimana batin seseorang berada dalam keadaan tenang dan tentram, sehingga dapat menikmati kehidupan sehari-hari. Seseorang yang sehat secara mental dapat menggunakan potensi dirinya dengan maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta dapat menjalin hubungan positif dengan orang lain.¹⁶⁰ Berikut di antara implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental:

1) Mengurangi keraguan dan kekhawatiran tentang pernikahan

Pernikahan adalah komitmen yang besar sehingga sering kali mendatangkan keraguan serta kekhawatiran dalam perjalanan menuju atau setelah melalui jenjang pernikahan. Perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi di masyarakat kerap kali memengaruhi persepsi seseorang terhadap institusi pernikahan. Demikian halnya dengan trauma perceraian orang tua, lingkungan keluarga atau kerabat yang juga menjadi faktor pemicu seseorang enggan untuk memasuki jenjang pernikahan.¹⁶¹ Oleh karena itu, tidak heran jika didapati beberapa individu yang mengambil langkah bijak dengan mengikuti kelas pranikah seperti Naseeha Project untuk membantu mereka mengurangi keraguan atau kekhawatiran akan pernikahan tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Narullyta Puspita Dewi, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Ya, ada. Mengurangi rasa keraguan atau kekhawatiran akan kegagalan pernikahan.” Narullyta juga menambahkan: “Lebih bisa berpikir positif saat *overthinking* tentang ketakutan menikah.”¹⁶² Hal senada juga disampaikan oleh Sadida

¹⁵⁹ Hanifah, *Wawancara* (Jember, 11 November 2024)

¹⁶⁰ Nor Izzati Septia, dkk., “Kesehatan Mental dan Ketenangan Jiwa Kajian Psikologi Agama,” *JIS: Journal Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2 (2023).

¹⁶¹ Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin, “Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia,” *J-KIS: Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 5, No. 1 (2024).

¹⁶² Narullyta Puspita Dewi, *Wawancara* (Jember, 05 Oktober 2024).

Pradipta Sari, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Kalau kecemasan itu juga, *ana* juga *alhamdulillah* berkurang banyak *sih* kak.”¹⁶³

Tsuroyya, peserta kelas intensif Naseeha Project juga menyampaikan: “Materi tersebut mengajarkan cara mencari pasangan yang baik, aspek ideal yang seharusnya dimiliki pasangan dan lain-lain, sehingga mengubah *mindset* terkait pernikahan itu sendiri menjadi lebih baik.” Tsuroyya menambahkan: “Membantu dalam memantapkan hati dan memilih bukan *sekedar* karna ego dan aspek duniawi tapi lebih *legowo* dan tidak waswas *karna* sudah percaya takdir dan hakikat walimahan dan persiapan pernikahan itu sendiri bukan seperti yang dilihat di medsos tapi lebih kepada persiapan ilmu, mental, dan ketakwaan.”¹⁶⁴

2) Meningkatkan kesiapan mental untuk tantangan pernikahan

Kehidupan pernikahan menghadirkan berbagai dinamika, tidak hanya sebatas kebahagiaan, tetapi juga berbagai tantangan. Faktor kesiapan mental merupakan salah satu faktor yang mutlak diperlukan. Berbagai masalah dan tantangan yang mengganggu keutuhan rumah tangga dapat diatasi jika memiliki kesiapan mental yang memadai.¹⁶⁵ Mengikuti kelas pranikah menjadi langkah penting dalam memberikan wawasan berharga seputar pernikahan sehingga dapat meningkatkan kesiapan mental calon pasangan suami istri sebelum menghadapi kehidupan pernikahan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Tsuroyya, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Ya, lebih *legowo*, sabar, menerima dan tenang dengan segala hal yang terjadi dalam pernikahan.”¹⁶⁶ Hal selaras juga disampaikan oleh Maryam, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Lebih merasa tenang untuk memasuki pernikahan karena bekal ilmu sudah bertambah dan lebih matang.”¹⁶⁷

Ummu Utsman, peserta kelas intensif Naseeha Project juga menyampaikan: “*Ana* lebih merasa siap, terutama di dalam Naseeha Project mengajarkan kesiapan mental paling utama melalui penguatan tauhid, sehingga ketika ada masalah, *ana biidznillah* mengedepankan ilmu *ana* untuk menghadapi masalah sehingga bisa bersabar dan tidak

¹⁶³ Sadida Pradipta Sari, *Wawancara* (Jember, 06 Oktober 2024).

¹⁶⁴ Tsuroyya, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober 2024).

¹⁶⁵ Zaenal Mustaqim, dkk., “Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini,” *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 4, No. 2 (2021).

¹⁶⁶ Tsuroyya, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober 2024).

¹⁶⁷ Maryam, *Wawancara* (Jember, 20 Oktober 2024).

mengedepankan ego *ana*.”¹⁶⁸ Hal senada juga disampaikan oleh Narullyta Puspita Dewi, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Kalau siap secara 100% belum, namun sudah cukup siap.”¹⁶⁹

b) Implikasi Edukasi Pranikah terhadap Kesehatan Spiritual

Edukasi pranikah memainkan peran penting dalam memperkuat kesehatan spiritual calon pasangan suami istri. Jika pasangan suami istri dapat memahami dan memperkuat nilai-nilai spiritual yang dianut bersama, maka mereka dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat dan bermakna dalam menjalin hubungan. Seseorang yang memiliki tingkat spiritualitas tinggi mampu merasakan kedamaian batin, serta dapat menghadapi tekanan hidup dengan lebih baik. Spiritualitas merupakan pengalaman manusia secara umum mengenai suatu pengertian akan makna, tujuan, dan moralitas.¹⁷⁰ Berikut di antara implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan spiritual:

1) Memperdalam hubungan spiritual dengan Allah

Edukasi pranikah memberikan calon pasangan suami istri pengetahuan seputar nilai-nilai spiritual yang mendasari pernikahan serta sebagai wadah refleksi diri yang mendorong pasangan untuk memperkuat iman dan mengandalkan Allah *subhanahu wa taala* sebagai pusat hubungan mereka. Sufyan bin ‘Uyainah berkata:

*Ulama pada zaman dahulu biasa menulis surat pada yang lainnya dengan untaian kalimat berikut: “Barangsiapa yang memperbaiki amalan batinnya, Allah pun akan memperbaiki amalan lahiriyahnya. Barangsiapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah, Allah akan memperbaikinya dengan sesama manusia. Barangsiapa yang beramal demi tujuan akhirat, Allah akan mencukupkan urusan dunianya.”*¹⁷¹

Sebagaimana yang disampaikan oleh Adzikra Nurasiah, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Dulu aku berpikir, *oh* pernikahan ya *udah* tentang pernikahan aja. Ternyata setelah aku ikut, ternyata lebih dari itu ya. Ternyata, *oh kok pas* kita belajar pernikahan, *oh* ternyata dari tauhid ya belajarnya, *gitu*. Maksudnya dari dasar ternyata sepenting itu, *gitu*. Itu *sih* yang memengaruhi spiritual. Jadi berarti, kalau intinya, menurut aku *ngambil* kesimpulan, kalau kita mau untuk pernikahan berarti kita harus

¹⁶⁸ Ummu Utsman, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober, 2024).

¹⁶⁹ Narullyta Puspita Dewi, *Wawancara* (Jember, 05 Oktober 2024).

¹⁷⁰ Dewi Taviana Walida, “Al-Qur’an dan Psikologi: Pendekatan Spiritual dalam Kesehatan Mental,” *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 2 (2025).

¹⁷¹ Ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa*, jld. 7, hlm. 9-10.

memperbaiki hubungan kita sama Allah dulu, karena di sana juga ditekaninnya kayak gitu.”¹⁷²

Ummu Utsman, peserta kelas intensif Naseeha Project menyampaikan: “Ya, lebih merasa bisa meyakinkan *ana* bahwa tiap rumah tangga memang selalu ada ujiannya namun pasti Allah sudah memberikan sesuai dengan kesanggupan hamba-Nya.”¹⁷³ Tsuruyya, peserta kelas intensif Naseeha Project juga menyampaikan mengenai kuantitas ibadahnya: “Lebih banyak berdoa kepada Allah, lebih banyak *sholat*, dan beribadah kepada Allah.”¹⁷⁴ Hal selaras juga disampaikan oleh Mayam, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Iya. Jadi berusaha lebih taat kepada Allah. Dari ketaatan itu akan Allah beri banyak kemudahan dalam hidup termasuk di dunia pernikahan.”¹⁷⁵

2) Memahami panduan agama dalam membangun rumah tangga

Pernikahan sebagai institusi yang mendalam memegang peranan sentral dalam pandangan hukum Islam. Pernikahan juga dipandang sebagai implementasi dari sunah Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur pernikahan dengan teliti dan menetapkan prinsip-prinsipnya dengan jelas dan rinci.¹⁷⁶ Melalui edukasi pranikah yang tepat, seseorang dapat memperoleh panduan pernikahan yang komprehensif serta sesuai dengan ajaran agama.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ummu Utsman, peserta kelas intensif Naseeha Project: “*Bener*, lebih tepatnya bukan memperkaya tapi lebih mempertajam. *Simple*-nya taat kepada suami bukanlah hal yang mudah, tapi karena kita tau Allah yang memberi perintah, kita pun patuh kepada suami kita dalam perkara yang baik, bukan hanya sekedar patuh karena kita cinta dan kebutuhan kita dipenuhi, tapi kita melakukan segalanya karena Allah, mengerjakan pekerjaan rumah karena Allah.” Ummu Utsman juga menambahkan: “Berinteraksi dengan pasangan. Seperti tau bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan benar bukan yang penting tersampaikan tanpa memikirkan cara yang benar untuk melakukannya. Terutama suami, yang mana adalah

¹⁷² Adzikra Nurashiah, *Wawancara* (Jember, 18 Oktober 2024).

¹⁷³ Ummu Utsman, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober, 2024).

¹⁷⁴ Tsuruyya, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober 2024).

¹⁷⁵ Maryam, *Wawancara* (Jember, 20 Oktober 2024).

¹⁷⁶ Malik Adharsyah, dkk., “Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1 (2024).

seorang laki-laki yang memiliki ego untuk dihormati.”¹⁷⁷ Hal senada juga disampaikan oleh Aisyah, peserta kelas reguler Naseeha Project: “Kayak kita taat pada suami, kita bermuamalah sama suami bukan hanya semerta-merta *karna* suami *gitu*, tapi *kan karna oh ini tu* perintah dari Allah.”¹⁷⁸

Khadijah, peserta kelas raguler Naseeha Project menyampaikan: “Ya. Substansi materi yang disampaikan didasarkan pada ajaran agama, tentang bagaimana proses menuju menikah dan kehidupan pernikahan.”¹⁷⁹ Hal selaras juga disampaikan oleh Maryam, peserta kelas intensif Naseeha Project: “Materinya mengingatkan tentang hakikat pernikahan, niat dan tujuan dalam menikah, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang mana itu semua untuk mendapatkan *ke-ridho-an* Allah.”¹⁸⁰

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental di antaranya: (a) mengurangi keraguan dan kekhawatiran tentang pernikahan dan (b) meningkatkan kesiapan mental untuk tantangan pernikahan. Adapun implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan spiritual di antaranya: (a) memperdalam hubungan spiritual dengan Allah dan (b) memahami panduan agama dalam membangun rumah tangga.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Edukasi pranikah dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut: (a) menikah dengan kesiapan, (b) memilih pasangan yang sekufu, (c) melihat calon pasangan, (d) memohon petunjuk dengan istikharah, dan (e) meminang dengan keyakinan.
2. Fenomena peserta Naseeha Project adalah sebagai berikut: motivasi peserta Naseeha Project dalam mengikuti program Naseeha Project di antaranya: (a) persiapan bekal pernikahan, (b) pembahasan yang relevan dengan kebutuhan, dan (c) pemateri yang kompeten di bidangnya. Adapun tantangan yang dihadapi oleh peserta Naseeha Project dalam mengikuti program Naseeha Project di antaranya: (a) sulit mengatur waktu, (b) sulit konsisten mengikuti kelas, dan (c) sulit menerapkan ilmu yang dipelajari.
3. Implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan mental di antaranya: (a) mengurangi keraguan dan kekhawatiran tentang pernikahan dan (b) meningkatkan kesiapan mental untuk

¹⁷⁷ Ummu Utsman, *Wawancara* (Jember, 04 Oktober, 2024).

¹⁷⁸ Aisyah, *Wawancara* (Jember, 05 Oktober 2024).

¹⁷⁹ Khadijah, *Wawancara* (Jember, 07 Oktober 2024).

¹⁸⁰ Maryam, *Wawancara* (Jember, 20 Oktober 2024).

tantangan pernikahan. Adapun implikasi edukasi pranikah terhadap kesehatan spiritual di antaranya: (a) memperdalam hubungan spiritual dengan Allah dan (b) memahami panduan agama dalam membangun rumah tangga.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

- Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ast al-Azadi al-Sijistani. *Sunan Abi Daud*. Cet. I. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H.
- Adhani, Azizah Fadhilah dan Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z di Platform X terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia." *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*. Vol. 5, No. 1 (2024).
- Adharsyah, Malik, dkk. "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 1 (2024).
- Afandi, Moch Muzaiyin dan Ahmad Faruq. "Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2, No. 4 (2024).
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain. *Syu'ab al-Iman*. Cet. I. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ju'fi. *Shahih al-Bukhari*. Cet. V. Damaskus: Dar ibn Katsir, 1414 H.
- Al-Fauzan, Abdullah ibn Shalih. *Hushul Al-Ma'mul Bi Syarh Tsalatsah al-Ushul*. Riyadh: Maktabah al-Rasyid.
- Al-Fauzan, Shalih ibn Fauzan ibn Abdillah. *Syarh Tsalatsah al-Ushul*. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1427 H.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin Syaraf. *Raudhah al-Thalibin a Umdah al-Muftin*. (Cet. III. Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1412 H.
- Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Surah. *Sunan al-Tirmidzi*. Cet. I. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyah, 1430 H.
- Arifin, Zaenal, dkk. "Pendidikan dan Kesehatan Mental bagi Remaja dalam Perspektif Islam." *Abdi Moestopo: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*. Vol. 5, No. 2 (2022).
- Ashari, Winning Son, dkk. "Pola Komunikasi Pasangan dalam Membangun Keharmonisan Keluarga." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 2, No. 2 (2024).
- Cempaka, Retna Aulia. "Bimbingan Pranikah melalui Media Sosial Naseeha Project." Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Fauzia, Syifa Anita. "Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui Bimbingan Pra-Nikah." *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*. Vol. 1, No. 2 (2019).
- Fradella, Agripina Nurrahmayani. "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin sebagai Bekal Menuju Keluarga sakinah." *Jurnal Sains Student Research*. Vol. 2, No. 4 (2024).
- Hartono, Sa Dea Tullatifah, dkk. "Pembelajaran Online Pendidikan Agama Islam: Peluang dan Tantangan di Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan*. Vol. 10, No. 1 (2022).
- Ibn Mulqin, Siraj al-Din Abu Hafsh Umar ibn Ahmad al-Anshari al-Syafi'i. *Al-Taudhih Li Syarh al-Jami' al-Shahih*. Cet. I. Damaskus: Dar al-Nawadir, 1429 H.

- Ibn Qayyim, Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyah. *Zad Al-Ma'ad Fi Hady Khair al-'Ibad*. Cet. I. Beirut: Dar ibn Hazm, 1440 H.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi al-Dimisyqi. *Al-Mughni*. Cet. 3. Riyadh: Dar 'Alim al-Kutub, 1417 H.
- Ibn Taimiyah, Ahmad. *Majmu' al-Fatawa*. Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 1425 H.
- Irawan, Didik, dkk. "Wawancara sebagai Salah Satu Tahapan dalam Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan." *Jurnal Pengabdian Sosial*. Vol. 1, No. 9 (2024).
- Lubis, Wahyu Gunawan, dan Muktarruddin. "Peran Konseling Pranikah dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai." *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*. Vol. 9, No. 2 (2023).
- Majid, Muhammad Fadhil Alghi Fari. "Membangun Konsistensi Belajar Melalui *Self Control* dan *Self Conciousness*." *Jurnal PAI Raden Fatah*. Vol. 3, No. 1 (2021).
- Maryati, Eva, dkk. "Analisis Strategi Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di Kelas." *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*. Vol. 4, No. 2 (2024).
- Muslim, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Cet. I. Riyadh: Dar al-Salam, 1424 H.
- Mustaqim, Zaenal, dkk. "Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, No. 2 (2021).
- Pinem, Rasta Kurniawati Br, dkk. "Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Usia Remaja dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak." *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2, No. 3 (2021).
- Pratama, Yudha Hafidh, dkk. "Kesehatan Mental dalam Islam." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Kedokteran*. Vol. 2, No. 2 (2023).
- Ramadan, Mariana Panji dan Lisanuddin Ramdani. "Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Kesiapan Menikah secara Agama maupun Psikologis." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*. Vol. 3, No. 1 (2022).
- S, Baharudin Lutfi, dkk. "Efektivitas Penerapan Aspek Spiritual terhadap Kualitas Hidup Pasien Kanker Payudara di RSUD Dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya." *Indonesian Journal of Health and Medical*, Vol. 2, No. 3 (2022).
- Sari, Nenden Mutiara, dkk. "Pelatihan Pembuatan *Storyboard* dan *Games* Interaktif untuk Guru dan Mahasiswa Magister Pendidikan Matematika." *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 19, No. 1 (2023).
- Sarnoto, Ahmad Zain dan Almaydza Pratama Abnisa. "Motivasi Belajar dalam Perspektif Al-Qur'an." *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*. Vol. 4, No. 2 (2022).
- Sartiwi, Sika. "Pembelajaran Kontekstual dalam Pendidikan Agama Islam: Memahami Pengalaman Peserta Didik dalam Mengaplikasikan Ajaran Agama dalam Kehidupan Sehari-hari." *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*. Vol. 3, No. 3 (2023).
- Septia, Nor Izzati, dkk., "Kesehatan Mental dan Ketenangan Jiwa Kajian Psikologi Agama." *JIS: Journal Islamic Studies*. Vol. 1, No. 2 (2023).

- Siregar, Ahlun Nazi, dkk. "Penalaran Istislahi terhadap Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*. Vol. 7, No. 1 (2021).
- Suardin, dan Muhammad Yusnan. "Pengaruh Manajemen Waktu Belajar terhadap Efikasi Diri dan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar." *Jurnal Edukasi Cendekia*. Vol. 5, No. 1 (2021).
- Walida, Dewi Taviana. "Al-Qur'an dan Psikologi: Pendekatan Spiritual dalam Kesehatan Mental." *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol. 4, No. 2 (2025).
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi." *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 7, No. 1 (2023).



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 1 Maret 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



**HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL ZINA DALAM HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA: ANALISIS KOMPARATIF NASAB, WARIS, DAN
PERWALIAN**

Kholid Saifulloh Mohammad

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
kholidsaifulloh86@gmail.com

Muhammad Tsalis Ramadlani

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Muhammadsalis565@gmail.com

Ahmadriddhoi Ghazali

Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
ahmadurridloighazali@gmail.com

ABSTRACT

The issue of the civil rights of children born out of wedlock remains a crucial debate in both Islamic law and positive law in Indonesia, given the fundamental differences between the two legal systems. The main problem in this study is how the civil status of children born out of wedlock is determined within both legal frameworks and its implications for lineage, inheritance, and guardianship. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach and a comparative analysis of Islamic and positive legal sources. The findings indicate that, under Islamic law, children born out of wedlock are only affiliated with their mother and have no inheritance or guardianship rights from their biological father. Meanwhile, in positive law, especially after the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, such children can establish a legal relationship with their father if scientific evidence is provided. This research contributes to the development of more equitable regulations regarding the civil rights of children born out of wedlock in Indonesia.

Keywords: *Civil Rights, Children Born Out of Wedlock, Islamic Law and Positive Law*

ABSTRAK

Isu hak keperdataan anak hasil zina menjadi perdebatan krusial dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, mengingat perbedaan prinsip antara keduanya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana status keperdataan anak hasil zina ditentukan dalam kedua

sistem hukum tersebut serta implikasinya terhadap nasab, waris, dan perwalian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis serta analisis komparatif terhadap sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak hasil zina hanya memiliki nasab kepada ibu dan tidak berhak atas warisan serta perwalian dari ayah biologisnya, sementara dalam hukum positif, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika terdapat bukti ilmiah. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan wawasan bagi pengembangan regulasi yang lebih adil terhadap hak-hak anak hasil zina di Indonesia.

Kata Kunci: *Hak Keperdataan, Anak Hasil Zina, Hukum Islam dan Hukum Positif*

A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang hak-hak anak hasil zina (*illegitimate child*) dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan penting. Isu ini tidak hanya mencakup aspek hukum semata, melainkan juga bersentuhan dengan norma-norma sosial, agama, dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, regulasi tentang anak hasil zina seringkali dipengaruhi oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar. Namun, dalam praktiknya, hukum positif di Indonesia juga memberikan perhatian terhadap hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan.

Dalam hukum Islam, status anak hasil zina sangat ditentukan oleh konsep nasab (garis keturunan). Nasab memiliki implikasi langsung terhadap hak-hak anak, terutama terkait dengan hak perwalian, hak waris, dan tanggung jawab keluarga terhadap anak tersebut¹⁸¹. Menurut kaidah *fiqhiyah* dalam hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan zina hanya memiliki nasab kepada ibunya, dan tidak kepada ayah biologisnya kecuali jika ayah tersebut mengakui anaknya.¹⁸² Akibatnya, anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayahnya secara langsung, sesuai dengan ketentuan Islam yang menekankan pentingnya nasab yang sah dalam menentukan hak-hak waris dan tanggung jawab keluarga.

Selain itu, dalam konteks perwalian, anak hasil zina juga tidak otomatis memiliki wali dari pihak ayah. Perwalian dalam hukum Islam biasanya diberikan kepada ayah sebagai wali utama dalam hal pernikahan dan pengambilan keputusan terkait dengan kehidupan anak.¹⁸³ Namun, karena status nasab anak hasil zina hanya terhubung dengan ibu, maka hak perwalian

¹⁸¹ Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, "Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, No. 1 (2023): 228–237.

¹⁸² Moh. Wahyu Al Waris and Ahmad Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 4, No. 1 (2023): 93–107.

¹⁸³ Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, "Status Anak Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, No. 1 (2023): 228–237.

seringkali jatuh pada ibu atau pihak lain yang ditunjuk secara hukum. Ini tentu menimbulkan perbedaan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan sah, di mana ayah memiliki hak dan tanggung jawab penuh sebagai wali.

Sementara itu, hukum positif di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengatur status hukum anak hasil zina. Meskipun terdapat beberapa undang-undang yang melindungi hak-hak anak secara umum, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan-ketentuan khusus mengenai anak hasil zina masih belum diatur secara rinci. Hukum perdata Indonesia, yang sebagian besar didasarkan pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tidak secara eksplisit membahas tentang hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi anak-anak ini.¹⁸⁴

Namun, terdapat perkembangan signifikan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan atas hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar nikah. Dalam putusan tersebut, MK mengakui bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tetap memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya dan berhak atas hak-hak keperdataan tertentu, seperti hak waris, dengan syarat bahwa terdapat pengakuan secara sah dari ayahnya.¹⁸⁵ Ini merupakan langkah maju dalam menjembatani hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, sekaligus memperbaiki ketidakadilan yang dialami oleh anak-anak hasil zina.

Selain hak waris dan perwalian, masalah status anak hasil zina juga berhubungan dengan akta kelahiran. Di Indonesia, setiap anak berhak mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan identitas orang tua. Namun, untuk anak-anak yang lahir di luar pernikahan, pencantuman nama ayah sering kali menjadi masalah. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini mengakibatkan anak hasil zina sering kali hanya memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ibu, sementara nama ayah tidak dicantumkan kecuali ada pengakuan secara hukum.

¹⁸⁴ Husni Mubarak et al., "Diversity of Butterflies in Ledokombo Hillocks Jember, East Java, Indonesia," *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology* 8, No. 1 (2023): 77655.

¹⁸⁵ Waris and Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi anak hasil zina tidak hanya berkaitan dengan hak-hak keperdataan, tetapi juga mencakup hak-hak lain seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam Islam, kesejahteraan anak adalah hal yang sangat ditekankan, terlepas dari status kelahiran mereka.¹⁸⁶ Begitu juga dalam hukum positif Indonesia, anak-anak, termasuk anak hasil zina, dilindungi oleh undang-undang dalam hal mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.

Namun, meskipun ada jaminan hukum, stigma sosial yang melekat pada anak hasil zina sering kali menjadi hambatan besar dalam realisasi hak-hak tersebut. Di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, anak-anak yang lahir di luar pernikahan sering kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan atau layanan sosial karena stigma yang ada, yang pada akhirnya memengaruhi perkembangan psikologis dan sosial mereka. Oleh karena itu, diperlukan advokasi yang lebih kuat untuk menghapus diskriminasi terhadap anak-anak ini dan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang layak.¹⁸⁷

Dalam kesimpulannya, meskipun hukum Islam memberikan kerangka yang jelas mengenai status dan hak-hak anak hasil zina, hukum positif di Indonesia masih terus berkembang dalam menyikapi isu ini. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada bagaimana nasab dan hak waris diatur, dengan hukum Islam yang lebih tegas dalam menekankan nasab yang sah sebagai dasar hak waris, sementara hukum positif berusaha mencari jalan tengah dengan memberikan pengakuan terhadap anak hasil zina melalui putusan pengadilan. Selain itu, keduanya sama-sama menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak, meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi teknisnya. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali implikasi praktis dari kerangka hukum ini serta bagaimana pengalaman anak hasil zina dalam masyarakat Indonesia.

Studi ini tidak hanya penting dari segi akademis, tetapi juga dari segi sosial, karena menyentuh kehidupan sehari-hari banyak anak dan keluarga di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak hasil zina, diharapkan bisa ada reformasi hukum yang lebih menyeluruh dan inklusif, yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat.

¹⁸⁶ Waris and Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam."

¹⁸⁷ Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, "Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia."

Dari hasil penelusuran dari berbagai penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian tentang *Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif Nasab, Waris, Dan Perwalian*, adapun hasil penelusuran penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan judul *Hak Waris Anak Zina (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)* oleh Ahmad Habib Al Faraby. Persamaan: mengkaji posisi anak hasil zina, khususnya terkait hak waris. Perbedaan: Fokusnya lebih sempit pada hak waris.¹⁸⁸ Kedua, penelitian dengan judul *Status Hukum Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia* oleh Amdaryono Saputra dan Tri Eka Saputra. Persamaan: Sama-sama membahas status hukum anak di luar nikah, baik dari perspektif fikih Islam maupun hukum positif di Indonesia, sehingga relevan dengan tema hak anak hasil zina. Perbedaan: Judul ini lebih fokus pada status hukum anak, tanpa membahas secara spesifik hak-hak keperdataan lain seperti waris atau hak pengasuhan.¹⁸⁹ Ketiga, penelitian dengan judul *Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut KHI, Hukum Positif, dan Hukum Islam* oleh Armaya Azmi. Persamaan: Keduanya meneliti hak keperdataan anak hasil zina, namun dengan konteks pernikahan hamil (kawin hamil), yang sering kali terkait dalam kasus zina. Perbedaan: Judul ini secara spesifik mengkaji kasus kawin hamil, yang merupakan situasi khusus, sementara penelitian penulis berfokus lebih luas pada semua anak hasil zina, tidak terbatas pada kawin hamil.¹⁹⁰ Keempat, penelitian dengan judul *Status Anak Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif di Indonesia* oleh Zulkarnain dan kawan-kawan. Persamaan: Judul ini sama-sama mengkaji status anak zina dari perspektif hukum Islam dan positif di Indonesia. Perbedaan: penelitian ini meneliti status anak zina dalam konteks hukum Islam dan hukum positif dan masalah hak hak anak zina.¹⁹¹ Kelima, penelitian dengan judul *Hak atas Akta Kelahiran bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam* oleh Mei Sugiarto dan Muhammad Wildan. Persamaan: Keduanya membahas hak-hak anak hasil zina, tetapi lebih spesifik dalam konteks hak administratif seperti akta kelahiran. Perbedaan: Fokus judul ini pada

¹⁸⁸ Ahmad Habib Al Faraby, "Hak Waris Anak Zina (Studi Komprataif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Meraja journal* 6, no. 3 (2023): 115–137.

¹⁸⁹ Amdaryono Saputra and Tri Eka Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 44–53.

¹⁹⁰ Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51.

¹⁹¹ Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, and Ahmad Hidayat, "Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia."

hak administratif berupa akta kelahiran, sedangkan penelitian penulis lebih komprehensif, mencakup aspek waris, pengasuhan, dan hak-hak lainnya.¹⁹²

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis hak-hak anak hasil zina dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis komparatif untuk melihat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif terkait perlindungan hak-hak anak hasil zina. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan hukum dalam konteks sosial dan budaya Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak-Hak Anak Hasil Zina dalam Hukum Islam

Seringkali, anak hasil zina menghadapi perlakuan yang tidak adil serta stigma negatif dari masyarakat. Masyarakat menganggap anak hasil zina adalah pelaku dosa yang telah melakukan tindakan tercela, sehingga anak hasil zina dikucilkan di masyarakat. Meskipun demikian, Islam memperlakukan anak hasil zina dengan adil, tidak menzalimi mereka, dan memberikan hak-hak mereka. Bahkan Islam tidak menghukum anak hasil zina disebabkan apa yang mereka tidak lakukan. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain^{193, 194}.

Al Baghawi menjelaskan tafsir ayat tersebut, bahwa seseorang tidak akan dihukum karena dosa orang lain.¹⁹⁵ Menurut As Sa'di, setiap orang menanggung dosanya sendiri, dan

¹⁹² Mei Sugiarto and Muhammad Wildan, "Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 1–16.

¹⁹³ QS. Al-An'am (6): 164

¹⁹⁴ Husain Ahmad Abdul Majid, *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami* (Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008), hlm. 47.

¹⁹⁵ Al Baghawi, *Ma'alimut Tanzil*, Vol. 03 (Riyadh: Darut Tayyibah, 1409). jld. 2, hlm. 212.

jika seseorang menyebabkan orang lain tersesat dan berdosa, maka dia juga akan menanggung dosa karena sebagai sebab yang menjadikan orang lain tersesat dan berdosa, tanpa mengurangi dosa orang yang secara langsung melakukan dosa tersebut.¹⁹⁶

Anak hasil zina adalah anak yang lahir dari perzinaan, bukan dari pernikahan yang sah.¹⁹⁷ Menurut Sa'ad, perzinaan adalah hubungan suami istri yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah atau pernikahan yang syubhat. Sebagai contoh, apabila seseorang telah menikah dan melakukan hubungan suami istri dengan pasangannya, namun kemudian diketahui bahwa pasangannya adalah saudara sepersusuan, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan zina, melainkan sebagai hubungan yang terjadi karena adanya syubhat.¹⁹⁸

Anak hasil zina memiliki hukum khusus, terutama dalam hal nasab, waris, perwalian, dan nafkah. Permasalahan hak-hak anak hasil zina bermuara pada status nasabnya. Sebab, status nasab seorang anak adalah yang nantinya akan menentukan hak-haknya, terutama terkait warisan dan perwalian.¹⁹⁹ Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan nasab, bahkan Islam melarang anak menasabkan diri mereka kepada selain ayah biologis dari pernikahan yang sah, berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu alaihi wasallam*:

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Barangsiapa yang mengaku (nasabnya tersambung) dengan orang yang bukan ayah biologisnya dalam keadaan dia mengetahuinya, maka surga diharamkan untuknya”.^{200 201}

Penetapan nasab dari pihak ibu didasarkan pada kelahiran, baik kelahiran tersebut berasal dari pernikahan yang syar'i (sah atau tidak sah) maupun dari hubungan di luar

¹⁹⁶ Abdurrahman bin Nashir As Sa'di, *Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiir Kalamil Mannan* (Bairut: Muassasah Ar Risalah, 2002), hlm. 294.

¹⁹⁷ Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah*, vol. 45 (Kuwait: Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, 1983), hlm. 234.

¹⁹⁸ Abdurrahman bin Nashir, *Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsiir Kalamil Mannan*, hlm. 123.

¹⁹⁹ Mohammad Mahmoud Abu Lail, *Istilhaqu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami Wa Qanunil Ahwal Asy Syakhshiah Al Urduni*, Al Majallah Al Urdunyah Fid Dirasat Al Islamiyah, Vol. 15, No. 3 (2019): 177.

²⁰⁰ Wahbah Az Zuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1985), jld. 7, hlm. 673-674.

²⁰¹ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Pakistan: Al Busyra, n.d.), hlm. 2972, no. 6766.

pernikahan. Sementara itu, penetapan nasab dari pihak ayah didasarkan pada pernikahan yang sah, pernikahan yang tidak sah, atau hubungan yang terjadi karena syubhat.²⁰²

a. Nasab Anak Hasil Zina

Para ulama empat madzhab dan Zahiriyah bersepakat bahwa anak hasil zina nasabnya diikutkan kepada ibunya. Menurut Al-Mawardi, apabila seorang wanita pezina melahirkan anak dari perzinaan, maka anak tersebut adalah anak wanita pezina, bukan anak dari laki-laki pezina, berdasarkan sabda Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam*:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Anak itu dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur (suami), sedangkan bagi pezina tidak mendapat apa-apa, hanya dapat rajam.^{203, 204}

Anak hasil zina lebih pantas disandarkan kepada ibunya daripada kepada ayahnya, karena anak tersebut terlahir dari tubuh ibunya secara fakta nyata, sementara dari ayah hanya berdasarkan dugaan. Maka anak dari perbuatan zina maupun dari pernikahan disandarkan kepada ibunya karena kelahiran anak itu disaksikan oleh keduanya (ibu dan anak). Namun, anak hanya disandarkan kepada ayah dalam pernikahan, bukan dalam perzinaan, karena dalam pernikahan terdapat dugaan kuat adanya keterkaitan melalui hubungan pernikahan, berbeda dengan zina.²⁰⁵

Meskipun demikian, ada sebuah kondisi yang diperselisihkan oleh para ulama dalam hal penisbatan nasab anak hasil zina kepada ayah biologis, yaitu: pada saat laki-laki pezina memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dan dia telah berzina dengan ibunya, sedangkan ibunya dalam keadaan tidak ada ikatan pernikahan.²⁰⁶

²⁰² Husain Ahmad Farraj, *Ahkamul Usrah Fil Islam: At Talaq Wa Huququl Awalad Wa Nafaqatul Aqarib* (Bairut: Ad Darul Jami'ah, 1998), hlm. 297.

²⁰³ Wahbah Az Zuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1985), jld. 7, hlm. 673-674.

²⁰⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari* (Al Busyra: Pakistan), hlm. 2972, no. 6766.

²⁰⁵ Mabruk Bauzenounne, *Nasabu Waladiz Zina Fi Dhauisy Syariatil Islamiyyah Shuwaruhu Wa Ahkamuhu*, Majallatul Mi'yar: Vol. 25, No. 62 (2021): 344-345.

²⁰⁶ Doucoure Abdou Samad & Muneer Ali Abdul Rab, *Nasabu WAaladiz Zina Dirasah Fiqhiyah Fi Dhau Maqshadi Hifdzin Nasal*, Majallatul Ulumul Islamiyah Ad Dauliyyah: Vol. 1, No. 2 (2017): 124.

Jumhur ulama berpendapat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki pezina, meskipun nantinya laki-laki pezina menikahi perempuan yang telah berzina dengannya. Sedangkan menurut sebagian ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan selain mereka bahwa anak hasil zina dinasabkan ke laki-laki pezina jika memberikan pengakuan bahwa anak tersebut adalah anaknya, dan tidak ada seorang pun yang memberi pengakuan kepada anak tersebut. Dari dua pendapat tersebut, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, berdasarkan sebuah hadis yang jelas akan penegasan status nasab anak hasil zina:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَانٍ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

Siapa saja laki-laki yang berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina yang tidak berhak mewarisi dan tidak dapat diwarisi.^{207, 208}

Berdasarkan hal tersebut, anak hasil zina diharamkan untuk menikahi ibunya dan semua mahram dari ibunya, karena anak hasil zina adalah mahram untuk ibunya selamanya. Seluruh pakar fikih sepakat atas penetapan hubungan mahram selamanya antara anak hasil zina dan ibu yang melahirkannya, sebagai akibat dari adanya hubungan nasab antara ibu dan anak. Adapun terkait dengan hubungan mahram antara anak perempuan hasil zina dengan ayah biologisnya, hubungan mahram antara keduanya terjalin selamanya, meskipun hubungan nasab keduanya terputus, menurut jumhur pakar fikih.²⁰⁹ Pendapat ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ...

*Diharamkan atas kalian (mengawini) ibu-ibu kalian; anak-anak Perempuan kalian...*²¹⁰

²⁰⁷ Mabruk Bauzenounne, Nasabu Waladiz Zina Fi Dhauisy Syariatil Islamiyyah Shuwaruhu Wa Ahkamuhu, Majallatul Mi'yar: Vol. 25, No. 62 (2021): 355.

²⁰⁸ At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, vol. 3 (Darut Ta'shil, 2014), hlm. 294, no. 2247.

²⁰⁹ Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, *Al Mausuhah Al Fiqhiyah* (Kuwait: Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, 1983), jld. 45, hlm. 218-219.

²¹⁰ QS. An-Nisa (4): 23.

Firman Allah Ta'ala: "dan anak-anak perempuan kalian" meliputi semua yang tercakup dalam lafaz tersebut, baik secara hakiki atau metafora, baik telah tetap padanya hak waris dan hak lainnya atau tidak, kecuali pengharaman secara khusus.²¹¹

b. Pengasuhan dan Nafkah Anak Hasil Zina

Ibu dari anak hasil zina adalah yang bertanggungjawab atas pengasuhan dan penyusuan anaknya, karena anak hasil zina nasabnya terputus dari ayah biologisnya, sehingga orang yang berhak untuk mengasuhnya adalah ibunya dan kerabat ibunya. Menurut Ahmad, pembahasan tentang pengasuhan anak hasil zina belum pernah dibahas oleh para pakar fikih secara khusus, sehingga pembahasan yang ada terkait pengasuhan anak secara umum. Orang yang berhak mengasuh anak hasil zina adalah ibunya dan kerabat ibunya, sedangkan ayahnya tidak berhak untuk mengasuh anaknya karena nasabnya telah terputus. Begitu juga dalam hak nafkah, anak hasil zina wajib mendapatkan nafkah dari ibunya atau kerabat ibunya, karena anak tersebut adalah anaknya secara *syar'i*. Sedangkan ayahnya tidak wajib untuk memberi nafkah kepada anaknya, karena nasab anak hasil zina telah terputus dari ayahnya. Jika tidak ada yang memberi nafkah kepada anak yang lahir di luar nikah (anak zina), maka pemerintah adalah yang mengambil tanggung jawab untuk memberi nafkah anak hasil zina dari *baitul mal*.²¹²

c. Perwalian Anak Hasil Zina

Maksud dari perwalian adalah tanggung jawab yang diemban oleh seorang yang *mukallaf* (orang yang sudah mendapat kewajiban untuk melaksanakan syariat) untuk mengatur suatu urusan yang berkaitan dengan hukum syariat yang menyangkut orang lain, baik masyarakat muslim secara umum atau individu tertentu, seperti memegang jabatan khalifah atau mengawasi pengelolaan harta milik orang lain, dan lain sebagainya.²¹³

Terkait dengan perwalian, ada tiga jenis perwalian yang berkaitan dengan anak hasil zina. Pertama, perwalian harta anak hasil zina. Permasalahan ini diperselisihkan

²¹¹ Husain Ahmad Abdul Majid, *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami* (Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008), hlm. 79.

²¹² Ahmad Abdul Majid Husain, *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami* (Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008), hlm. 106-107.

²¹³ Saady Jassim Humod Al-Jumaily, *Adalatu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami*, Majallah Al Kulliyah Ulum Al Islamiyah, No. 8, hlm. 16.

oleh para ulama; namun, pendapat yang kuat dalam permasalahan ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa ibu adalah wali untuk harta anaknya, sebab kekurangan perempuan hanya dapat mencegahnya untuk menjadi wali nikah dan pemimpin, bukan perwalian dalam harta. Begitu juga, sah bagi seorang perempuan untuk membelanjakan hartanya. Jika seorang perempuan sah dalam membelanjakan hartanya, maka sah juga baginya untuk menjadi wali harta anaknya.

Kedua, wali nikah bagi anak hasil zina. Pada dasarnya, hak perwalian nikah berada di tangan ayah dan kerabatnya, namun karena anak hasil zina nasabnya telah terputus dari ayahnya, maka ayahnya tidak berhak untuk menjadi wali nikah. Begitu juga salah seorang dari pihak ayah tidak dapat menjadi wali nikah untuk anak hasil zina. Ketika pihak ayah tidak dapat menjadi wali nikah untuk anak hasil zina, maka yang menjadi wali nikah adalah kerabat dari pihak ibu, menurut pendapat yang kuat. Sebab, perwalian itu mengikuti nasab. Sedangkan nasab anak hasil zina ditetapkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, sehingga mereka adalah orang yang berhak untuk menjadi wali nikah.

Ketiga, anak hasil zina dapat menjadi wali bagi ibunya. Dalam hal perwalian, anak hasil zina memiliki kedudukan yang sama seperti anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara *syar'i*. Karena anak hasil zina termasuk ahli waris ibunya, ia berhak memperoleh hak perwalian.²¹⁴

d. Warisan Anak Hasil Zina

Para pakar fikih sepakat bahwa anak hasil zina berhak menerima warisan dari ibunya dan kerabat dari pihak ibu. Namun, dari pihak ayah dan keluarganya, anak hasil zina tidak memiliki hak waris, karena salah satu syarat mendapatkan hak waris adalah adanya hubungan nasab. Dalam hal ini, menurut jumhur ulama, nasab anak hasil zina dianggap terputus dari ayahnya. Meskipun anak tersebut lahir dari maninya. Berdasarkan pandangan jumhur ulama, jika seorang pria berzina dengan seorang wanita, dan wanita tersebut melahirkan seorang anak, kemudian pria tersebut menikahi

²¹⁴ Ahmad Abdul Majid Husain, *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami* (Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008), hlm. 108-114.

wanita tersebut dan mereka memiliki anak kedua, maka kedua anak tersebut dianggap sebagai saudara seibu dan saling mewarisi berdasarkan hubungan tersebut.²¹⁵

Namun, Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan para ulama lainnya berpendapat bahwa nasab anak hasil zina dapat ditetapkan kepada ayah biologisnya selama tidak adanya tali pernikahan, karena zina yang dilakukan oleh ayah biologisnya itu fakta yang nyata. Seperti halnya nasab anak hasil zina dapat ditetapkan kepada ibunya, nasab anak tersebut juga dapat ditetapkan kepada ayah biologisnya, agar nasab anak hasil zina tidak hilang dan anak tersebut tidak mendapatkan stigma negatif akibat kejahatan yang tidak ia lakukan. Konsekuensi dari pendapat ini adalah timbulnya hak saling mewarisi antara keduanya, karena hak waris dapat diperoleh dengan adanya hubungan nasab.²¹⁶

Meskipun demikian, pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur ulama, berdasarkan sabda Nabi *Shallalhu alahi wasallam*:

أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أُمَّةً، فَالْوَلَدُ وَلَدُ زَنَانٍ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ

*Siapa saja laki-laki yang berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anak yang lahir adalah anak zina yang tidak berhak mewarisi dan tidak dapat diwarisi.*²¹⁷

Berdasarkan hadis di atas, At Tirmidzi menjelaskan bahwa menurut para ulama, bahwa anak hasil zina tidak dapat mewarisi hak waris dari ayah biologisnya.²¹⁸

2. Pengaturan Hak-Hak Anak Hasil Zina dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah tertentu dan diberlakukan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga hukum resmi. Hukum ini bersifat tertulis dan dapat berupa undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan yang secara eksplisit ditetapkan untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

²¹⁵ Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, *Al Mausuh'ah Al Fiqhiyah* (Kuwait: Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, 1983), jld. 45, hlm. 223.

²¹⁶ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Kairo: Al Maktabah At Tauqifiyah, 2003), jld. 3, hlm. 459.

²¹⁷ Mabruk Bauzenounne, *Nasabu Waladiz Zina Fi Dhauisy Syariatil Islamiyyah Shuwaruhu Wa Ahkamuhu*, *Majallatul Mi'yar*: Vol. 25, No. 62 (2021): 355.

²¹⁸ At Tirmidzi, *Sunan At Tirmidzi*, Jld. 3, hlm. 294, no.2247.

Hukum positif dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang berlaku.²¹⁹

Terkait hak-hak anak hasil zina, pengaturan dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam aspek keperdataan, dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum, seperti: Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Hukum perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat, mencakup aspek-aspek seperti hak milik, perjanjian, kewarisan, tanggung jawab hukum, dan perkawinan. Dengan adanya hubungan perdata, seorang anak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi orang tuanya, mencakup hak untuk mengetahui asal usulnya, mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan, diwakili dalam perbuatan hukum, serta hak atas warisan. Jika orang tua tidak memenuhi kewajibannya, anaknya berhak menuntut haknya.²²⁰

Anak hasil zina dapat memperoleh hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan warisan, jika mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Pasal 280 KUH Perdata menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang anak tidak memiliki hubungan dengan orang tuanya sampai adanya pengakuan dari mereka, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, terciptalah hubungan perdata antara anak tersebut dengan ayah atau ibunya.²²¹ Menurut Ahmad Baihaki, berdasarkan KUH Perdata, orang tua biologis yang telah mengakui anak yang lahir di luar pernikahan masih memiliki kewajiban terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, meskipun orang tua tidak dalam ikatan sebuah pernikahan. Tanggung jawab tersebut dijalankan melalui lembaga perwalian.²²²

²¹⁹ Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan" (n.d.).

²²⁰ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (June 13, 2023): 187–209.

²²¹ Achmad Arnold and Mulyono Jamal, "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 2, no. 1 (June 20, 2019): 1.

²²² Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan."

3. Status Hukum dan Hak-Hak Anak Hasil Zina dalam KUH Perdata

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, pengaturan mengenai hubungan keperdataan anak di luar nikah atau anak hasil zina dalam hukum positif Indonesia merujuk pada Pasal 280 KUH Perdata. Anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Artinya anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²²³

Dampak dari putusan tersebut adalah menjadikan anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada sang ayah, sehingga tidak ada ikatan hukum perdata dengan sang ayah. Jika tidak ada ikatan perdata, maka anak hasil zina tidak dapat menuntut hak-hak keperdataan di pengadilan, seperti hak nafkah, waris, dan hak-hak keperdataan lainnya.²²⁴

Dengan demikian, hak-hak yang dimiliki anak hasil zina terbatas pada hubungan perdata dengan pihak ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini menempatkan anak tersebut secara hukum dibawah asuhan dan pengawasan sang ibu, yang bertanggungjawab atas pemeliharaan dan pendidikannya.²²⁵ Menurut Ahmad Baihaqi, Implikasi dari putusan tersebut adalah bahwa anak diluar nikah tidak dapat menuntut hak-hak keperdataannya di pengadilan, baik itu hak nafkah, pemeliharaan, waris, dan hak keperdataan lainnya.²²⁶

a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dianggap tidak memberikan keadilan kepada status anak yang lahir di luar nikah, karena undang-undang tersebut hanya memberikan hubungan perdata kepada ibu, sedangkan ayah biologisnya terlepas dari tanggung jawab, meskipun dialah yang menjadi sebab lahirnya anak tersebut. Begitu juga, undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan norma dasar yang terdapat pada

²²³ Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan."

²²⁴ Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan."

²²⁵ Prihatini Purwaningsih, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia," *YUSTISI* Vol. 3 No. 2 (2016): 71-72.

²²⁶ Ahmad Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (June 13, 2023): 187-209.

pasal Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.²²⁷ Atas dasar itu, muncul sebuah permohonan *judicial review* untuk undang-undang tersebut.

Setelah melewati rangkaian proses yang begitu panjang, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 13 Februari 2012, yang merupakan hasil *judicial review* terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan konstitusi, sehingga perlu diubah. Yang pada awalnya pasal 43 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya”, kemudian diubah menjadi “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.²²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi angin segar bagi anak di luar nikah dalam memberikan pengakuan atas hak-hak mereka. Dalam putusan ini, dapat dipahami bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA) atau berdasarkan bukti lain yang sah. Dengan demikian, tanggung jawab yang awalnya hanya dibebankan kepada ibu, bahkan sering kali menempatkannya dalam posisi sulit, terutama jika ayah biologis tidak mau mengakui atau menafkahi anak tersebut, kini dibebankan juga kepada ayah biologis. Bahkan anak hasil zina dapat diakui oleh ayah biologisnya dan memiliki hak-hak keperdataan, seperti nafkah, waris, dan perwalian dari ayah tersebut.²²⁹

Anak di luar nikah juga dapat menuntut ayah biologisnya di pengadilan jika ayah biologisnya enggan untuk memenuhi hak-hak perdatanya. Menurut Ahmad Baihaki, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak di luar

²²⁷ Baihaki, “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan.”

²²⁸ Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan” (n.d.).

²²⁹ Eunike Loist Hutasoit et al., “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (August 31, 2024): 420–437.

nikah berhak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, serta biaya yang diperlukan dari kedua orang tua yang menyebabkan kelahirannya. Jika orang tuanya lalai dalam melaksanakan kewajiban tersebut, anak berhak menguasakan kepada pihak lain untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.²³⁰

b. Undang-Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, anak-anak, termasuk yang lahir di luar pernikahan, harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi. Regulasi ini mengatur hak-hak anak, seperti hak atas identitas diri, status kewarganegaraan, kebebasan beragama, hak berpikir, dan berekspresi yang sesuai dengan usia serta tingkat kecerdasan di bawah bimbingan orang tua, serta hak untuk mengenal orang tua dan mendapatkan akta kelahiran.²³¹ Meskipun undang-undang ini tidak secara spesifik membahas anak hasil zina, prinsip perlindungan anak secara umum, termasuk hak atas akta kelahiran, pendidikan, dan hak hidup layak, tetap harus dijamin oleh negara.

Dengan demikian, anak hasil zina mendapatkan jaminan perlindungan secara penuh dari negara tanpa memandang status kelahiran, sehingga mereka mendapatkan hak perdata mereka secara penuh, serta dapat menjalani kehidupan selayaknya anak sah tanpa adanya diskriminasi dari pihak tertentu. Menurut Eunike Dkk, Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan bagi semua anak tanpa memandang status kelahiran. Hal itu menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.²³²

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 pasal 5, setiap anak berhak mendapatkan identitas berupa nama dan kewarganegaraan sejak lahir. Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menentukan status hukum seorang anak dan menjadi kebutuhan untuk keperluan administratif di kemudian hari, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga pernikahan. Jika seorang anak tidak memiliki akta

²³⁰ Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan."

²³¹ Baihaki, "Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan."

²³² Eunike Loist Hutasoit et al., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (August 31, 2024): 420–437.

kelahiran, tentu hal ini dapat berdampak pada dirinya, pemerintah, masyarakat, dan orang tua, sehingga timbul berbagai permasalahan.²³³

Dengan demikian, anak hasil zina tetap berhak mendapatkan akta kelahiran, meskipun hanya tercatat dengan nama ibunya apabila ayah biologis tidak memberikan pengakuan atau tidak ada bukti sebagai ayah biologis.²³⁴ Apabila ayah biologis mengakui anak tersebut atau dapat dibuktikan sebagai ayah biologis, nama ayah biologis dapat dicantumkan dalam akta kelahiran, sesuai dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

4. Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hak-Hak Anak Hasil Zina

Anak yang lahir di luar ikatan pernikahan sering menghadapi tantangan sosial dan hukum yang signifikan. Baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia mengatur hak-hak anak hasil zina, namun dengan pendekatan yang berbeda terkait status nasab, perwalian, hak waris, dan perlindungan hak-hak anak secara keseluruhan.

Dalam hukum Islam, nasab anak hasil zina disandarkan kepada ibunya, bukan kepada ayah biologis. Prinsip ini dipegang teguh oleh mayoritas ulama karena Islam menilai hubungan nasab hanya sah jika terjalin melalui ikatan pernikahan. Hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa seorang anak adalah "milik pemilik ranjang (suami), dan bagi pezina hanya kerugian" menggarisbawahi aturan ini. Oleh sebab itu, anak hasil zina memiliki nasab yang hanya terhubung dengan ibu dan keluarga ibunya, termasuk dalam hak-hak waris dan perwalian. Ayah biologis tidak memiliki kewajiban hukum untuk menafkahi anak hasil zina atau memberikan hak waris kepadanya, meskipun dalam pandangan ulama tertentu, seperti Ibnu Taimiyah, anak tersebut dapat memperoleh pengakuan nasab dari ayah biologis jika diakui secara eksplisit.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 memiliki kesamaan dengan hukum Islam, di mana anak hasil zina tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hak-hak

²³³ Prihatini Purwaningsih, "Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia," *YUSTISI* Vol. 3 No. 2 (2016): 62-64.

²³⁴ Hutasoit et al., "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam."

terhadap ibunya. Namun, putusan MK tersebut menjadi titik balik penting. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika hubungan darah tersebut dapat dibuktikan. Dampaknya, anak hasil zina kini memiliki hak untuk menuntut nafkah, pendidikan, dan bahkan hak waris dari ayahnya jika terdapat bukti hubungan biologis yang sah, seperti melalui tes DNA.

Upaya harmonisasi kedua sistem hukum dalam mengakui hak-hak anak hasil zina masih menjadi tantangan yang signifikan. Islam mengajarkan keadilan kepada anak-anak, termasuk anak hasil zina, yang dalam pandangan Islam tidak boleh didiskriminasi atas dasar dosa yang tidak mereka lakukan. Ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain, yang mencerminkan komitmen Islam terhadap non-diskriminasi. Dalam ranah hukum positif, Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia melarang diskriminasi terhadap anak dalam bentuk apa pun, termasuk yang berkaitan dengan status kelahiran. Aturan ini diperkuat oleh regulasi yang menjamin hak atas identitas diri, status kewarganegaraan, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi yang berpotensi merugikan anak.

Dengan adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, hukum positif Indonesia berupaya memberikan jaminan hak-hak keperdataan yang lebih komprehensif kepada anak hasil zina, seperti hak nafkah, waris, dan perwalian. Hal ini menunjukkan bahwa negara mulai membuka ruang bagi anak hasil zina untuk memperoleh hak yang lebih setara, serupa dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi stigma sosial serta mendorong masyarakat untuk melihat anak hasil zina sebagai individu yang memiliki hak dan kehormatan yang layak dijunjung tinggi.

Upaya harmonisasi ini tidak hanya memerlukan penyesuaian dari sisi hukum formal, tetapi juga kesadaran sosial yang mendalam. Adanya pengakuan terhadap hak-hak anak hasil zina tidak berarti mendukung perilaku perzinaan, melainkan lebih pada memastikan bahwa setiap anak di Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang adil dan tidak mengalami diskriminasi yang berpotensi merugikan masa depannya.

Tabel Perbandingan Hukum

Aspek	Hukum Islam	Hukum Positif Indonesia
Nasab	Anak hasil zina hanya memiliki nasab kepada ibunya. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya kecuali diakui.	Berdasarkan KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974, sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu. Setelah putusan MK, anak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika terbukti dengan bukti ilmiah (tes DNA, dsb.).
Waris	Anak hasil zina tidak memiliki hak waris dari ayahnya atau keluarga ayahnya. Hanya dapat mewarisi dari ibu dan keluarga ibu.	Setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya jika ada bukti hubungan darah.
Perwalian	Hak perwalian berada di tangan ibu atau keluarga ibu, karena ayah biologis tidak memiliki hubungan nasab dengan anak hasil zina. Ayah tidak bisa menjadi wali nikah bagi anaknya.	Berdasarkan hukum perdata dan putusan MK, ayah biologis yang mengakui anaknya bisa memiliki tanggung jawab perwalian, termasuk dalam aspek nafkah dan perlindungan hukum. Namun, dalam konteks pernikahan, ayah biologis belum tentu bisa menjadi wali nikah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji status hukum dan hak keperdataan anak hasil zina dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan tidak memiliki hak waris serta perwalian dari ayah biologisnya. Namun, dalam hukum positif, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak hasil zina dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika terdapat bukti ilmiah, seperti tes DNA.

Temuan penelitian ini menyoroti tantangan hukum dan sosial yang dihadapi anak hasil zina akibat perbedaan prinsip dalam hukum Islam dan hukum positif. Hukum Islam menekankan pentingnya garis keturunan yang sah, sementara hukum positif telah mengalami perkembangan untuk mengakomodasi hak-hak keperdataan anak hasil zina, sebagai upaya menjembatani perbedaan antara sistem hukum agama dan negara.

Penelitian ini menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan guna memastikan kesetaraan hak bagi anak hasil zina, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan sosial. Meskipun terdapat reformasi hukum, stigma sosial serta ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum masih menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum serta kampanye kesadaran sosial untuk melindungi hak-hak anak hasil zina secara lebih efektif.

Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai wilayah Indonesia serta dampaknya terhadap perlindungan anak. Selain itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk mencari titik temu antara hukum Islam dan hukum positif guna merancang regulasi yang lebih komprehensif dan adil bagi anak hasil zina.

Penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai kompleksitas hukum terkait hak keperdataan anak hasil zina, yang berkontribusi pada diskusi akademik dan pengembangan kebijakan hukum. Dengan menyoroti disparitas antara hukum Islam dan hukum positif, penelitian ini menjadi landasan bagi reformasi hukum di masa depan agar dapat menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al-Karim

Abdurrahman Bin Nashir, As Sa'di. *Taisirul Karimir Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan*. Bairut: Muassasah Ar Risalah, 2002.

Abu Malik Kamal Bin As Sayyid, Salim. *Shahih Fiqih Sunnah*. Vol. 3. Kairo: Al Maktabah At Tauqifiyah, 2003.

Ahmad Abdul Majid, Husain. *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami*. Nablus: Jami'atunnajah Al Wathaniyah, 2008.

Ahmad Farraj, Husain. *Ahkamul Usrah Fil Islam: At Talaq Wa Huququl Awalad Wa Nafaqatul Aqarib*. Bairut: Ad Darul Jami'ah, 1998.

Al Baghawi. *Ma'alimut Tanzil*. Vol. 3. Riyadh: Darut Tayyibah, 1409.

Al Faraby, Ahmad Habib. "Hak Waris Anak Zina (Studi Komprataif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Meraja Journal* 6, No. 3 (2023): 115–137.

Arnold, Achmad, And Mulyono Jamal. "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Journal Of Indonesian Comparative Of Law* 2, No. 1 (June 20, 2019): 1.

At Tirmidzi. *Sunan At Tirmidzi*. Vol. 3. Darut Ta'shil, 2014.

- Azmi, Armaya. “Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, No. 1 (2021).
- Baihaki, Ahmad. “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, No. 1 (June 13, 2023).
- Bukhari. *Shahih Bukhari*. Pakistan: Al Busyra, N.D.
- Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan Mk Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan” (N.D.).
- Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, And Tajuddin Noor. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Dan Hukum Islam.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, No. 2 (August 31, 2024).
- Mubarok, Husni, Alfina Eka Dwi Candra, Bayu Sandika, Wiwin Maisyarah, Ellena Yusti, And Agmal Qodri. “Diversity Of Butterflies In Ledokombo Hillocks Jember, East Java, Indonesia.” *Journal Of Tropical Biodiversity And Biotechnology* 8, No. 1 (March 31, 2023).
- Saputra, Amdaryono, And Tri Eka Saputra. “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *Vifada Assumption Journal Of Law* 2, No. 1 (2024).
- Sugiarto, Mei, And Muhammad Wildan. “Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (Jsii)* 1, No. 1 (2023): 1–16.
- Waris, Moh. Wahyu Al, And Ahmad Junaidi. “Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Rechtenstudent* 4, No. 1 (April 30, 2023).
- Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah. *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah*. Vol. 45. Kuwait: Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al Islamiyah, 1983.
- Zulkarnain, Naf'an Tarihoran, And Ahmad Hidayat. “Status Anak Zina Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Positif Di Indonesia.” *Qanun: Journal Of Islamic Laws And Studies* 2, No. 1 (September 20, 2023).



Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Volume 3 Nomor 1 Maret 2025
Email Jurnal : al.usariyah.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah



ASAS IJBARI DALAM HUKUM WARIS ISLAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENOLAKAN WARIS

Syailendra Sabdo Djati PS

Prodi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
syailendra07@gmail.com

Suhuf Subhan

Prodi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
suhufsubhan10@gmail.com

Faisal Wofiasandy

Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Muhammadiyah Surakarta
sandyfaishal@gmail.com

ABSTRACT

ijbari principle is one of the fundamental principles in Islamic inheritance law. The transfer of assets from the deceased to their heirs occurs automatically in accordance with Allah's decree, without relying on the wishes of either the deceased or the heirs. The application of this principle requires heirs to accept, even though in practice there are disputes that prompt heirs to reject the inheritance. This research aims to answer questions regarding the legal implications of inheritance rejection related to the ijbari principle. This study is qualitative and conducted through literature review. The data sources used include primary and secondary literature, such as classical and contemporary fiqh texts, laws and regulations, fatwas, and relevant journals. Data collection techniques involved documentation and interviews with primary sources. The data analysis method includes data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the research findings. The results indicate that inheritance assets transfer automatically due to the ijbari principle. The implication for inheritance rejection is that heirs can reject the inheritance through takharuj and tashaluh, but they are still bound by the consequences of inheritance.

Keywords: *Ijbari Principle, Islamic Inheritance, Refusal of Inheritance*

ABSTRAK

Asas *ijbari* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum waris Islam. Peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah, tanpa tergantung pada kehendak pewaris maupun ahli waris. Penerapan asas ini mengharuskan ahli

waris untuk menerima, meskipun dalam praktiknya terdapat sengketa yang memicu ahli waris melakukan penolakan waris. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai implikasi hukum dalam penolakan waris yang berkaitan dengan asas *ijbari*.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan berupa literatur primer dan sekunder, seperti kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa, serta jurnal yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dari sumber primer. Metode analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta waris berpindah secara otomatis karena asas *ijbari*. Implikasi terhadap penolakan waris adalah bahwa ahli waris dapat menolak waris dengan *takharuj* dan *tashaluh*, namun masih terikat dengan konsekuensi waris.

Kata Kunci: *Asas Ijbari, Waris Islam, Penolakan Waris*

A. PENDAHULUAN

Mawarits, atau yang biasa disebut hukum waris Islam, adalah salah satu cabang hukum Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an secara langsung dalam pembagiannya. Hanya sedikit hadis dan ijmak yang merinci tentang masalah kewarisan. Dapat dikatakan bahwa dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan suatu hukum secara detail, kecuali hukum waris²³⁵. Setiap muslim wajib mengamalkan hukum dalam Al-Qur'an, sehingga kaum muslimin di Indonesia, wajib menggunakan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisnya. Sebab, Allah menjelaskan ancaman besar bagi hamba-hamba-Nya yang tidak mengikuti ketentuan dalam ayat-ayat waris dalam QS. An-Nisa ayat 14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّبِينٌ ۝

*Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan*²³⁶.

Setelah lahirnya UU no. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semakin jelas bahwa perkara pembagian warisan atau penyelesaian sengketa bagi orang Islam adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penyelesaian harus dilakukan berdasarkan hukum *mawarits*. Tidak boleh lagi bagi orang Islam untuk menyelesaikan pembagian waris dan sengketanya di Pengadilan Negeri atau secara hukum adat²³⁷.

²³⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 32.

²³⁶ QS. An-Nisa: 14

²³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pembagian-sesuai-waris-islam-lt5ed617dc73dec/> . diakses pada 11 Oktober 2024.

Dalam praktiknya di masyarakat, pembagian waris orang Islam tidak serta-merta menggunakan hukum waris Islam. Sebab, ada tiga sistem hukum yang berlaku, hidup, dan berkembang, serta diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu aturan hukum adat, hukum Islam dan aturan hukum Barat²³⁸. Adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh sebagian masyarakat dapat menjadi penyebab timbulnya sengketa waris. Contohnya, pembagian waris berdasarkan garis keturunan ibu atau yang disebut matrilineal, yang ada dalam adat Minangkabau. Hal ini diatur oleh Lembaga Adat. Pembagian waris dengan hukum adat ini tidak selalu berlangsung secara baik, terkadang timbul sengketa juga dalam pembagiannya²³⁹.

Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya permasalahan dan sengketa yang terjadi dalam pembagian waris, dapat memicu sebagian ahli waris melakukan penolakan waris. Dalam sebuah kesempatan konsultasi waris, ada salah satu ahli waris yang berkeinginan untuk menolak waris dari orangtuanya, disebabkan harta dikuasai oleh sebagian ahli waris dan sering memicu pertengkaran para ahli waris. Sehingga, ada ahli waris yang tidak ingin mengurus harta waris yang belum terbagi dan tidak ingin disangkutpautkan dengan harta waris tersebut²⁴⁰. Alasan lain yang terjadi antara lain adalah adanya ahli waris yang tidak mau mengurus harta dan utang pewaris, atau harta waris yang ditinggalkan kebanyakan berupa pasiva, atau keinginan untuk memberikan kepada ahli waris lain harta waris yang menjadi hak miliknya²⁴¹.

Merujuk pada peraturan waris dalam hukum perdata, ahli waris dapat memilih dan menentukan untuk melakukan beberapa sikap. Salah satu sikap yang mungkin dapat diambil oleh ahli waris adalah melakukan penolakan harta waris.²⁴² Apabila merujuk pada aturan waris Islam dalam fikih waris atau KHI, kemungkinan penolakan waris ini tidak dikenal dan diakui dalam hukum waris Islam. Padahal, berbagai alasan penolakan juga mungkin dialami oleh ahli waris muslim. Sebab, salah satu asas dalam hukum waris Islam adalah asas *ijbari*.

Asas *ijbari* adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum waris Islam, yaitu asas yang mengatur tentang berpindahnya harta peninggalan seorang muslim kepada ahli waris secara otomatis tanpa bergantung pada keinginan ahli waris. Asas *ijbari* dapat dilihat dari sudut

²³⁸ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 31

²³⁹ Deyan, R., Afrizal, T. Y., & H, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>

²⁴⁰ Wawancara pribadi, 4 Juli 2024 pkl. 19.45 WIB

²⁴¹ Parenanda, J. (2023). PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. *VARIA HUKUM*, 5(1), 35-51. doi:<https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>

²⁴² Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hlm. 34.

pandang lain, yaitu: a. Perpindahan harta yang pasti terjadi setelah seseorang meninggal dunia. b. Jumlah bagian waris yang berupa harta sudah ditentukan untuk setiap ahli waris. c. Penerima harta warisan telah ditentukan dengan pasti, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah dan perkawinan.²⁴³

Adanya potensi penolakan waris oleh ahli waris muslim namun di satu sisi bahwa hukum waris Islam menerapkan asas *ijbari* merupakan hal yang perlu untuk diteliti. Dalam penelitian ini, penulis berupaya meneliti permasalahan terkait implikasi penerapan asas *ijbari* dalam hukum waris Islam berkaitan dengan penolakan waris. Jika dilihat sekilas, penolakan waris oleh seorang ahli waris terhadap harta peninggalannya merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan asas *ijbari*. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, seperti: Apa saja implikasi hukum dari penolakan waris? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan penolakan waris dalam Islam dari perspektif asas *ijbari*?

Untuk memperjelas posisi penelitian ini, penulis mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan asas *ijbari* dan implikasinya terhadap penolakan waris. Di antaranya sebagai berikut: Pertama, penelitian berjudul “Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata” yang ditulis oleh Janmadika Triwardana Parenanda, dkk²⁴⁴ dan diterbitkan dalam *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan* Vol. 5 No. 1 2023. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penolakan waris dalam hukum waris Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas tentang asas *ijbari* dan implikasinya dalam penolakan waris.

Kedua, penelitian berjudul “Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menolak Waris terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata” yang ditulis oleh Padilah Kurniawan & Firman Muntaqo²⁴⁵ dan diterbitkan oleh *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* vol. 6 no. 2 tahun 2024. Persamaan penelitian adalah membahas tentang ahli waris yang menolak waris menurut hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas tentang asas *ijbari* dan implikasinya dalam penolakan waris.

²⁴³ Naskur, N. (2016). ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.253>

²⁴⁴ Parenanda, J. (2023). PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. *VARIA HUKUM*, 5(1), 35-51. doi:<https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>

²⁴⁵ Kurniawan, P., & Muntaqo, F. (2024). TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 181–189. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3155>

Ketiga, penelitian dengan judul “Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris dalam Perspektif Hukum Waris Adat dan Islam” yang ditulis oleh Oemar Moechtar, dkk.²⁴⁶ dan diterbitkan di Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 11 No. 3 tahun 2020. Persamaannya adalah penelitian ini membahas penolakan waris dalam hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya berfokus pada kajian komparatif lembaga penolakan waris.

Keempat, penelitian berjudul “Penolakan Waris terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Alifia Nur Inayati Sutarinda²⁴⁷ diterbitkan sebagai skripsi Prodi Hukum Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2023. Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penolakan waris berdasarkan hukum Islam. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas tentang asas *ijbari* dan implikasinya dalam penolakan waris.

Kelima, penelitian berjudul “Asas *Ijbari* dalam Penetapan Hakim tentang Bagian Waris Saudara ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)” yang ditulis oleh Reisha P.N.S. Firdaus & Destri B.N.²⁴⁸ dan diterbitkan oleh Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam vol. 11 no. 02 tahun 2023. Persamaan penelitian ini adalah pembahasan asas *ijbari*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini tidak membahas implikasi asas *ijbari* dalam penolakan waris.

Permasalahan penolakan waris dan kaitannya dengan asas *ijbari* menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut karena beberapa alasan: 1) Perubahan nilai-nilai sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern seringkali memunculkan konflik kepentingan dalam keluarga terkait pembagian harta warisan. 2) Interaksi antara hukum Islam, hukum positif di Indonesia, dan hukum adat, terutama dalam hal perwarisan, dapat menimbulkan kerancuan dan ketidakpastian hukum. 3) Masih terbatasnya penelitian yang secara khusus membahas implikasi hukum dari penolakan waris dalam konteks asas *ijbari*.

²⁴⁶ Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 291-301. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>

²⁴⁷ Alifia N.H. Sutarinda, *Penolakan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. (Banjarmasin: Skripsi Prodi Hukum ULM, 2023). <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/41325>

²⁴⁸ Firdaus, R. P. N. S., & Nugraheni, D. B. (2023). Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(02). <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Studi pustaka dilakukan untuk mencari pengertian asas *ijbari* dan penolakan waris dalam hukum waris Islam, fatwa ulama, dan putusan pengadilan mengenai penolakan waris. Sumber data yang digunakan berupa literatur yang bersifat primer dan sekunder, primer berupa kitab fikih klasik dan kontemporer, peraturan perundang-undangan, fatwa para ulama, dan sumber sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen atau penelitian yang terkait. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dari sumber primer mengenai penolakan waris dan implikasi dari asas *ijbari*. Metode analisis data dengan cara triangulasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Asas *Ijbari* dalam Hukum Waris Islam

a. Pengertian asas *ijbari*

Asas dalam bahasa Indonesia berarti dasar atau hukum dasar.²⁴⁹ Dalam bahasa Arab kata *asas* juga bermakna dasar dan pondasi. Ibrahim Mustafa dkk. Mengatakan *الأساس قاعدة البناء التي يقام عليها وأصل كل شيء ومبده* *asas* adalah pondasi dari bangunan yang berdiri di atasnya dan dasar segala sesuatu.²⁵⁰

Kata *ijbari* berasal dari kata *أجبر* yang berarti memaksa dan mengharuskan. Ahmad Mukhtar menyatakan *أجبره على الموافقة جبره عليها؛ أكرهه عليها وألزمه بها* *Ajbarahu 'ala al muwafaqah* yaitu memaksa dan mengharuskannya untuk bersepakat.²⁵¹ *Ijbari* juga memiliki arti *memaksa* yaitu melakukan perbuatan di luar kehendak pribadi.²⁵²

Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam memiliki arti bahwa harta seseorang yang telah meninggal secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya menurut kehendak Allah Ta'ala, tanpa bergantung pada keinginan pewaris maupun ahli waris. Pewaris tidak

²⁴⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas> . Diakses pada 11 November 2024

²⁵⁰ Majma' al-Lughah al-Arabiyyah fi al-Qahirah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Kairo: Syuruq al-Dauliyah, 2004), hlm. 17.

²⁵¹ Ahmad Mukhtar Abdul Hamid, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*, Jilid 1, (Riyadh: 'Alam al-Kutub, 2008), hlm. 341.

²⁵² Jamhir. 2019. "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender". *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*. Vol. 8. No. 1. p(1-15)

memiliki pilihan kepada siapa harta itu akan beralih dan berapa jumlahnya. Karena semuanya telah menjadi ketetapan Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan hadis.²⁵³ Unsur paksaan secara terminologi itu terlihat dari sisi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan berpindahnya harta kepada dirinya sesuai dengan bagian waris yang sudah ditentukan.²⁵⁴

Dengan demikian, orang yang akan meninggal dunia tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia wafat. Dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan berpindah kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Hal ini berbeda dengan aturan waris menurut KUH Perdata, di mana perpindahan hak waris tergantung pada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.²⁵⁵

b. Dasar hukum asas *ijbari*

Asas *ijbari* dalam hukum waris Islam, sebagaimana yang telah disebutkan bersifat memaksa dan mengharuskan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam QS. An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*²⁵⁶

Pada ayat tersebut Allah menetapkan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas harta yang ditinggalkan oleh keluarganya. Hal ini menunjukkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya meskipun tanpa kehendak pewaris maupun penerima waris. Dalam ayat ini telah ditegaskan juga bahwa setiap ahli waris berhak menerima sesuai bagian yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

Ketentuan jumlah bagian yang beralih kepada ahli waris telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Seperti dalam QS. An-Nisa ayat 11 sampai 12 yang menjelaskan bagian yang diterima oleh anak, orang tua, pasangan, dan saudara seibu. Setelah itu Allah menjelaskan

²⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 20-21.

²⁵⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 53-54.

²⁵⁵ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan ...* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 53-54.

²⁵⁶ QS. An-Nisa: 7

bahwa ketentuan tersebut merupakan batasan yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Allah Ta'ala berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 13;

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
“(*Hukum-hukum pembagian warisan yang disebutkan*) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”

Rasulullah Shallahu alaihi wasallam memerintahkan agar harta warisan segera dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak. Hal ini menunjukkan bahwa harta yang ditinggalkan oleh pewaris sudah bukan haknya lagi, melainkan telah menjadi haknya ahli waris. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari termaktub: “*Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya.*”²⁵⁷

Ayat dan hadis yang telah disebutkan di atas seluruhnya bersifat memaksa dan mengharuskan. Ini menjadi dasar hukum asas *ijbari* dalam hukum waris Islam. Sehingga seluruh ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang hukum waris harus dijadikan pedoman dalam pembagian harta warisan.

Selain diatur dalam Al-Quran dan hadis, asas *ijbari* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana posisinya sebagai hukum positif yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 175 yang tertulis:²⁵⁸

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang. c) Menyelesaikan wasiat pewaris. d) Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak

c. Implikasi asas *ijbari* terhadap hak waris

Hukum Waris Islam (*faraid*) didasarkan pada prinsip *ijbari*, yang berarti bahwa pemindahan kekayaan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan Allah, tanpa tergantung pada kehendak pewaris atau orang yang mewarisinya.²⁵⁹ Asas *ijbari* memiliki beberapa implikasi, yaitu terkait dengan transisi harta, jumlah harta yang berpindah, dan pihak yang menerima harta tersebut.

²⁵⁷ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Jilid 8, (Beirut: Thauq An-Najah, 2001), hlm. 150.

²⁵⁸ Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kemenag RI, 2018), hlm. 92

²⁵⁹ Suma, M. A. 2015 Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks Al-Nushush, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 12(3), pp. 553–568.

Unsur *ijbari* dalam hal cara peralihan harta berarti bahwa harta milik seseorang yang telah meninggal akan berpindah dengan sendirinya tanpa ada pihak lain yang mengalihkan, kecuali oleh Allah. Ketentuan *ijbari* dari segi jumlah menunjukkan bahwa hak atau bagian ahli waris dalam harta warisan telah ditentukan secara jelas oleh Allah, sehingga pewaris atau ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangi apa yang sudah ditentukan. Dari aspek penerima peralihan harta, berarti bahwa orang-orang yang berhak atas aset peninggalan tersebut telah ditetapkan dengan pasti, sehingga tidak ada kekuasaan manusia yang bisa mengubahnya dengan cara menambah individu lain atau mengeluarkan pihak yang berhak.²⁶⁰

Sifat paksaan ini juga diterapkan pada prinsip *hijab* di dalam hukum waris Islam. Terdapat *hijab hirman*, di mana seorang ahli waris tidak dapat menerima harta warisan karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris daripada dirinya. Selain itu, ada juga *hijab nuqshan*, di mana seorang ahli waris terhalang untuk menerima bagian warisan secara keseluruhan karena adanya ahli waris lain. Contohnya, seorang suami tidak dapat menerima setengah bagian dan hanya mendapatkan seperempat bagian karena pewaris memiliki anak.²⁶¹

2. Penolakan Waris dalam Hukum Waris Islam

Dalam KUH Perdata, menolak atau tidak menerima warisan adalah salah satu dari tiga pilihan yang dimiliki oleh ahli waris sebelum pembagian harta warisan, di mana mereka diberikan hak untuk memilih dari tiga kemungkinan yang ada. Ketiga pilihan tersebut adalah:²⁶²

- a. Menerima seluruh warisan, yang berarti bertanggung jawab terhadap utang-utang yang ada.
- b. Menerima dengan ketentuan tertentu yang mencakup rincian barang-barang, dengan pemahaman bahwa utang akan dibayar menggunakan warisan yang ada.
- c. Menolak warisan tanpa memperhatikan pengelolaannya.

²⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 23

²⁶¹ Firdaus, Reisha P.N.S., & Nugraheni, Destri Budi. (2023). Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 11 (2), 203-222. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02>

²⁶² Henny Tanuwidjaja. *Hukum Waris Menurut Kitan Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 65.

Sementara itu, dalam hukum waris Islam, tidak ada konsep penolakan warisan seperti yang tercantum dalam KUHPt. Jika ahli waris menerima harta dari pewaris yang telah meninggal, mereka harus menerima berdasarkan asas ijbari. Meskipun kekayaan ahli waris mungkin lebih besar daripada pewaris, mereka tetap harus menerima warisan tersebut. Setelah itu, keputusan terkait pemanfaatan harta diserahkan kepada ahli waris, apakah akan dihibahkan atau digunakan untuk keperluan lainnya.²⁶³

a. Harta yang diwariskan tidak bermanfaat bagi ahli waris

Dalam isu warisan yang berkaitan dengan paten, ada kemungkinan penolakan terhadap pengalihan paten karena alasan tertentu, baik itu melalui pewarisan maupun hibah. Selanjutnya, ahli waris paten yang terikat dengan hukum waris Islam dapat merasa bahwa paten yang seharusnya diterima tidak memiliki nilai atau manfaat baginya, bahkan berpotensi memberikan masalah. Dalam situasi seperti ini, ahli waris yang menerima paten memiliki opsi untuk melepaskan haknya atas pengalihan paten tersebut atau menolak warisan yang berupa paten.²⁶⁴

b. Pewaris meninggalkan hutang yang besar melebihi harta warisnya

Penolakan penerimaan warisan oleh ahli waris yang diatur dalam hukum perdata berkaitan dengan kewajiban untuk melunasi utang-utang pewaris yang harus dipenuhi oleh para ahli waris. Dalam konteks hukum Islam, tanggung jawab yang diemban oleh ahli waris dijelaskan dalam pasal 172 ayat (2) KHI, yang menyatakan bahwa "kewajiban ahli waris terhadap utang-utang atau tanggung jawab pewaris terbatas pada jumlah atau nilai dari harta yang ditinggalkan."

Ketentuan dalam pasal 172 ayat (2) KHI memberikan hak kepada ahli waris untuk menolak tanggung jawab dalam membayar utang-utang pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 172 ayat (2) KHI, yang menegaskan bahwa kewajiban ahli waris terhadap utang-utang atau tanggung jawab pewaris hanya sebatas nilai atau jumlah dari harta warisan.²⁶⁵

²⁶³ Dhea Nada Safa Prayitno, "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Indonesian Notary* 2, no. 35 (2020): 787-807.

²⁶⁴ Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 291-301. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>

²⁶⁵ M.P., Aulga Maya. "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli Waris Beda Agama yang Dibuat oleh Notaris." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.

c. Menghindari sengketa waris dalam keluarga

Salah satu ahli waris berkeinginan untuk menolak waris dari harta peninggalan orang tuanya. Sebabnya karena harta waris berupa rumah, tanah dan toko dikuasai oleh sebagian ahli waris dan belum dibagi. Hal itu sering memicu pertengkaran antar sesama ahli waris. Sehingga ahli waris yang tidak ingin bertengkar tidak ingin mengurus harta waris yang belum terbagi dan enggan disangkutpautkan dengan harta waris tersebut.²⁶⁶

Apabila ahli waris ingin melakukan penolakan waris dengan berbagai macam alasannya. Dalam hukum waris Islam, ahli waris dapat memilih untuk menggunakan penyelesaian masalah dengan *takharuj* dan *tashaluh*.

1) *Takhāruj*

Islam tidak membatasi atau menjadi beban bagi pengikutnya. Oleh karena itu terdapat ketentuan yang mengizinkan anggota keluarga untuk menolak warisan dengan mengundurkan diri secara baik-baik. Dalam ajaran Islam, konsep ini disebut *takharuj*, yang berakar dari kata *kharaja-yakhruju-khuruujan* yang berarti *keluar*. Dengan penggunaan *wazan tafa'ul*, yaitu *takhaaraja-yatakhaaraju-takhaarujan* berarti *saling keluar*.²⁶⁷

Ini menunjukkan adanya pergeseran posisi para ahli waris yang terjadi karena permintaan dari salah satu ahli waris untuk mundur sebagai ahli waris, kemudian meminta ahli waris lainnya untuk mengambil posisinya. Amir Syarifudin menjelaskan *takharuj* sebagai suatu kesepakatan antara sebagian atau semua ahli waris untuk mengeluarkan salah satu dari mereka serta memberikan sejumlah aset baik dari warisan maupun harta pribadi.²⁶⁸

Secara umum, *takharuj* merupakan cara untuk membagi aset warisan dengan cara damai melalui musyawarah antara para ahli waris. Musyawarah ini bertujuan untuk mengeluarkan seorang ahli waris dan memberikan sejumlah harta sebagai kompensasi. *Takharuj* diizinkan jika semua ahli waris setuju dengan kesepakatan tersebut. Kesepakatan *takharuj* dapat dilakukan oleh seluruh ahli waris atau hanya beberapa di

²⁶⁶ Wawancara pribadi, 4 Juli 2024 pk. 19.45 WIB

²⁶⁷ Yundita Whiwing Nisya Akum, *Kajian Yuridis Terhadap Ahli Waris Yang Menolak Menerima Harta Warisan Menurut Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. hlm. 23

²⁶⁸ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam* (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 110

antara mereka. Pihak-pihak yang terlibat dalam *takharuj* mencakup:²⁶⁹ *Al-mukharij*, yaitu individu yang berperan untuk mengeluarkan ahli waris lain dari haknya atas warisan. *Al-mukhoroj* adalah ahli waris yang bersedia untuk mundur.

Takharuj juga telah diatur dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang mencatat bahwa: "Para ahli waris bisa bersepakat untuk menyelesaikan pembagian harta waris setelah masing-masing mengetahui bagiannya." Oleh karena itu, pembagian harta warisan secara sah dalam hukum dinyatakan valid dan diizinkan jika seluruh keluarga sepakat untuk merampungkannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai.²⁷⁰

Terdapat tiga jenis bentuk *takharuj*, yaitu sebagai berikut:²⁷¹

- a) Seseorang yang mewarisi (PIHAK 1) memisahkan atau menarik keluar ahli waris lainnya (PIHAK II) dengan memberikan sejumlah kompensasi dari aset pribadinya.
- b) Kesepakatan di antara semua ahli waris untuk mengeluarkan salah satu pewaris dengan menebus bagian warisan menggunakan harta mereka sendiri.
- c) Kesepakatan antara seorang ahli waris dan anggota keluarganya untuk menarik keluar salah satu dari mereka yang kemudian akan ditebus dengan menggunakan harta yang berasal dari warisan.

2) *Tashāluh*

Tashalu berasal dari istilah *al-shulhu* yang dalam bahasa Arab mengandung arti *mengakhiri perselisihan*. Dalam konteks hukum, *shulh* adalah kesepakatan yang dibuat untuk menyelesaikan konflik.²⁷²

Pembahasan tentang pembagian warisan melalui *shulh* sangat terkait dengan berbagai jenis hak. Masalah hak tertentu dapat diselesaikan melalui perdamaian, sementara yang lainnya tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut. Imam Syafi'i menyatakan, "Jika seseorang meninggal dan ahli warisnya adalah wanita, anak, atau *kalalah* (tanpa ayah dan anak), lalu ahli waris melakukan *shulh* setelah mengetahui masing-masing bagian dan mereka saling merelakan, maka *shulh* diperbolehkan²⁷³."

²⁶⁹ Achmad Yani, *Faraidh* ... (Jakarta: Kencana, 2016). hlm. 110

²⁷⁰ Muhammad Agung Ilham Affarudin dan Darmawan Darmawan, *Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 24, No. 2 (2021). h. 190

²⁷¹ Hamdani, H. (2020). KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN. *Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 32–43. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>

²⁷² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2004), Juz VI, hlm. 4330

²⁷³ Muhammad Bin idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beiru: Daar al-Ma'rifah, T.th), hlm. 224

Dengan demikian, pembagian warisan melalui *shulh* dapat dilakukan dalam kondisi yang spesifik.

Di antara syarat-syarat penting terjadinya *shulh* adalah:²⁷⁴

1. Diperlukan kemampuan bertindak secara hukum yang berdasarkan persetujuan penuh dari semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan.
2. Harus ada karakter *rusyd*, yaitu kemampuan untuk mengelola dan menggunakan harta.
3. Perlu adanya ungkapan ijab dan kabul.

Seperti yang diatur dalam Pasal 183 KHI, dinyatakan bahwa “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”.. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun hukum waris dalam Islam telah ditetapkan, hal ini tidak bersifat absolut, sehingga para ahli waris dapat berunding, setelah memahami bagian yang mereka miliki menurut hukum waris Islam, untuk melaksanakan pembagian warisan dengan kesepakatan damai, barulah warisan tersebut dapat diterima atau ditolak. Dari penjelasan ini, terdapat kesamaan antara *takharuj* dan *tashaluh*.

3) Implikasi Hukum Penolakan Waris

Dalam hukum waris Islam yang menerapkan asas *ijbari*, harta waris berpindah secara otomatis kepada ahli waris, baik suka maupun tidak suka, serta siap atau tidak siap. Hal ini berimplikasi bahwa harta pewaris, setelah dikurangi biaya-biaya dan pembayaran hutang waris, berpindah kepemilikannya kepada masing-masing ahli waris, meskipun harta waris tersebut belum dibagi.

Apabila ada ahli waris yang melakukan penolakan waris dengan jalan *takharuj* dalam pewarisan Islam, implikasi yang muncul antara lain adalah:

1. Penerima warisan tidak akan memperoleh harta warisan. Mereka yang telah mengundurkan diri dari hak waris tidak berhak untuk menerima bagian warisan karena telah memilih untuk mundur. Hukum waris dalam Islam hanya mengatur tentang individu yang kehilangan hak waris, dan bukan menolak hak waris yang merupakan

²⁷⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 343

miliknya.²⁷⁵. Sebagaimana tertera pada Pasal 183 KHI yang berbunyi, “*para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”

2. Ahli waris yang melakukan penolakan waris masih ada sangkut pautnya dengan kewajiban waris

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa seorang ahli waris yang menolak warisan tidak akan menerima bagian warisan tersebut. Jika ahli waris yang menolak memiliki keturunan, keturunan tersebut tidak akan mendapatkan pengganti kecuali terdapat alasan yang sah untuk mengklaim harta tersebut. Penolakan atas warisan tidak dapat dibatalkan kecuali ada bukti yang menunjukkan bahwa penolakan tersebut disebabkan oleh paksaan atau penipuan.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 175 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris mencakup penyelesaian utang yang berkaitan dengan pengobatan, perawatan, serta kewajiban pewaris atau klaim dari para kreditur. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 ayat (2), ditegaskan bahwa kewajiban ahli waris terhadap utang atau tanggung jawab pewaris hanya mencakup jumlah atau nilai dari harta yang ditinggalkan.

Oleh karena itu, merujuk pada penjelasan di atas, ahli waris yang melakukan penyelesaian (*takharruj*) tetap memiliki kewajiban dan harus melunasi utang yang ada karena pewaris (debitur) telah meninggal, tetapi terbatas pada jumlah atau nilai dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, asalkan pelunasan utang tidak menyebabkan kerugian bagi para ahli waris.²⁷⁶.

D. KESIMPULAN

Asas *ijbari* adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum waris Islam yang mengatur tentang berpindahnya harta peninggalan seorang muslim kepada ahli waris secara otomatis, tanpa tergantung pada keinginan ahli waris. Berbeda dengan hukum KUH Perdata, di mana peralihan tergantung pada kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima.

²⁷⁵ Parenanda, J. (2023). PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. *VARIA HUKUM*, 5(1), 35-51. doi:<https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>

²⁷⁶ Kurniawan, P., & Muntaqo, F. (2024). TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 181-189. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3155>

Dengan demikian, istilah penolakan waris dalam hukum waris Islam tidak dikenal, disebabkan adanya asas *ijbari*. Meskipun terdapat alasan-alasan yang mendasari ahli waris untuk menolak waris, terdapat cara bagi ahli waris untuk melakukan penolakan waris, yaitu dengan melakukan *takhaaruj* atau *tashaluh*. Perbedaannya dengan penolakan waris pada KUH Perdata adalah bahwa ahli waris harus mengetahui terlebih dahulu bagiannya dalam perhitungan yang sesuai dengan hukum waris Islam, sebelum dapat melakukan *takhaaruj* atau *tashaluh*.

Implikasi bagi ahli waris yang melakukan penolakan waris dengan cara *takhaaruj* dan *tashaluh* adalah tidak mendapatkan harta warisan. Namun, masih terdapat sangkut paut dengan kewajiban waris, seperti pelunasan utang pewaris, yang terbatas pada nilai harta waris dan besar bagian waris yang didapatkan

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Abdul Hamid, Ahmad Mukhtar. 2008. *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyyah al-Mu'ashirah*, Jilid 1. Riyadh: 'Alam al-Kutub.
- Affarudin, Muhammad Agung Ilham dan Darmawan, *Implementasi Pasal 183 KHI Dalam Pembagian Harta Waris Pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah)*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 24, No. 2 (2021). h. 190
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2001. *Sahih Bukhari*, Jilid 8. Beirut: Thauq An-Najah.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1995. *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*, Terj. A.M. Basalamah. Jakarta: Gema Insani.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. T.th. *al-Umm*. Beirut: Daar al-Ma'rifah
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2004. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Deyan, R., Afrizal, T. Y., & H, H. (2021). Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 4(3). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6014>
- Hamdani, H. (2020). KONSEP TAKHARUJ ALTERNATIF PEMBAGIAN WARISAN. *Al Hisab Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 32–43. <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.65>
- Kemenag RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kurniawan, P., & Muntaqo, F. (2024). TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS YANG MENOLAK WARIS TERHADAP KEGAGALAN PELUNASAN KREDIT PEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), 181–189. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3155>
- M.P., Aulga Maya. "Analisis Akta Penolakan Hak Mewaris oleh Ahli Waris Beda Agama yang Dibuat oleh Notaris." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- Majma' al-Lughah al-Arabiyyah fi al-Qahirah. 2004. *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Syuruq al-Dauliyah.
- Manan, Abdul. 2008. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Moechtar, O., Valentino, B., & Wahono, D. (2020). Kajian komparatif lembaga penolakan waris dalam perspektif hukum waris adat dan Islam. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 291-301. doi:<https://doi.org/10.26905/idjch.v11i3.4225>
- Naskur, N. (2016). ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Al-Syir Ah*, 10(2). <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.253>
- Parenanda, J. (2023). PENOLAKAN MENJADI AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA. *VARIA HUKUM*, 5(1), 35-51. doi:<https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>
- Safa, Prayitno Dhea Nada, "Keabsahan Surat Pernyataan Hibah Untuk Salah Satu Ahli Waris Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lainnya," *Indonesian Notary* 2, no. 35 (2020): 787-807.
- Suma, M. A. 2015 Menakar Keadilan Hukum Waris Islam Melalui Pendekatan Teks dan Konteks Al- Nushush, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 12(3), pp. 553–568.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutarinda, Alifia N.H. 2023. *Penolakan waris Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Banjarmasin: Skripsi Prodi Hukum ULM. <https://repo-mhs.ulm.ac.id/handle/123456789/41325>
- Tanuwidjaja, Henny. 2012. *Hukum Waris Menurut Kitan Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Refika Aditama
- Tim Penulis. 2002. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: PT Rinneka Cipta.
- Wawancara pribadi, 4 Juli 2024 pkl. 19.45 WIB
- Yani, Achmad. 2016. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Zein, Satria Effendi M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 11 November 2024
- <https://www.hukumonline.com/>. Diakses pada 11 Oktober 2024.